



**PELUANG MEWUJUDKAN TATA KELOLA
VICTIM TRUST FUND DI LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
untuk Pemulihan Korban Akibat Tindak Pidana**



**PELUANG MEWUJUDKAN TATA KELOLA *VICTIM TRUST FUND* DI
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN UNTUK PEMULIHAN
KORBAN AKIBAT TINDAK PIDANA**

KETUA PELAKSANA:

Brigjen. Pol. (Purn). Dr. Achmadi, S.H.,M.A.P.

TIM PENULIS:

**Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK):**

Sriyana, S.H., LL.M., DFM.

Irfan Maulana, S.IP., M.AP.

Abdanev Jopa, S.H.

Achmad Soleh, S.IP.

Aulia Aminda Dhianti, S.Sos.

**Indonesia Judicial Research Society
(IJRS):**

Marselino H. Latuputty, S.H., M.H.

Marsha Maharani, S.H.

Gregorius Yoseph Laba, S.H.

Alexander Tanri, S.H.

Aisyah Assyifa, S.H.

DITERBITKAN OLEH:

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

dan

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Hak Cipta © 2025

Hak Cipta dilindungi Undang Undang

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, bimbingan, dan hidayah-Nya, sehingga kajian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kajian Peluang Mewujudkan Tata Kelola *Victim Trust Fund* di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan upaya konkrit LPSK untuk mendalami peluang pendanaan inovatif (*innovative financing*) bagi pemulihan korban akibat tindak pidana. Upaya ini sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan korban, sebagaimana juga merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional pemerintah bidang hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Menindaklanjuti dokumen perencanaan pembangunan nasional tersebut, LPSK telah menetapkan *victim trust fund* atau dana bantuan korban (DBK) sebagai salah satu dari 6 (enam) program prioritas nasional yang akan dilaksanakan LPSK pada tahun 2025. Saat ini, konsep dan mekanisme DBK telah diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini juga memandatkan pengaturan lebih lanjut terkait DBK melalui Peraturan Pemerintah yang saat ini sedang dalam proses penyusunan. Akan tetapi, rancangan Peraturan Pemerintah ini masih secara khusus mengatur DBK bagi tindak pidana kekerasan seksual saja dan belum mencakup jenis tindak pidana lain yang mengakibatkan penderitaan kepada korban baik secara fisik maupun psikologis.

Oleh karenanya, kajian ini berupaya mengidentifikasi potensi perluasan ruang lingkup tindak pidana yang mekanisme pendanaan pemulihannya dapat dilakukan melalui DBK. Selain itu, kajian ini juga memetakan potensi sumber pendanaan DBK serta mekanisme dan tata kelolanya. Di samping itu, terdapat analisis kebutuhan anggaran pemulihan korban akibat tindak pidana, studi komparasi terhadap mekanisme *victim trust fund* di berbagai negara dan organisasi internasional, serta rekomendasi kebijakan dan tata kelola DBK yang dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan regulasi dan kebijakan terkait tata kelola *victim trust fund* atau DBK di Indonesia.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan kajian ini, baik kepada tim LPSK

maupun tim Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Terima kasih juga kami sampaikan kepada para pakar dan narasumber yang telah terlibat dalam proses wawancara dan diskusi kelompok terpusat (*focus group discussion*). Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kajian ini seraya mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2025

Brigjen. Pol. (Purn). Dr. Achmadi, S.H.,M.A.P.
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

**PELUANG MEWUJUDKAN TATA KELOLA *VICTIM TRUST FUND* DI LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN UNTUK PEMULIHAN KORBAN
AKIBAT TINDAK PIDANA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL.....	8
DAFTAR GRAFIK.....	9
DAFTAR GAMBAR	9
BAB I	14
PENDAHULUAN.....	14
A. LATAR BELAKANG.....	15
B. RUMUSAN MASALAH	26
C. TUJUAN PENELITIAN.....	26
D. METODOLOGI PENELITIAN	26
E. LANDASAN TEORI	27
F. BATASAN PENELITIAN	30
G. SISTEMATIKA PENELITIAN	30
BAB II	32
PERBANDINGAN PENGATURAN DAN TATA KELOLA <i>COMPENSATION FUND</i> DAN <i>TRUST FUND FOR VICTIMS</i> DI BEBERAPA NEGARA DAN ORGANISASI INTERNASIONAL.....	32
A. DASAR PENGATURAN DAN TATA KELOLA <i>COMPENSATION FUND</i> DI BELANDA.....	33
B. DASAR PENGATURAN DAN TATA KELOLA <i>COMPENSATION FUND</i> DI AMERIKA SERIKAT	36
C. DASAR PENGATURAN DAN TATA KELOLA <i>COMPENSATION FUND</i> DI FILIPINA.....	39
D. DASAR PENGATURAN DAN TATA KELOLA <i>COMPENSATION FUND</i> DI DENMARK.....	41
E. DASAR PENGATURAN DAN TATA KELOLA <i>COMPENSATION FUND</i> DI NORWEGIA.....	44

F. DASAR PENGATURAN DAN TATA KELOLA <i>COMPENSATION FUND</i> DI PRANCIS.....	47
G. DASAR PENGATURAN DAN TATA KELOLA <i>COMPENSATION FUND</i> DI SPANYOL.....	49
H. DASAR PENGATURAN DAN TATA KELOLA <i>COMPENSATION FUND</i> DI ITALIA.....	51
I. DASAR PENGATURAN DAN TATA KELOLA <i>TRUST FUNDS</i> DI <i>INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)</i>	53
J. DASAR PENGATURAN DAN TATA KELOLA <i>TRUST FUNDS</i> DI UNITED NATIONS.....	54
K. PERBANDINGAN PENGATURAN DAN TATA KELOLA <i>TRUST FUND FOR VICTIMS/COMPENSATION FUND</i> DAN LAYANAN PEMULIHAN DI BEBERAPA NEGARA DAN ORGANISASI INTERNASIONAL.....	60
BAB III	73
JENIS-JENIS <i>TRUST FUND</i> DAN TATA KELOLANYA DI INDONESIA.....	73
A. <i>ENDOWMENT FUND</i> (DANA ABADI).....	76
B. <i>REVOLVING FUND</i> (DANA BERGULIR)	88
C. <i>SINKING FUND</i> (DANA MENURUN)	91
D. <i>POOLING FUND</i>	93
E. MODEL <i>TRUST FUND</i> UNTUK KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA.....	105
BAB IV	108
ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN PEMULIHAN KORBAN AKIBAT TINDAK PIDANA UNTUK MEWUJUDKAN <i>VICTIM TRUST FUND</i>.....	108
A. KONSEP DAN DASAR HUKUM PELAKSANAAN GANTI RUGI MELALUI RESTITUSI DAN KOMPENSASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	111
B. MODALITAS REGULASI DAN PRAKTIK PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN HAK KORBAN DI INDONESIA OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.....	119
C. ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN KORBAN UNTUK PERWUJUDAN <i>VICTIM TRUST FUND</i> DI INDONESIA.....	142
BAB V	154
PENUTUP.....	154
A. KESIMPULAN	155

B. REKOMENDASI 158

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Anggaran LPSK TA 2020-2024 (Rp.)	19
Tabel 2 Satuan Biaya Keluaran (SBK) LPSK untuk Masing-Masing Jenis Tindak Pidana	20
Tabel 3 Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) Penghitungan Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme	21
Tabel 4 Gap Perhitungan Restitusi dengan Restitusi yang Berhasil Dibayarkan Pelaku (2021-2023).....	24
Tabel 5 Kategori Kerugian dan Besaran Kompensasi di Belanda	35
Tabel 6 Perbandingan Praktik Tata Kelola Victim Trust Fund/Compensation Fund dan Layanan Pemulihan di Beberapa Negara dan Organisasi Internasional	60
Tabel 7 Jenis Dana Abadi di Indonesia	77
Tabel 8 Total Asset Under Management yang Dikelola LPDP (2010-2023).....	80
Tabel 9 Portofolio Investasi dan Realisasi Anggaran LPDP Tahun 2023.....	81
Tabel 10 Dana Abadi Umat 2020-2022	85
Tabel 11 Perbandingan Jenis-Jenis Trust Fund dan Tata Kelolanya di Indonesia ...	98
Tabel 12 Perbandingan Pengaturan Restitusi di Berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	113
Tabel 13 Perbandingan Pengaturan Kompensasi di Berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	115
Tabel 14 Pembayaran Restitusi oleh Pelaku berdasarkan Jenis Tindak Pidana Sepanjang 2024	133
Tabel 15 Perbandingan Penerima Bantuan Medis Pada 2023 dan 2024.....	139
Tabel 16 Nilai Layanan Bantuan Psikososial oleh LPSK.....	140
Tabel 17 Jenis Layanan Psikososial Terlindung 2023	140
Tabel 18 Jenis Korban Tindak Pidana Penerima Bantuan Psikologis	141

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jumlah Fasilitasi Kompensasi oleh LPSK (2019-2023)	127
Grafik 2 Permohonan Restitusi dari Kasus Kekerasan Seksual 2022-2023.....	133
Grafik 3 Data Anggaran Akhir LPSK 2020-2024	146
Grafik 4 Persebaran Wilayah Permohonan Perlindungan 2023	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tren Permohonan Perlindungan yang Diterima LPSK (2020 - 2024).....	22
Gambar 2 Data Anggaran dan Realisasi per Tindak Pidana yang menjadi Prioritas LPSK (2021 - Sep 2024)	22
Gambar 3 Investasi Dana Abadi yang Dikelola LPDP	80
Gambar 4 Kinerja Investasi Dana Abadi KEHATI	88
Gambar 5 Rincian Pembiayaan Dana Bergulir.....	90

DAFTAR SINGKATAN

ABT	Anggaran Biaya Tambahan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
AS	Amerika Serikat
BHT	Berkekuatan Hukum Tetap
BLU	Badan Layanana Umum
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPDLH	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPJT	Badan Pengatur Jalan Tol
BPKH	Badan Pengelola Keuangan Haji
BUJT	Badan Usaha Jalan Tol
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CIVI	Crime Victims Compensation Board
CPS	Co-Financing and Partnerships Section
CSR	Corporate Social Responsibility
DAD	Dana Abadi Daerah
DAKB	Dana Abadi Kebudayaan
DAP	Dana Abadi Pendidikan
DAPL	Dana Abadi Penelitian
DAPT	Dana Abadi Perguruan Tinggi

DAU	Dana Abadi Umat
DBK	Dana Bantuan Korban
DMSPC	Department of Management Strategy, Policy, and Compliance
DPPN	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
EU	Europa Union (Uni Eropa)
FGAO	Fonds De Garantie des Assurances Obligatoires de dommages
FGD	Focus Group Discussion
FGTI	Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infactions
FGVAT	Fund for Victims of Acts of Terrorism and Other Offences
HAM	Hak Asasi Manusia
ICC	International Criminal Court
ICCTF	Indonesia Climate Change Trust Fund
JPU	Jaksa Penuntut Umum
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KEHATI	Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia
KMK	Keputusan Menteri Keuangan
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPDB	Lembaga Pengelola Dana Bergulir
LPDP	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

LPMUKP	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MCA	Millennium Challenge Account-Indonesia
NGO	Non-Government Organization
OHCHR	Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
OVC	Office for Victims of Crime
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perpres	Peraturan Presiden
PFB	Pooling Fund Bencana
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PP	Peraturan Pemerintah
PPDPP	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
PSK	Perlindungan Saksi dan Korban
SARVI	Service d'Aide au Recouvrement des Victimes d'infractions
SBML	Standar Biaya Masukan Lainnya
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
TFV	Trust Fund for Victim
TPKS	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
UN	United Nations

UNDP United Nations Development Programme
UNODC United Nations Office on Drugs and Crime
UNVTF United Nations Victim Trust Fund
UU Undang-Undang
VOCA Violent of Crime Act
VTF Victim Trust Fund

BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Victim Trust Fund (VTF) atau *Trust Fund for Victims* (TFV) merupakan pembiayaan inovatif bagi pemulihan hak-hak korban akibat tindak pidana. Contoh signifikan dari pelaksanaan VTF/TFV yaitu yang diatur dalam ketentuan Pasal 79 (1) *Rome Statute 1998 of the International Criminal Court* (Statuta Roma 1998), *Rule 98* dalam *The Rules of the Procedure and Evidence*,¹ dan Resolusi 6 dari *Assembly of States Parties* tanggal 9 September 2002.² Pasal 79 (1) Statuta Roma 1998 menyebutkan bahwa:

“A Trust Fund shall be established by decision of the Assembly of States Parties for the benefit of victims of crimes within the jurisdiction of the Court, and of the families of such victims”

Pendanaan TFV dalam Statuta Roma 1998 berasal dari 4 (empat) sumber pendanaan yaitu: *pertama*, berasal dari ganti rugi yang dibayarkan oleh terpidana berdasarkan perintah ICC; *kedua*, dana yang dikumpulkan melalui denda dan penyitaan; *ketiga*, sumbangan sukarela dari negara-negara, individu, maupun organisasi; dan *keempat*, sumber dana lain yang dialokasikan oleh *Assembly of State Parties of ICC*.³ Pelaksanaan TFV di ICC memiliki 3 (tiga) peran signifikan yaitu untuk membantu melaksanakan pemberian ganti rugi yang diperintahkan terhadap orang yang dihukum berdasarkan Rule 98,⁴ menggunakan sumbangan yang diperoleh secara sukarela dari negara anggota bagi pembiayaan proyek-proyek pemulihan untuk kepentingan korban dan keluarganya, serta untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengumpulan dana dalam

¹ International Criminal Court, *Rules of Procedure and Evidence* (The Hague: International Criminal Court, 2013), pp. 37-38.

² Resolution ICC-ASP/1/Res.6 on the Establishment of a fund for the benefit of victims of crimes within the jurisdiction of the Court, and of the families of such victims. Tersedia pada https://asp.icc-cpi.int/sites/asp/files/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-ASP1-Res-06-ENG.pdf, diakses 15 Oktober 2024.

³ International Criminal Court, Chapter VII: Reparations and The Trust Fund for Victims, p. 21. Tersedia pada https://www.fidh.org/IMG/pdf/10-CH-VII_Reparations.pdf, diakses tanggal 15 Oktober 2024.

⁴ Selain ganti rugi, dana yang diperoleh dalam mekanisme TFV juga diberikan bagi layanan pemulihan untuk menyediakan dukungan pemulihan fisik, psikologis, maupun dukungan material kepada korban dan keluarganya seperti bantuan medis kepada perempuan korban kekerasan seksual, operasi pemulihan, ortopedi, fisioterapi, mendukung pemulihan secara ekonomi, pemberian pendidikan maupun pelatihan kerja terutama bagi kelompok rentan, serta menciptakan kesempatan kerja bagi korban dan anggota keluarganya. The Trust Fund for Victims, *Strategic Meeting on Support for Victims of Mass Atrocities with Members of the European Parliaments (MEPs) and European Business Community*, tersedia pada <https://www.pgaction.org/pdf/2017/2017-09-28-Concept-Note.pdf>, diakses tanggal 15 Oktober 2024.

mekanisme TFV.⁵ Dana TFV tersebut diberikan kepada korban akibat kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi, sebagaimana yurisdiksi ICC.⁶

Beberapa negara seperti Belanda, Norwegia, Denmark, Belgia, Jepang, Amerika Serikat, Italia, Prancis maupun Filipina juga memiliki mekanisme serupa yang diatur berdasarkan regulasi nasionalnya masing-masing.⁷ Meskipun di beberapa negara tersebut tidak secara eksplisit menggunakan istilah *Trust Fund* melainkan *Compensation Fund* namun tujuan utamanya adalah untuk menyediakan mekanisme pembiayaan alternatif yang berkelanjutan untuk memulihkan hak-hak korban tindak pidana baik yang pendanaannya berasal dari *public funds*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maupun ganti kerugian dari tindak pidana.

Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai mekanisme pendanaan inovatif bagi pemulihan korban tindak pidana pertama kali diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 35 UU TPKS mengatur mengenai mekanisme Dana Bantuan Korban (DBK) yang menentukan bahwa dalam hal harta kekayaan terpidana kekerasan seksual tidak mencukupi untuk memberikan biaya restitusi maka negara akan memberikan kompensasi sejumlah restitusi kurang bayar kepada korban melalui mekanisme DBK yang sumber pendanaannya dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara.⁸

Pelaksanaan mekanisme DBK seyogyanya tidak hanya dimaknai sebagai pemberian ganti rugi kurang bayar melalui kompensasi dari negara untuk korban tindak pidana kekerasan seksual saja. Dana yang bersumber dari DBK/VTF, selain sebagai restitusi kurang bayar (kompensasi) bagi korban, seharusnya juga dapat digunakan untuk mendanai berbagai layanan pemulihan korban seperti bantuan

⁵ *Ibid.*

⁶ Meskipun pengaturan mengenai keberadaan TFV diatur dalam Statuta Roma 1998, namun secara kelembagaan TFV bersifat independen dan ICC tidak memiliki kewenangan untuk mengelola maupun mengintervensi pemakaian dana dalam TFV.

⁷ Perbandingan mengenai pengaturan dan tata kelola *Victim Trust Fund* pada beberapa negara akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab II.

⁸ Indonesia, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

rehabilitasi medis, psikologis, psikososial, pemberian kompensasi bagi korban oleh negara maupun layanan pemulihan lainnya untuk jenis tindak pidana kekerasan (*violent crime*) yang berdampak merusak secara fisik dan psikis bagi korban seperti perempuan dan anak korban kekerasan seksual, korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), korban penyiksaan dan penganiayaan berat, korban pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana terorisme, atau korban tindak pidana lainnya yang dianggap perlu.

Terutama terkait layanan psikososial, secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), diartikan sebagai semua bentuk layanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. UU tersebut memberikan ruang kepada kepada LPSK untuk bekerja sama dengan instansi lain untuk memberikan layanan psikososial. Sebagai contoh, Kementerian Sosial sudah memiliki layanan serupa yang diberikan kepada kelompok rentan sosial meskipun lebih cenderung kepada korban bencana alam atau masyarakat miskin.⁹ Oleh karena itu, layanan psikososial ini kemudian diadaptasi oleh LPSK khusus untuk memulihkan hak-hak korban akibat tindak pidana.¹⁰

Jenis layanan/bantuan rehabilitasi psikososial sendiri menurut Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Asesmen Program Rehabilitasi Psikososial bagi Petugas LPSK terdiri dari bantuan pangan, bantuan sandang, bantuan papan, pembiayaan medis, pelatihan kerja, bantuan modal usaha, bantuan pendidikan, fasilitasi dan pendampingan reintegrasi sosial, bimbingan mental dan sosial, serta bantuan psikospiritual. Dalam praktiknya, LPSK sepanjang tahun 2019-2021 telah memberikan layanan bantuan psikososial kepada kurang lebih 593 korban tindak pidana dengan total nilai bantuan sebesar Rp. 1.102.227.900. Begitupun juga pada tahun 2022 LPSK telah memberikan layanan psikososial kepada 194 korban dengan jumlah anggaran Rp. 729.049.700.

⁹ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Psikososial Pulihkan Korban Kejahatan*, Majalah Kesaksian: Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban, Edisi II, 2017, 3.

¹⁰ Mahari Is Subangun dan Sudarsono Hadjosoekarto, Isomorfisme Institusional LPSK dalam Penegakan Hak Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana di Indonesia, *Jurnal HAM* Volume 14 Nomor 1, April 2023, 40-41

Tantangan utama dalam memberikan layanan psikososial adalah memastikan layanan tersebut bersifat berkelanjutan dan berdampak memulihkan bagi korban secara *outcomes*. Sehingga layanan tersebut tidak hanya terbatas pada melaksanakan kegiatan seperti diklat/kewirausahaan, bantuan modal, pendidikan atau pangan. Namun bagaimana memastikan bahwa kegiatan-kegiatan pemulihan tersebut kemudian berdampak dan korban mampu pulih secara ekonomi dan mengalami reintegrasi sosial. Oleh karena layanannya yang bersifat berkelanjutan dan membutuhkan waktu yang lama bagi korban untuk pulih sehingga membutuhkan ketersediaan dukungan anggaran yang proporsional dan bersifat kolaboratif antar instansi terkait. Sehingga layanan psikososial ini merupakan salah satu layanan signifikan yang perlu didukung pendanaannya melalui DBK/VTF.

Selain untuk membiayai pelaksanaan psikososial, mekanisme DBK juga didorong untuk membiayai pelaksanaan restitusi/kompensasi bagi korban maupun layanan pemulihan lainnya. Sejauh ini di Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan mandat ini melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) untuk memberikan layanan perlindungan dan pemulihan kepada korban akibat tindak pidana.¹¹ Selain layanan perlindungan dan pemulihan, LPSK berdasarkan UU PSK juga memiliki tugas juga mewakili korban maupun keluarganya untuk mengajukan hak atas restitusi atau ganti kerugian kepada pengadilan baik sebelum maupun sesudah ada putusan berkekuatan hukum tetap, yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. LPSK juga memiliki tugas untuk melakukan penilaian ganti rugi yang diajukan dalam restitusi maupun kompensasi.¹²

¹¹ LPSK sebagai Lembaga yang menggabungkan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban tindak pidana hampir tidak ditemukan di Lembaga lain di dunia kecuali Rwanda. Umumnya negara-negara Eropa maupun Amerika memisahkan perlindungan saksi dengan perlindungan dan bantuan kepada korban. Negara-negara Eropa misalnya menggabungkan fungsi perlindungan saksi pada kepolisian yang tergabung dalam Europol, sementara Amerika Serikat menempatkan perlindungan saksi pada US Marshall yang berada di bawah institusi kehakiman federal. *Ibid.*, 41.

¹² Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Pasal 7A dan Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bandingkan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, yang menyebutkan bahwa selain LPSK permohonan restitusi kepada pengadilan dapat diajukan juga oleh penyidik, penuntut umum, atau korban.

Dalam memberikan layanan perlindungan dan pemulihan oleh LPSK menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya ketersediaan anggaran LPSK yang bersumber dari APBN masih terbatas. Hal ini tergambarkan dari data Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang diajukan LPSK dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir sejak 2020 hingga 2023. ABT diajukan sebagai dana tambahan untuk mendanai program atau kegiatan yang tidak terduga atau yang membutuhkan tambahan biaya di luar anggaran awal. Misalnya pada tahun 2020, Presiden Jokowi bersama LPSK memberikan dana kompensasi sebesar Rp. 39,2 M bagi 215 korban akibat tindak pidana terorisme.¹³ Dana kompensasi tersebut salah satunya berasal dari ABT yang diajukan LPSK pada tahun 2020.¹⁴

Tabel 1 Data Anggaran LPSK TA 2020-2024 (Rp.)¹⁵

Tahun	Pagu Awal	Efisiensi	ABT	Realokasi	Pagu Akhir
2020	54.558.755.000	13.271.200.000	60.125.373.000	-	101.412.918.000
2021	79.417.515.000	2.036.941.000	66.183.224.000	-	143.563.798.000
2022	152.595.374.000	-	11.877.717.000	-	164.473.091.000
2023	228.163.494.000	-	4.298.627.000	1.761.582.000	230.700.539.000
2024	278.526.225.000	3.034.929.000	-	120.593.000	275.370.703.000

Di sisi lain, LPSK sendiri telah memiliki Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk masing-masing jenis tindak pidana yang bertujuan sebagai indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran pada tahun anggaran tertentu serta Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) yang bertujuan sebagai batas tertinggi dan estimasi satuan biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran. Dengan adanya SBK dan SBML tersebut terdapat 2

¹³ Lihat Nina Susilo, "Beri Kompensasi Korban Terorisme, Presiden Jokowi: Negara Hadir Memberi Dukungan", <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/12/16/beri-kompensasi-korban-terorisme-presiden-jokowi-negara-hadir-memberi-dukkungan> dan BBC Indonesia, "Pemerintah Berikan Kompensasi Korban Terorisme Masa Lalu, Penyintas: Ini Sudah Kami Tunggu Lama Sekalo", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55321182>.

¹⁴ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Laporan Tahunan LPSK 2020, (Jakarta: LPSK, 2020), hlm. 24-25. Selain untuk program kompensasi korban tindak pidana terorisme, LPSK juga mengajukan ABT untuk program perlindungan sebesar Rp. 17,7 M dan ABT untuk gaji sebesar Rp. 3,1 M.

¹⁵ Data anggaran LPSK berdasarkan Rupiah Murni, tidak termasuk hibah. Sumber data LPSK, diolah.

(dua) opsi bagi LPSK. *Pertama*, LPSK dapat mengidentifikasi dan menetapkan jumlah target pemberian layanan perlindungan dan pemulihan dengan sebatas melihat hanya pada dukungan anggaran yang diberikan per tahun, atau *kedua*, melalui SBK dan SBML tersebut LPSK memiliki daya tawar bagi usulan kenaikan anggaran dengan mengacu pada standar biaya yang digunakan untuk menentukan peningkatan target pemberian layanan berdasarkan tren permohonan per tahun.

Tabel 2 Satuan Biaya Keluaran (SBK) LPSK untuk Masing-Masing Jenis Tindak Pidana¹⁶

No	Jenis Layanan	Standar Biaya Keluaran LPSK (Rp.)	Satuan
1	Penerimaan dan Penelaahan Permohonan	34.885.000	Orang
2	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisme	59.770.000	Orang
3	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat	59.644.000	Orang
4	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak	57.790.000	Orang
5	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Penyiksaan	58.720.000	Orang
6	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Umum lainnya	57.190.000	Orang


¹⁶ Komponen di dalam SBK diantaranya untuk membiayai kebutuhan dasar dan konsumsi Terlindung selama berada di rumah aman, biaya konsumsi pengamanan, biaya konsultasi dokter, pengobatan farmasi, rawat inap rumah sakit, sewa ambulans, pembelian alat-alat kesehatan, serta konsultasi konselor psikologis. Sumber data LPSK, diolah.

**Tabel 3 Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) Penghitungan
Kompensasi dan Santunan Kematian Korban Terorisme**

Kondisi Korban	Kompensasi		
	Imateriil (Rp.)	Materiil	
Luka Ringan	75.000.000	Hilang atau rusakny benda sesuai bukti riil	Hilangnya penghasilan atau pendapatan (UMR tertinggi di Indonesia dikalikan lamanya korban tidak bekerja dengan batas maksimal 24 bulan)
Luka Sedang	115.000.000		
Luka Berat	210.000.000		
Meninggal	250.000.000		

Berdasarkan data-data di atas, artinya bahwa pemberian layanan yang diberikan oleh LPSK masih terbatas pada hitung-hitungan ketersediaan anggaran. Sementara itu, apabila melihat tren jumlah permohonan perlindungan yang diterima LPSK sepanjang 2020 hingga Juni 2024 menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Dengan dukungan anggaran dari APBN yang terbatas bagi LPSK, hal ini berdampak pada adanya permohonan yang dapat maupun tidak dapat diberikan layanan perlindungan dan pemulihan oleh LPSK.

Gambar 1 Tren Permohonan Perlindungan yang Diterima LPSK (2020 – Juni 2024)¹⁷



Gambar 2 Data Anggaran dan Realisasi per Tindak Pidana yang menjadi Prioritas LPSK (2021 - Sep 2024)¹⁸

No	Jenis Layanan	Anggaran (Rp.) Dalam ribu rupiah				Realisasi (Rp.) Dalam ribu rupiah			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	Sep 2024
1	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisme	Rp64.052.354	Rp7.024.406	Rp6.395.390	Rp.4.133.342	Rp62.745.165	Rp7.022.886	Rp6.364.375	Rp3.055.289
2	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana HAM Berat	Rp1.358.060	Rp1.657.604	Rp6.083.688	Rp3.853.409	Rp1.355.541	Rp1.655.356	Rp6.083.452	Rp2.528.646
3	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban TPPO	Rp1.065.494	Rp1.895.537	Rp3.934.240	Rp4.155.799	Rp1.064.262	Rp1.894.132	Rp3.932.753	Rp2.952.614
4	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban TPKS terhadap Perempuan dan Anak	Rp2.632.828	Rp5.685.694	Rp9.593.140	Rp8.695.107	Rp2.626.005	Rp5.682.276	Rp9.550.788	Rp5.512.662
5	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Penyiksaan dan Penganiayaan	Rp839.111	Rp2.291.276	Rp3.464.480	Rp3.168.786	Rp838.823	Rp2.289.551	Rp3.464.378	Rp1.998.041

¹⁷ Sumber Data dari LPSK, diolah.

¹⁸ Sumber data LPSK, diolah.

Apabila dibandingkan antara jumlah permohonan pada tahun tertentu, jenis tindak pidana tertentu, dengan jumlah ketersediaan anggaran serta satuan standar biaya melalui SBK, maka adanya gap yang cukup besar antara kebutuhan anggaran untuk pemulihan korban akibat tindak pidana dengan jumlah permohonan yang diterima. Sebagai contoh, jumlah permohonan perlindungan kekerasan seksual terhadap anak yang diterima LPSK pada tahun 2023 sebanyak 973 permohonan perlindungan. Dengan melihat satuan biaya pada SBK layanan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang sebesar Rp. 57.790.000 per korban, maka setidaknya pada tahun 2023 LPSK membutuhkan anggaran sebesar Rp. 53.744.700.000, untuk layanan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual saja. Padahal, ketersediaan anggaran LPSK pada tahun 2023 untuk layanan pemenuhan hak tersebut hanya sebesar Rp. 9.550.788.000. Artinya, terdapat gap kebutuhan anggaran sebesar Rp. 44.193.912.000 untuk pemenuhan layanan hak korban tindak pidana kekerasan seksual saja.

Selain keterbatasan anggaran pemulihan yang dilaksanakan oleh LPSK, pelaksanaan perhitungan restitusi oleh LPSK juga masih mengalami ketimpangan jika dibandingkan dengan pelaksanaan restitusi yang dibayarkan pelaku kepada korban. Untuk kasus TPKS, perhitungan restitusi yang dilakukan oleh LPSK mengalami ketimpangan (gap restitusi) yang signifikan jika dibandingkan dengan total restitusi yang masuk dalam tuntutan Jaksa, putusan pengadilan, dan pelaksanaan eksekusi berupa pembayaran restitusi dari pelaku kepada korban. Sebagai contoh, pada tahun 2023, prosentase perbandingan restitusi antara perhitungan LPSK dengan restitusi yang berhasil dibayar pelaku adalah sebesar 0,028%, dimana total restitusi yang dihitung LPSK adalah sebesar 2,8 triliun rupiah, namun yang berhasil dibayar kepada pelaku hanya sebesar 799 juta rupiah. Lebih lanjut, gap restitusi perhitungan LPSK dengan restitusi yang masuk dalam tuntutan Jaksa, putusan pengadilan, dan yang berhasil dibayar pelaku pada tahun 2021 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.¹⁹

¹⁹ Data diolah dari Laporan Akhir Tahun LPSK Tahun 2021, 2022, dan 2023.

Tabel 4 Gap Perhitungan Restitusi dengan Restitusi yang Berhasil Dibayarkan Pelaku (2021-2023)

Tahun	Total resitusi perhitungan LPSK	Total restitusi yang masuk tuntutan JPU	Total restitusi berdasarkan putusan hakim	Total restitusi yang dibayar pelaku	Persentase restitusi yang berhasil dibayar pelaku terhadap perhitungan LPSK
2021	11,9 miliar	5,5 miliar	3,7 miliar	259 juta	2,18%
2022	1,8 triliun	1,3 triliun	121 miliar	975 juta	0,054%
2023	2,8 triliun	477 miliar	30 miliar	799 juta	0,028%

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa restitusi yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku kepada korban berdasarkan perhitungan LPSK tidak terealisasi secara maksimal. Oleh karenanya, untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pemulihan korban, dibutuhkan sumber pendanaan inovatif (*innovative financing*) di luar skema anggaran negara. Salah satu skema pendanaan inovatif tersebut adalah melalui dana bantuan korban dengan konsep *trust fund* dimana sumber pendanaan bagi korban tindak pidana dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Perbedaan mendasar antara layanan atau program pemulihan dan perhitungan restitusi yang dilakukan LPSK adalah pada tahapan pelaksanaannya. Layanan pemulihan yang dilakukan LPSK meliputi bantuan medis, rehabilitasi psikologis, dan rehabilitasi psikososial diberikan oleh LPSK setelah permohonan perlindungan diajukan korban dan disetujui oleh LPSK. Oleh karenanya pelaksanaan layanan pemulihan dapat dilakukan dalam proses adjudikasi dan tanpa perlu menunggu putusan pengadilan.²⁰ Dengan kata lain, hak korban untuk mendapatkan pemulihan diberikan oleh negara tanpa menunggu adanya putusan pengadilan yang memutus bersalah pelaku. Di sisi lain, pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Dalam hal permohonan restitusi

²⁰ LPSK, "Laporan Akhir Tahun 2023: Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pusaran Digital", diakses melalui <https://www.lpsk.go.id/publikasi/clx8evbul0000azuci5h0c4vl>.

diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya. Sementara, jika restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.²¹

Di sisi lain, konsep DBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU TPKS didefinisikan sebagai tanggung jawab negara dalam memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan. Artinya, DBK baru dapat dibayarkan pasca adanya putusan pengadilan. Padahal, jika merujuk pada konsep yang ideal, DBK seharusnya hadir sebagaimana konsep layanan pemulihan yang dijelaskan sebelumnya agar korban tindak pidana segera mengklaim ganti rugi biaya pemulihan sedini mungkin sejak mengalami kerugian akibat tindak pidana (*pre charge*). Artinya, korban tidak perlu berlarut-larut menunggu pelaku terbukti bersalah untuk dapat memperoleh pemulihan melalui DBK. Jadi terdapat pemisahan antara pembuktian tindak pidana yg dilakukan pelaku dengan pembuktian klaim ganti rugi korban yg disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dari tindak pidana tersebut. Oleh karenanya, konsep DBK kedepan perlu didorong untuk dapat memulihkan korban sebelum adanya putusan pengadilan (*pre charge*).

Berdasarkan uraian di atas, jumlah korban berasal dari beragam tindak pidana yang memerlukan layanan perlindungan dan pemulihan yang responsif dan komprehensif. Pemberian layanan juga masih hanya didasarkan pada ketersediaan anggaran. Maka, pemaknaan dan pelaksanaan VTF/DBK seharusnya tidak hanya sebatas pada pemberian restitusi kurang bayar, dan terbatas pada korban tindak pidana kekerasan seksual saja, maupun hanya didasarkan pada hitung-hitungan ketersediaan anggaran. Namun mekanisme VTF/DBK dapat dimanfaatkan untuk berbagai tindak pidana yang menimbulkan dampak merusak bagi korban, digunakan untuk beragam layanan perlindungan dan pemulihan, serta bersifat berkelanjutan dan dapat digunakan dalam waktu yang mendesak dan urgen. Oleh karena itu, kajian ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai peluang mewujudkan mekanisme VTF di LPSK yang tidak hanya

²¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, LN No. 24 Tahun 2018, TLN No. 6184, Pasal 20.

terbatas pada tindak pidana kekerasan seksual saja namun diperluas ruang lingkup dan sumber pendanaannya, termasuk melakukan kajian perbandingan di beberapa negara dan organisasi internasional untuk melihat praktik baik tata kelola VTF.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan tata kelola *Trust Fund for Victim* atau *Compensation Fund* di beberapa negara dan organisasi internasional?
2. Bagaimana konsep dan pengaturan pemulihan korban akibat tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia saat ini?
3. Bagaimana peluang untuk memperluas jangkauan Dana Bantuan Korban/*Victim Trust Fund* di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengetahui pengaturan dan tata kelola *Trust Fund for Victims* di beberapa negara dan organisasi internasional.
2. mengetahui konsep dan pengaturan pemulihan korban akibat tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia
3. memberikan rekomendasi bagi perwujudan perluasan jangkauan *Victim Trust Fund* di Indonesia.

D. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau pendekatan yang menekankan kepada perolehan gambaran mengenai suatu fenomena dari pengalaman dan perspektif objek penelitian secara mendalam.²² Pendekatan ini menggunakan analisis data secara induktif, di mana tema dan pola muncul dari data tanpa adanya hipotesis awal dan peneliti membangun analisis dan pemahaman dari data yang dikumpulkan.²³ Terdapat beberapa cara pengambilan

²² John W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2013), hlm. 98.

²³ *Ibid.*

data untuk pendekatan kualitatif yaitu wawancara, observasi, analisis dokumen, dan analisis data digital maupun audiovisual.²⁴

Adapun untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam kajian ini, peneliti menggunakan analisis dokumen dan wawancara melalui teknik diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/FGD*). Proses FGD dilakukan sejumlah 5 (lima) sesi FGD dengan narasumber dari berbagai lembaga di Indonesia untuk melihat peluang penerapan DBK antar Kementerian/Lembaga, yaitu:

1. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (4 Desember 2024)
2. Victim Support Europe (7 November 2024)
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (1 November 2024)
4. International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) Denmark (1 November 2024)
5. Direktorat Hukum dan Regulasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (30 September 2024)

Dokumen yang dianalisis dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, kajian peraturan perundang-undangan, hasil penelitian-penelitian relevan yang terdahulu, dokumen-dokumen dari beberapa negara termasuk organisasi internasional yang relevan dengan kajian ini, serta laporan tahunan maupun laporan kinerja dan dokumen kementerian/lembaga terkait yang dapat diakses secara publik maupun dibagikan kepada tim peneliti secara privat, terutama oleh LPSK.

E. LANDASAN TEORI

Pada praktiknya, korban kejahatan memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana karena korban adalah pihak yang sering kali menjadi kunci terungkapnya tindak pidana dan kesaksian mereka menjadi kunci penangkapan tersangka. Jaksa dan Hakim juga memiliki ketergantungan pada kesaksian korban di pengadilan, kendati demikian sistem peradilan pidana lebih sering menyoro

²⁴ John W. Creswell & David J. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (CA: SAGE Publications, 2018), hlm. 124.

kebutuhan dan kepentingan pembuktian pelaku.²⁵ Akibatnya, kebutuhan dan kepentingan korban kerap terabaikan.²⁶

Adapun, dalam beberapa dekade terakhir konsep *Restorative Justice* berkembang pesat dalam diskursus peradilan pidana. Keadilan restoratif berlandaskan pada pandangan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap individu dan hubungan interpersonal. Sehingga, suatu tindakan pelanggaran akan menciptakan kewajiban yang menjadi tanggung jawab utama pelaku untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat kejahatan yang dilakukannya.²⁷ Howard Zehr dalam *Procedural Justice? Victim Participation in International Criminal Proceedings* menjelaskan bahwa untuk menjawab kebutuhan korban kejahatan maka sebagai teori terbaru dalam isu peradilan pidana, *restorative justice* hadir dengan perhatian khusus terhadap peran korban dalam peradilan pidana.²⁸ Selain itu, dalam *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Zehr juga menjelaskan perubahan paradigma kejahatan yang tidak sekedar persoalan pelanggaran hukum terhadap negara:

*“Crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender and the community in a search of a solutions which promote repair, reconciliation and reassurance.”*²⁹

Lebih lanjut, Howard Zehr menjelaskan bahwa keadilan restoratif difokuskan pada tiga pilar, yaitu *pertama*, kerugian dan kebutuhan yang dalam hal ini kerugian meliputi empat dimensi utama yaitu korban, hubungan interpersonal, pelaku, dan masyarakat.³⁰ *Kedua*, kewajiban yang muncul akibat kejahatan tersebut.³¹ Meskipun pelaku memiliki tanggung jawab utama untuk memulihkan kerugian,

²⁵ Susan E. Gegan and Nicholas Ernesto Rodriguez, "Victims' Roles in the Criminal Justice System: A Fallacy of Victim Empowerment?" *St. John's Journal of Legal Commentary* 8, no. 2 (1992): 226, <https://scholarship.law.stjohns.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1504&context=jcred>.

²⁶ Gegan and Rodriguez, "Victims' Roles," 226.

²⁷ Howard Zehr dan Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, (Intercourse: Good Books, 2002), hlm. 17

²⁸ Howard Zehr, *Procedural Justice? Victim Participation in International Criminal Proceedings*, vol. 42, School of Human Rights Research Series (New York: T.M.C. Asser Press, 2015), 51, <https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/208649/leyh.pdf?sequence=1>.

²⁹ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus on Crime and Justice* (Herald Press, 1990), 181, quoted in Yasmin Devi-McGleish and David J. Cox, "From Weregild to a Way Forward? English Restorative Justice in Its Historical Context," *Wolverhampton Law Journal* (2018): 22, <https://ssrn.com/abstract=3264649>.

³⁰ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice*, hlm. 184.

³¹ Howard Zehr dan Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, hlm. 22

keberhasilan pelaku juga bergantung pada dukungan dari masyarakat yang juga turut berperan dalam mencegah dan mengurangi kejahatan.³² *Ketiga*, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Selain korban dan pelaku, terdapat juga pihak lain yang memiliki peran dalam proses ini, seperti keluarga, teman-teman pelaku, dan masyarakat, yang turut memiliki pengaruh dalam hasil akhir dari proses keadilan restoratif.³³

Bazemore dan Colleen dalam *Restorative Justice and The Future of Diversion and Informal Social Control* menerangkan bahwa secara normatif, *Restorative Justice* memiliki tiga prinsip utama:³⁴

1. ***The principle of repair:*** *Justice requires that we work to heal victims, offenders, and communities that have been injured by crime.*
2. ***The principle of stakeholder participation:*** *victims, offenders, and communities should have the opportunity for active involvement in the justice process as early and as fully as possible.*
3. ***The principle of transformation in community and government roles and relationships:*** *We must rethink the relative roles and responsibilities of the government and the community; in promoting justice, government is responsible for preserving order and the community is responsible for establishing peace.*

Melalui prinsip tersebut, khususnya prinsip ketiga yang menekankan transformasi peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam mempromosikan keadilan dan ketertiban untuk menciptakan perdamaian, hal ini membuka interpretasi keterlibatan negara dalam menjamin kesejahteraan korban kejahatan melalui keadilan restoratif. Sejalan dengan prinsip tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Howard Zehr bahwa pemenuhan keberhasilan pelaku dalam memenuhi tanggung jawab pemulihan terhadap korban juga memerlukan dukungan dari masyarakat luas. Hal ini menjadi relevan, karena tidak semua pelaku kejahatan memiliki kemampuan finansial untuk membayar ganti rugi terhadap korban atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Situasi ini menciptakan ketimpangan dukungan pemulihan bagi korban, karena mengandalkan ganti rugi dari pelaku tindak pidana menciptakan ketidakpastian. Oleh karena itu, intervensi negara menjadi penting. Pemerintah

³² *Ibid*, hlm. 28.

³³ *Ibid*, hlm. 24.

³⁴ Gordon Bazemore and Colleen McLeod, "Restorative Justice and the Future of Diversion and Informal Social Control," in *Restorative Justice: Theoretical Foundations*, ed. Elmar G. M. Weitekamp and Hans-Jürgen Kerner (2002), 154.

dapat membangun dana atau program khusus untuk membantu pemulihan korban kejahatan.

Pemulihan korban adalah hal yang berbeda dari pembuktian suatu tindak pidana. Dengan demikian, negara harus memfasilitasi mekanisme pemulihan yang memungkinkan korban untuk pulih dari kerugian fisik maupun psikis yang terjadi akibat tindak pidana, terlepas dari hasil peradilan pidana.

F. BATASAN PENELITIAN

Penelitian ini hanya berfokus pada peluang mewujudkan *Victim Trust Fund* untuk jenis tindak pidana yang menjadi kewenangan LPSK berdasarkan UU PSK seperti pelanggaran HAM berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana penyiksaan dan penganiayaan berat maupun tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Selain itu, beberapa negara dan organisasi internasional dipilih menjadi variabel dalam kajian ini yaitu Belanda, Amerika Serikat, Filipina, Jepang, Denmark, Norwegia, Uni Eropa, dan PBB. Negara-negara dan organisasi internasional tersebut dipilih dikarenakan telah memiliki mekanisme *Compensation Fund* atau *Trust Fund* bagi pemulihan korban akibat tindak pidana. Selain itu, beberapa praktik tata kelola *Trust Fund* di Indonesia seperti *Endowment Fund*, *Sinking Fund* maupun *Revolving Fund* baik yang dikelola oleh pemerintah Indonesia maupun swasta juga dipilih sebagai variabel penelitian untuk melihat dan menemukenali modalitas praktik tata kelola *Trust Fund* di Indonesia.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

BAB I	Pendahuluan Bab ini membahas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, kerangka teori, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II	Perbandingan Pengaturan dan Tata Kelola <i>Compensation Fund</i> dan <i>Trust Fund for Victims</i> di Beberapa Negara dan Organisasi Internasional Bab ini membahas mengenai perbandingan tata kelola dan konsep <i>Trust Fund for Victims/Compensation Fund</i> di beberapa

	negara maupun organisasi internasional.
BAB III	Jenis-Jenis <i>Trust Fund</i> dan Tata Kelolanya di Indonesia Bab ini membahas mengenai jenis-jenis <i>trust fund</i> dan bagaimana praktik pelaksanaannya di Indonesia secara kelembagaan, jenis-jenisnya, maupun sumber pendanaannya.
BAB IV	Analisis Kebutuhan Anggaran Layanan Perlindungan dan Pemulihan Korban untuk Mewujudkan <i>Victim Trust Fund</i> Bab ini membahas mengenai konsep dan pengaturan ganti rugi dan kompensasi di Indonesia, implementasi pelaksanaannya di Indonesia serta refleksi dan analisis kebutuhan regulasi untuk mewujudkan tata kelola <i>Victim Trust Fund</i> di Indonesia.
BAB IV	Penutup Bab ini menguraikan kesimpulan dan rekomendasi bagi perwujudan <i>Victim Trust Fund</i> di Indonesia.

BAB II

PERBANDINGAN PENGATURAN DAN TATA KELOLA *COMPENSATION FUND* DAN *TRUST FUND FOR VICTIMS* DI BEBERAPA NEGARA DAN ORGANISASI INTERNASIONAL



Bab ini akan menguraikan mengenai tata kelola mekanisme dana kompensasi dan *trust fund* bagi pemulihan korban akibat tindak pidana di beberapa negara maupun organisasi internasional. Temuan penting yang diperoleh berdasarkan analisis pada bab ini yaitu bahwa mekanisme pendanaan alternatif di beberapa negara bagi pemulihan korban tidak secara eksplisit menggunakan istilah *Trust Fund* melainkan *Compensation Fund* meskipun tujuannya tetap sama yaitu sebagai alternatif pendanaan bagi pemulihan korban namun dengan tata cara dan mekanisme yang berbeda. Sementara yang secara eksplisit menggunakan istilah *Trust Fund* yaitu di *European Union* (EU) dan *United Nations* (UN) melalui *Trust Fund for Victims* atau *Victim Trust Fund*.

Di beberapa negara seperti Belanda, Denmark dan Norwegia sumber pendanaannya berasal dari kas negara, sedangkan di Filipina hanya pendanaan awalnya saja yang bersumber dari kas negara sementara pendanaan tahunan bersumber dari 1% *net income* dari *Philippine Amusement and Gaming Corporation* (Perusahaan Kasino 100% Milik Pemerintah) dan 1% dari pendapatan kamp militer di *Metro Manila*. Secara kedudukan lembaga di beberapa negara memiliki praktik yang berbeda, misalnya di Belanda lembaga yang mengurus pendanaan bagi pemulihan korban bersifat independen dan bertanggung jawab kepada *house of representatives* (parlemen). Di Amerika Serikat, Filipina, maupun Norwegia lembaganya merupakan *agency* atau badan yang berada di *bawah Ministry of Justice* (Kementerian Kehakiman). Penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kelola lembaga yang mengurus pendanaan pemulihan bagi korban diuraikan sebagaimana di bawah ini.

A. DASAR PENGATURAN DAN TATA KELOLA *COMPENSATION FUND* DI BELANDA

Pengaturan Dana Bantuan untuk Korban di Belanda dapat ditemukan dalam *Violent Crimes Compensation Fund Act*.³⁵ Peraturan ini berisi antara lain pengaturan tentang kapan dana bantuan dapat diberikan, batasan dari dana bantuan, tata cara permohonan dana bantuan, dan proses pemeriksaan permohonan oleh dewan. Dalam hal ini, lembaga yang bertanggung jawab untuk menerima permohonan dan memberi bantuan adalah *Schadefonds*.

³⁵ Belanda, “Wet schadefonds geweldsmisdrijven”, <https://wetten.overheid.nl/BWBR0002979/2024-07-01/0>.

Pengaturan terkait lembaga pemberi bantuan ini pertama muncul di Belanda pada tahun 1975 melalui *Wet van 26 juni 1975, houdende voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven*. *Schadefonds* sendiri merupakan lembaga negara independen yang didanai oleh Kementerian Kehakiman dan Keamanan (*Ministry of Justice and Security*) dan bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat (*House of Representatives*). Lembaga ini terdiri dari 2 bagian, yaitu *Violent Crimes Compensation Fund Commission* atau Dewan Dana Kompensasi Tindak Pidana Kekerasan, dan agensi *schadefonds*.³⁶ Dewan ini berisi 10 anggota eksternal yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Keamanan dan bertanggung jawab untuk membuat kebijakan lembaga, dan memutus banding atas aplikasi yang diajukan oleh pemohon.³⁷ Dewan ini terdiri dari berbagai macam profesi, antara lain pengacara, peneliti, akademisi, hakim dan psikolog. Agensi *schadefonds* sendiri bertugas untuk menerima permohonan dana bantuan, memberikan putusan atas permohonan tersebut melalui pengacara *schadefonds* yang bertindak sebagai perwakilan dewan, dan mengirimkan dana bantuan kepada korban. Agensi ini juga membantu dewan dalam hal ada yang diperlukan saat proses banding, dan juga mewakilkan *schadefonds* dalam pengadilan.

Berdasarkan Pasal 3 *Violent Crimes Fund Compensation Act*, Pemberian dana ini dapat diberikan untuk: **pertama**, pihak yang mengalami cedera fisik atau mental yang diakibatkan oleh tindak pidana kekerasan, pemerkosaan atau kekerasan seksual di Belanda; **kedua**, pihak yang mengalami cedera fisik atau mental akibat tindak pidana kekerasan yang terjadi di kapal atau pesawat Belanda; **ketiga**, keluarga dari seorang yang mengalami kejadian pada keadaan pertama atau kedua, jika orang yang mengalami tindak pidana tersebut meninggal akibat tindak pidana, seorang yang meninggal atau cedera berat akibat pelanggaran lalu lintas atau kelalaian lainnya; dan **keempat**, orang atau pihak yang sudah membayarkan kebutuhan pihak pada keadaan pertama atau kedua, jika pihak yang mengalami tindak pidana sudah meninggal.

³⁶ Schadefonds, "Schadefonds," <https://www.schadefonds.nl/schadefonds/>.

³⁷ Schadefonds, "Wie Zijn de Commissieleden," <https://www.schadefonds.nl/schadefonds/wie-zijn-de-commissieleden-van-het-schadefonds/>.

Tabel 5 Kategori Kerugian dan Besaran Kompensasi di Belanda

Kategori Kerugian	Besaran Kompensasi	Ketentuan Cedera yang dialami
1	1,000 Euro	<ul style="list-style-type: none"> • Cedera fisik yang memerlukan perawatan, dengan pembatasan sementara dan/atau ketergantungan yang berlanjut lebih dari enam minggu. • Cedera fisik yang memerlukan rawat inap lebih dari 24 jam.
2	2,500 Euro	<ul style="list-style-type: none"> • Cedera fisik yang memerlukan pengobatan, dengan keterbatasan dan ketergantungan sementara, karena sifatnya dan konsekuensinya, lebih serius daripada cedera kategori 1. • Cedera fisik yang memerlukan perawatan, dengan pembatasan permanen yang tidak mengganggu. • Cedera fisik yang memerlukan intervensi bedah, kecuali dinyatakan lain pada Bagian 1B dari daftar cedera.
3	5,000 Euro	<ul style="list-style-type: none"> • Cedera fisik dengan keterbatasan permanen yang mengganggu dalam kinerja profesional atau bisnis sehari-hari (atau aktivitas lain yang sebanding). • Cedera fisik yang memerlukan intervensi bedah atau tindakan yang dapat disamakan dengan hal yang harus segera dicegah karena dapat mematikan.
4	10,000 Euro	<ul style="list-style-type: none"> • Cedera fisik dengan pembatasan mengganggu permanen yang, karena sifat dan konsekuensinya, lebih serius dibandingkan cedera kategori 3 (misalnya ketergantungan parsial berkepanjangan).
5	20,000 Euro	<ul style="list-style-type: none"> • Cedera fisik serius dengan keterbatasan permanen yang menghambat dalam kinerja profesional atau bisnis sehari-hari (atau aktivitas lain yang sebanding) dan/atau ketergantungan parsial permanen.

Kategori Kerugian	Besaran Kompensasi	Ketentuan Cedera yang dialami
6	35,000 Euro	<ul style="list-style-type: none"> Cedera fisik dengan ketergantungan yang sangat besar atau total dan permanen.

Dana bantuan tidak boleh melebihi kerugian yang dialami dari cedera atau kematian korban, termasuk kerugian immateril yang dialami oleh pihak yang masih hidup.³⁸ Cedera yang dialami diklasifikasikan menjadi 6 kategori, dengan angka bayaran yang sudah diatur. Jika cedera yang dialami lebih berat, maka kategorinya akan lebih tinggi. Kategori (1) diberikan pembayaran sebesar 1,000 Euro, dan kategori (6) yang paling tinggi diberikan 35,000 Euro. Untuk anggota keluarga yang masih hidup, pembayaran yang diberikan sebesar 5,000 euro dan juga tambahan untuk biaya pemakaman, dan biaya untuk menggantikan pendapatan yang meninggal. keseluruhan biaya yang diberikan untuk pemakaman dan substitusi pendapatan ini tidak boleh melebihi 25,000 Euro.³⁹ Korban boleh mengirimkan permohonan tambahan jika setelah pembayaran diterima, ditemukan fakta bahwa cedera yang dialami lebih parah dari pada yang diperkirakan diawal. Namun perlu diingat bahwa pembayaran ini hanya boleh diberikan jika pihak yang bersangkutan masih belum menerima ganti rugi dari pelaku atau pihak lain yang berkepentingan, seperti asuransi.

B. DASAR PENGATURAN DAN TATA KELOLA *COMPENSATION FUND* DI AMERIKA SERIKAT

Pengaturan terkait dana bantuan untuk korban pertama kali muncul di Amerika Serikat melalui *Victims of Crime Act of 1984 (VOCA 1984)*. Peraturan ini memperkenalkan "*Crime Victims Fund*" sebagai akun pengelolaan dana terpisah yang sekarang menjadi sumber pendanaan utama bagi korban tindak pidana. Selain mengatur tentang sumber pendanaan dan kegunaan dana *Crime Victims*

³⁸ Pasal 3 *Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven*.

³⁹ Schadefonds, "Policy Manual Schadefonds Geweldsmisdrijven," <https://www.schadefonds.nl/wp-content/uploads/2024/07/Policy-Manual-Schadefonds-Geweldsmisdrijven-1-July-2024.pdf>.

Fund, amandemen VOCA pada tahun 1988 juga memberikan *Office for Victims of Crime (OVC)* tanggung jawab untuk menggunakan *Crime Victims Fund*.⁴⁰

OVC sendiri merupakan bagian dari *U.S Department of Justice*, atau setara dengan Kementerian Hukum di Indonesia. OVC sendiri didirikan pada tahun 1983, dan berfungsi untuk menjalankan berbagai rekomendasi dari Presiden AS pada saat itu terkait keperluan korban tindak pidana. Namun tugas dan tanggung jawab OVC tidak sebatas untuk mengelola penggunaan *crime victims fund*, melainkan juga terdiri dari berbagai divisi untuk menangani korban-korban tindak pidana tertentu seperti *Tribal Division*, dan *Human Trafficking Division*, beserta berapa divisi administratif seperti *Operations, Budget and Performance Management Division* dan *Discretionary Programs Division*.⁴¹

Sumber pendanaan *crime victims fund* juga diatur dalam VOCA, yang mengatur sumber dana yang dapat digunakan. Pemerintah AS tidak pernah menggunakan pajak untuk membiayai *crime victims fund*, namun bergantung pada berbagai pendapatan lembaga penegakan hukum lainnya, seperti *U.S Attorneys' Offices* (Kejaksaan Federal Amerika Serikat), *U.S Federal Courts* (Lembaga Peradilan Federal Amerika Serikat) dan *Federal Bureau of Prisons* (Lembaga yang bertanggungjawab atas Lapas Amerika Serikat) yang bersumber dari narapidana federal.⁴² Pengaturan pendanaan pada VOCA sudah beberapa kali mengalami amandemen, hingga yang terakhir pada tahun 2021 melalui *VOCA Fix to Sustain the Crime Victims Fund Act of 2021 (VOCA Fix)*.⁴³ Pada saat ini, sumber pendanaan dari *crime victims fund* berasal dari: (1) denda narapidana tindak pidana federal, selain denda yang berhubungan dengan beberapa tindak pidana lingkungan, jalur kereta api, asuransi pengangguran, dan layanan pos; (2) sanksi moneter dari proses penuntutan, dan *non-prosecution agreements*; (3) hasil penyitaan *appearance bonds* dari narapidana federal; (4) hasil penyitaan keuntungan yang didapat dari tindak pidana; (5) sanksi khusus untuk individu atau korporasi yang terbukti atas tindak pidana federal; dan (6) donasi, hibah dan

⁴⁰ US Office for Victims of Crime, "About OVC," <https://ovc.ojp.gov/about>.

⁴¹ US Office for Victims of Crime, "About OVC," <https://ovc.ojp.gov/about>.

⁴² US Office for Victims of Crime, "Introduction to the Crime Victims Fund," <https://ovc.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh226/files/pubs/crimevictimsfundfs/intro.html>.

⁴³ US Office for Victims of Crime, "Crime Victims Fund: 2023 Report," <https://ovc.ojp.gov/2023-report-nation/crime-victims-fund>.

warisan dari pihak privat.⁴⁴ Kongres Amerika Serikat juga menetapkan batasan dana yang dialokasikan untuk *crime victims fund*, untuk memastikan tidak semua pendapatan dari lembaga-lembaga penegakan hukum dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Untuk tahun 2021, dana yang dapat masuk ke *crime victims fund* dibatasi untuk tidak lebih dari 2,015 miliar dolar AS, sedangkan untuk tahun 2022 batasan dana tersebut sebesar 2,6 miliar dolar AS, dan 1,9 miliar dolar AS untuk tahun 2023.⁴⁵

Dana yang ditetapkan oleh kongres juga tidak sepenuhnya diberikan langsung kepada korban, melainkan ada tahapan yang harus dilalui, sehingga pada akhirnya hanya sekian persen yang dapat digunakan untuk mengganti kerugian pada korban tindak pidana. Dana dari *Crime victims fund* selalu disisihkan diawal untuk pelayanan *tribal victims* (serupa dengan dukungan untuk komunitas adat), *children's justice act* (penegakan hukum untuk anak), dan dukungan untuk koordinasi dan penanganan spesialis saksi dan korban.⁴⁶ Selain itu, setiap tahunnya OVC diberikan kewenangan untuk menggunakan beberapa persen dari *crime victims fund* sebagai *discretionary funds*, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian dari para pemberi layanan untuk korban tindak pidana dan profesional yang bekerja dengan korban tindak pidana. Bentuk konkrit dari penggunaan *discretionary funds* dapat dilihat dari pelaksanaan evaluasi program, pengadaan pelatihan bagi staf dan pekerja, dan pembuatan kurikulum pelatihan.⁴⁷

Dana dari *crime victims fund* dapat digunakan untuk menggantikan kerugian yang dialami korban tindak pidana. Namun kompensasi ini juga hanya terbatas untuk pada pengeluaran yang diakibatkan dari tindak pidana, seperti biaya medis, tanggungan pemakaman dan kuburan, konseling kesehatan mental, dan gaji atau dukungan finansial yang hilang. Kompensasi ini juga dapat diajukan untuk perangkat prostetik, pembersihan tempat kejadian perkara, dan biaya

⁴⁴ US Office for Victims of Crime, "Crime Victims Fund: 2023 Report," <https://ovc.ojp.gov/2023-report-nation/crime-victims-fund>.

⁴⁵ US Office for Victims of Crime, "The Fund's Cap", <https://ovc.ojp.gov/about/crime-victims-fund#the-funds-cap>.

⁴⁶ US Office for Victims of Crime, "Allocation Process", <https://ovc.ojp.gov/about/crime-victims-fund/allocation-process>

⁴⁷ US Office for Victims of Crime, "Introduction to the Crime Victims Fund," <https://ovc.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh226/files/pubs/crimevictimsfundfs/intro.html>.

pemeriksaan forensik.⁴⁸ Namun kompensasi ini tidak bisa diajukan untuk kerusakan atau kehilangan barang dan benda, kerugian atas dasar rasa sakit, penderitaan, atau tekanan emosional, dan kerugian yang tidak disebabkan secara langsung oleh tindak pidana. Total kompensasi yang ditanggung maksimal sebesar 50.000 USD, dan secara hukum harus menjadi sumber pendanaan yang terakhir, dimana dalam hal ada tanggungan dari asuransi dan ganti rugi melalui pengadilan, maka kompensasi tidak bisa diberikan.⁴⁹

Selain kompensasi, *crime victims fund* juga digunakan untuk *victim assistance*, dimana setiap tahunnya ada dana hibah yang dialokasikan untuk penyedia layanan untuk korban tindak pidana. Layanan ini termasuk bantuan seperti intervensi, konseling, dukungan dan advokasi peradilan pidana, terapi dan *shelter*.⁵⁰ dana untuk *victim assistance* juga dapat digunakan untuk memberikan pelatihan bagi pemberi layanan tersebut.

C. DASAR PENGATURAN DAN TATA KELOLA *COMPENSATION FUND* DI FILIPINA

Dana bantuan untuk korban di Filipina diatur dalam *Republic Act No. 7309* pada tahun 1992 yang membentuk *Board of Claims* di bawah Kementerian Kehakiman, yang bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana dengan kekerasan serta korban salah penahanan dan salah tangkap.⁵¹ Hal ini ditujukan untuk menggantikan sistem ganti rugi yang pada saat itu hanya bergantung pada pengadilan. Harapannya dengan adanya kompensasi melalui prosedur administratif, hal ini dapat mempercepat proses pemberian dana ganti rugi untuk pihak yang ditujukan.

Pendanaan untuk *Board of Claims* juga diatur dalam peraturan yang sama. Sumber pendanaan awal berasal dari kebhendahaan negara yang memberikan modal awal sebesar 10 juta pesos.⁵² Namun pendanaan dari kebhendahaan

⁴⁸ US Office for Victims of Crime, "Introduction to the Crime Victims Fund," <https://ovc.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh226/files/pubs/crimevictimsfundfs/intro.html>.

⁴⁹ Texas Attorney General, "Costs Covered by the Crime Victims Compensation Program," <https://www.texasattorneygeneral.gov/crime-victims/crime-victims-compensation-program/costs-covered-crime-victims-compensation-program>.

⁵⁰ US Office for Victims of Crime, "Formula Grants: VOCA Compensation and Assistance," <https://ovc.ojp.gov/2021-report-nation/formula-grants-voca-compensation-assistance>.

⁵¹ Philipines Department Of Justice, "Victims Compensation Program," <https://www.doj.gov.ph/victims-compensation-program.html>.

⁵² Filipina, *Republic Act No. 7309*, pasal 9.

negara ini hanya berlaku sekali saja, dan pada tahun-tahun selanjutnya pendanaan *Board of Claims* bergantung pada berbagai sumber pendanaan yang sudah diatur dalam *Section 9 Republic Act No. 7309*. Peraturan ini mengatur bahwa pendanaan *Board of Claims* pada kedepannya akan berasal dari 1% keuntungan bersih dari *Philippine Amusement and Gaming Corporation*, sebuah perusahaan kasino yang sepenuhnya dimiliki dan dijalankan oleh pemerintah, dan juga 1% dari transaksi dan penjualan, beserta pendapatan dari kamp militer di *Metro Manila* yang dikelola oleh *Base Conversion and Development Authority*, salah satu badan pemerintah yang bergerak dalam bidang pembangunan infrastruktur publik. Peraturan ini kemudian diamandemen pada tahun 2021 untuk meningkatkan penyerapan dari kedua badan tersebut menjadi 3%.⁵³ Selain itu, 30 pesos akan disisihkan dari setiap biaya pendaftaran perkara perdata dalam pengadilan untuk diberikan pada *Victim Compensation Fund*, yang akan disalurkan melalui Kementerian Kehakiman.

Permohonan kompensasi dari *Board of Claims* di Filipina dapat diajukan oleh: (1) pihak yang dibebaskan dari penjara karena putusan semestinya yang bebas; (2) pihak yang ditahan dan dibebaskan tanpa tuntutan secara melawan hukum; (3) pihak yang ditahan tanpa alasan jelas atau secara melawan hukum oleh aparat penegak hukum; (4) pihak yang menjadi korban kekerasan tindak pidana, termasuk pemerkosaan dan tindak pidana lain yang menyebabkan kematian, luka berat, cedera mental, disabilitas permanen, disabilitas mental, aborsi, trauma, atau tindak pidana yang dilakukan dengan penyiksaan; dan (5) korban penghilangan paksa.⁵⁴ Pihak disini juga termasuk penerima waris dalam hal korban meninggal atau tidak mampu, dengan prioritas terbesar pada pasangan yang masih hidup, diikuti dengan anak, orang tua, dan kakak atau adik.⁵⁵ Permohonan ini harus diajukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak pihak dibebaskan dari tahanan atau penjara, atau sejak mengalami kekerasan tindak pidana.

Untuk pihak yang ditahan atau dipenjara secara melawan hukum, maka kompensasi akan disesuaikan dengan jumlah bulan yang sudah dijalani, dengan pembulatan ke jumlah yang lebih besar. Namun kompensasi yang diberikan tidak

⁵³ Filipina, *An Act Amending Certain Sections of Republic Act No. 7309*, pasal 3.

⁵⁴ Philippines Department Of Justice, "Application for Victim Compensation," https://www.doj.gov.ph/application_victim_compensation.html.

⁵⁵ Filipina, *Republic Act No. 7309*, pasal 6.

dapat melebihi 3,000 pesos untuk setiap bulannya. Sedangkan untuk korban tindak pidana, jumlah kompensasi tidak dapat melebihi 50,000 pesos, atau jumlah yang dibutuhkan untuk memberikan kompensasi atas biaya rumah sakit, perawatan medis, gaji atau dukungan finansial yang hilang, atau biaya lain yang berhubungan dengan cedera yang dialami. Untuk kompensasi korban tindak pidana, *Board of Claims* memilih jumlah yang lebih rendah untuk membayar korban.⁵⁶ Namun, pembayaran kompensasi yang dilakukan oleh *Board of Claims* tidak menutup kemungkinan bagi korban tindak pidana untuk mencari kompensasi dengan cara lain, seperti restitusi.

Proses pengajuan kompensasi berawal dengan pengisian formulir aplikasi yang bisa diambil di kantor *Board of Claims*, Kementerian Kehakiman yang bertempat di ibu kota negara, atau melalui website kementerian kehakiman. Pada tahapan ini juga dilakukan wawancara pada pemohon. Setelah formulir tersebut sudah dikumpulkan dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya, maka akan ada pemeriksaan dari *Board of Claims*. Jika semua dokumen sudah lengkap dan sesuai, maka pemohon dapat bersumpah dan menandatangani dokumen untuk menerima slip permohonan. Slip permohonan ini kemudian akan diajukan bersama ID pemohon untuk menerima kompensasi, setelah disetujui oleh pihak terkait.⁵⁷

D. DASAR PENGATURAN DAN TATA KELOLA COMPENSATION FUND DI DENMARK

Kompensasi negara untuk korban tindak pidana di Denmark diatur dalam *lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser*. Peraturan ini antara lain mengatur tentang lingkup yang ditanggung oleh kompensasi negara, batasan permohonan kompensasi, badan yang mengelola kompensasi, dan mekanisme pengajuan kompensasi. Dalam hal ini, pihak yang bertanggungjawab untuk menentukan pemberian kompensasi adalah *Criminal Injuries Compensation Board*, yang didirikan oleh Kementerian Kehakiman. *Criminal Injuries Compensation Board*

⁵⁶ Filipina, *Republic Act No. 7309*, pasal 5.

⁵⁷ Philippines Department Of Justice, "Application for Victim Compensation," https://www.doj.gov.ph/application_victim_compensation.html.

dibiayai sepenuhnya oleh negara, dimana posisi negara disini adalah pengganti dari pelaku tindak pidana yang tidak mampu bayar.⁵⁸

Dewan *Criminal Injuries Compensation Board* terdiri dari pimpinan, deputy pimpinan dan anggota lainnya. Pimpinan dan deputy pimpinan diambil dari Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi, sedangkan anggota lainnya berasal dari Kementerian Sosial dan Integrasi Denmark dan pengacara yang ditunjuk oleh *Danish Bar and Law Society* (serupa dengan PERADI di Indonesia).⁵⁹ Masa kepengurusan dewan ini berlangsung selama 4 tahun dan dapat ditunjuk kembali. Sedangkan untuk sekretariat *Criminal Injuries Compensation Board*, anggotanya terdiri dari jurist, pegawai administrasi, akademisi, kepala departemen dan perwakilan kepala departemen. Sekretariat inilah yang kemudian pada sehari-harinya menerima kasus, dan membuat rekomendasi putusan yang disertai dengan rancangan tertulis atas putusan tersebut. Hanya setelah itu kasus tersebut diberikan pada dewan melalui edaran tertulis, atau pada saat rapat dewan.⁶⁰

Kompensasi dapat diberikan jika suatu pihak menjadi korban atas pelanggaran *straffeloven* (KUHP Denmark), atau *lov om tilhold, opholds-forbud og bortvising* (Undang-Undang tentang *restraining, exclusion orders* dan *expulsion*).⁶¹ Kompensasi ini diberikan untuk biaya medis akibat tindak pidana, gaji/penghasilan yang hilang karena ketidakmampuan bekerja akibat tindak pidana, kerusakan properti dan barang, disabilitas yang bersifat permanen, kematian dan kerugian immateril seperti penderitaan, kerusakan integritas dan moral yang pada umumnya dialami korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hal ini, pihak juga tidak terbatas pada warga negara Denmark, namun juga berlaku pada semua korban selama tindakan yang merugikan tersebut dilakukan dalam lingkup negara Denmark. Kompensasi ini hanya diberikan dalam hal kerugian tidak ditanggung oleh pelaku tindak pidana atau asuransi.

⁵⁸ Denmark, *lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser*. pasal. 11 (1).

⁵⁹ Brottsoffermyndigheten, *The Nordic Compensation Schemes for Victims of Crime,* <https://www.brottsoffermyndigheten.se/media/vkapsglz/the-nordic-compensation-schemes-for-victims-of-crime.pdf>, hlm. 6.

⁶⁰ Brottsoffermyndigheten, *The Nordic Compensation Schemes for Victims of Crime,* <https://www.brottsoffermyndigheten.se/media/vkapsglz/the-nordic-compensation-schemes-for-victims-of-crime.pdf>, hlm. 6.

⁶¹ Politi.dk, *Application for State Compensation to Victims of Crime,* <https://politi.dk/-/media/mediefiler/landsdaekkende-dokumenter/engelske-dokumenter/application-for-state-compensation-to-victims-of-crime.pdf>.

Perhitungan kompensasi juga berbeda untuk setiap kasusnya dan setiap tahunnya. Dalam hal tindak pidana mengakibatkan korban untuk perlu mendapat bantuan medis, maka pengeluaran untuk biaya medis tersebut ditanggungkan. Kompensasi juga dapat diberikan untuk sakit dan penderitaan yang dialami, dengan besaran 220 Krona Denmark untuk setiap harinya, tanpa melebihi 85.500 Krona Denmark untuk tahun 2022.⁶²

Untuk kerusakan atau kehilangan barang dan benda, maka kompensasi disesuaikan dengan harga dari barang yang rusak atau hilang. Dalam kondisi dimana korban kehilangan gaji, maka kompensasi dihitung dengan melihat seberapa lama korban tidak dapat bekerja, dan gaji korban sebelum kejadian tindak pidana. Kompensasi juga dapat diberikan dalam hal tindak pidana mengakibatkan cedera pada korban yang berdampak pada pendapatannya. Besaran kompensasi disesuaikan dengan dampak tindak pidana pada kemampuan bekerja korban. Pada tahun 2022, jika tindak pidana tersebut mengakibatkan korban sama sekali tidak dapat bekerja, maka kompensasi terbesar yang dapat diterima adalah 979.000 Krona Denmark.

Dalam hal korban yang meninggal merupakan pencari nafkah, maka kompensasi diberikan pada pasangan atau pihak yang berkoabitasi⁶³ sebesar 30% dari jumlah kompensasi yang semestinya diterima korban dalam hal korban tidak dapat bekerja. Pasangan atau orang serumah yang ditinggalkan juga berhak untuk mendapatkan kompensasi sebesar 108.000 Krona Denmark, namun dalam hal kompensasi ini diberikan, maka biaya pemakaman tidak lagi diberikan kompensasi. Anak juga diberikan kompensasi sesuai dengan jumlah tanggungan anak yang diatur dalam *Maintenance of Children Act* (Undang-Undang Perawatan Anak) jika korban yang meninggal bertanggung jawab atas anak tersebut. Untuk biaya pemakaman, pada umumnya kompensasi yang diberikan sejumlah 55.000 Krona Denmark.

Proses pengajuan kompensasi bermula dengan pelaporan korban atas tindak pidana yang dialami pada kepolisian dalam jangka waktu 72 jam, kecuali dalam hal pelaku tindak pidana sudah ditangkap dan dituntut. Syarat ini juga tidak berlaku

⁶² Brottsoffermyndigheten, "The Nordic Compensation Schemes for Victims of Crime", <https://www.brottsoffermyndigheten.se/media/vkapsqz/the-nordic-compensation-schemes-for-victims-of-crime.pdf>, hlm. 10.

⁶³ Hidup bersama sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan.

untuk kasus-kasus kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, inses, atau kekerasan seksual dengan korban anak. Kepolisian harus memberitahukan hak korban atas kompensasi, dan membantu korban untuk mengakses kompensasi tersebut. Korban juga diharapkan untuk bekerja sama dalam proses peradilan pidana, karena jika korban gagal untuk memberitahukan informasi terkait tindak pidana, hal ini mungkin mempengaruhi penilaian *Criminal Injuries Compensation Board* dalam memberikan kompensasi. Pengajuan kompensasi ini harus juga dijelaskan dalam proses persidangan, dimana hakim dapat menimbang untuk menyetujui kompensasi tersebut, yang kemudian akan diberikan ke *Criminal Injuries Compensation Board*, atau menyerahkan keputusan kompensasi tersebut pada *Criminal Injuries Compensation Board* atau peradilan perdata dalam hal terdakwa tidak menyetujuinya. Pengajuan kompensasi harus dilakukan 2 tahun sejak terjadinya tindak pidana, atau 2 tahun sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁶⁴

E. DASAR PENGATURAN DAN TATA KELOLA *COMPENSATION FUND* DI NORWEGIA

Pengaturan kompensasi bagi korban tindak pidana di Norwegia diatur dalam *Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte* (Undang-Undang Kompensasi dari Negara kepada Korban Kekerasan).⁶⁵ Peraturan ini memberikan pengaturan terkait lingkup dan batasan dari program kompensasi di Norwegia, serta mekanisme pengajuan permohonan kompensasi. Pihak yang bertanggungjawab untuk memeriksa permohonan dan memberikan kompensasi dalam hal ini adalah *Kontoret for voldsoffererstatning*, atau *Criminal Injuries Compensation Authority*. Lembaga ini berada di bawah Kementerian Kehakiman dan Keamanan Publik (*Ministry of Justice and Public Security*), di bawah departemen *civil affairs*.⁶⁶ Dana yang digunakan untuk membayar kompensasi ini berasal dari anggaran nasional.⁶⁷

⁶⁴ Brottsoffermyndigheten, "The Nordic Compensation Schemes for Victims of Crime," <https://www.brottsoffermyndigheten.se/media/vkapsqz/the-nordic-compensation-schemes-for-victims-of-crime.pdf>, hlm. 7.

⁶⁵ Norwegia, "Lov om Voldsoffererstatning," <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2022-06-17-57?q=voldsoffererstatning>.

⁶⁶ Regjeringen, "The Ministry of Justice and Public Security," <https://www.regjeringen.no/en/dep/jd/organisation/id487/>.

⁶⁷ Brottsoffermyndigheten, "The Nordic Compensation Schemes for Victims of Crime," <https://www.brottsoffermyndigheten.se/media/vkapsqz/the-nordic-compensation-schemes-for-victims-of-crime.pdf>, hlm. 21.

Lembaga *kontoret for voldsoffererstatning* terdiri dari 1 direktur, 1 asisten direktur, 1 *service manager*, karyawan mercantil, serta divisi kompensasi dan divisi tindak lanjut.⁶⁸ Setiap divisi ini terdiri dari ketua divisi, manajer kualitas, manajer kasus. Divisi kompensasi bertanggung jawab untuk memeriksa dan menilai kompensasi yang diberikan untuk setiap aplikasi yang masuk, sedangkan divisi tindak lanjut bertanggungjawab untuk meminta ganti rugi dari pelaku tindak pidana. Hak untuk meminta ganti rugi dari pelaku ini diberikan dalam Pasal 11 *Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte*.⁶⁹ Selain meminta ganti rugi dari pelaku tindak pidana, negara juga dapat meminta kembali dana kompensasi yang diberikan pada korban tindak pidana dalam hal terbukti korban tindak pidana ada menutupi informasi tertentu atau membuat informasi palsu, dalam hal putusan membatalkan kewajiban kompensasi oleh pelaku tindak pidana, atau dalam hal kompensasi yang diputus oleh pengadilan di bawah jumlah yang diberikan oleh *kontoret for voldsoffererstatning*,⁷⁰

Kompensasi di Norwegia dapat diberikan dalam hal ada korban kekerasan tindak pidana. Tindak pidana yang dapat diberikan kompensasi adalah tindak pidana yang diatur dalam yang diatur dalam KUHP 2005 Norwegia dan KUHP 1902 Norwegia.⁷¹ Tindak pidana yang tercakup dalam KUHP Norwegia ini termasuk tindak pidana terorisme, kekerasan, ancaman kekerasan atau kerusakan terhadap petugas negara, pemaksaan, kawin paksa, perampasan kebebasan, Tindak Pidana Perdagangan Orang, perbudakan, ancaman kekerasan, penganiayaan, penganiayaan yang menyebabkan luka berat, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, mutilasi alat kelamin, pemerkosaan, pelecehan seksual, inses dan perampokan dengan kekerasan.⁷² Dalam hal ini, korban berhak untuk mengajukan kompensasi jika tindak pidana dilakukan dalam wilayah

⁶⁸ Kontoret for Voldsoffererstatning, "Om Kontoret for Voldsoffererstatning," <https://www.voldsoffererstatning.no/om-kontoret-for-valdsoffererstatning.612647.no.html>.

⁶⁹ Norwegia, "Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte,," <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2022-06-17-57?q=voldsoffererstatning>.

⁷⁰ Norwegia, *Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte*, pasal 12.

⁷¹ Regjeringen, "Kunngjøring i forbindelse med offentliggjøring av ikrafttredelsesdato for ny voldserstatningslov," <https://www.regjeringen.no/contentassets/3e268d40acf84f70a50ef5b688aa14ba/en-kunngjoring-ifm.-offentliggoring-av-ikrafttredelsesdato-for-ny-voldserstatningslov.pdf>.

⁷² Brottsoffermyndigheten, "The Nordic Compensation Schemes for Victims of Crime," <https://www.brottsoffermyndigheten.se/media/vkapsqgz/the-nordic-compensation-schemes-for-victims-of-crime.pdf>, hlm. 21.

yurisdiksi Norwegia, atau korban tindak pidana merupakan penduduk Norwegia yang sedang berada di luar negeri.⁷³

Mekanisme pengajuan kompensasi dapat dilakukan melalui 2 cara. *Cara pertama* adalah melalui putusan pengadilan, dimana dengan adanya putusan kompensasi yang berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat diberikan pada *kontoret for voldsoffererstatning* dalam waktu 6 bulan untuk mendapatkan kompensasi tersebut.⁷⁴ Kompensasi akan langsung diberikan tanpa menunggu kemampuan membayar pelaku tindak pidana, dan negara yang akan menagih pelaku tindak pidana untuk menggantikan dana kompensasi tersebut. Jika putusan tidak menjatuhkan kompensasi pada pelaku tindak pidana, maka korban tindak pidana harus mengajukan kompensasi tersebut pada *kontoret for voldsoffererstatning*. Korban tindak pidana juga dapat mengajukan permohonan ke *kontoret for voldsoffererstatning* dalam hal tidak ada putusan, seperti dalam hal pemberhentian penuntutan atau penyidikan, dengan syarat sudah melaporkan kejadian tindak pidana pada polisi. Korban tindak pidana harus memberikan informasi terkait pada polisi, seperti pelaku tindak pidana, jenis tindak pidana dan lain-lain. Jika korban tidak hadir saat dipanggil kepolisian untuk memberikan keterangan, maka *kontoret for voldsoffererstatning* tidak akan memberikan kompensasi pada korban, dengan alasan bahwa tidak ada tindak pidana yang terjadi.⁷⁵

Kompensasi dapat diberikan untuk menggantikan gaji yang hilang, luka berat, kerugian materil dan immateril, dan kematian.⁷⁶ Untuk gaji yang hilang, perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan pendapatan korban sebelum dan sesudah tindak pidana dan cedera yang dialami, dan menggantikan jumlah yang berbeda. Untuk luka berat berupa disabilitas permanen dan bekas luka, *kontoret for voldsoffererstatning* menggunakan pendapat ahli untuk yang menilai luka berat yang dialami. Penilaian ini kemudian juga memperhitungkan kapan cedera terjadi, usia korban, dan dampak dari disabilitas medis yang dialami

⁷³ Norwegia, *Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte*, pasal 3.

⁷⁴ Regjeringen, "Kunngjøring i forbindelse med offentliggjøring av ikrafttredelsesdato for ny voldserstatningslov," <https://www.regjeringen.no/contentassets/3e268d40acf84f70a50ef5b688aa14ba/en-kunngjoring-ifm.-offentliggjoring-av-ikrafttredelsesdato-for-ny-voldserstatningslov.pdf>.

⁷⁵ Brottsoffermyndigheten, "The Nordic Compensation Schemes for Victims of Crime," <https://www.brottsoffermyndigheten.se/media/vkapsqz/the-nordic-compensation-schemes-for-victims-of-crime.pdf>, hlm. 21.

⁷⁶ Norwegia, *Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte*, Pasal 4

korban. Untuk kerugian immateriil, jumlah kompensasi diberikan berdasarkan standar internal pemerintah pada saat itu, yang biasa menggunakan perhitungan asuransi nasional, atau menggunakan perhitungan putusan pengadilan pada perkara sejenis. Jika korban meninggal, maka keluarga mempunyai hak untuk meminta kompensasi atas kerugian finansial yang disebabkan oleh tindak pidana, dana pengganti atas hilangnya penafkah, dan kerugian immateriil. Dana pengganti atas hilangnya penafkah dihitung dari besarnya kontribusi korban yang meninggal pada keluarga, dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan untuk mencari nafkah sendiri. Sedangkan untuk kerugian immateriil dari kematian, keluarga korban diberikan kompensasi sejumlah 2,5 kali nilai asuransi nasional yang berlaku saat itu.⁷⁷ Jumlah maksimal yang dapat diberikan oleh *kontoret for voldsoffererstatning* adalah 60 kali nilai asuransi nasional, namun dalam perkara tertentu, nilai maksimal ini dapat dikesampingkan.

F. DASAR PENGATURAN DAN TATA KELOLA *COMPENSATION FUND* DI PRANCIS

Salah satu cara korban tindak pidana di Perancis untuk mendapatkan ganti rugi adalah melalui *Fonds De Garantie Des Victimes* atau Dana Jaminan Korban.⁷⁸ Badan non-pemerintah ini memberikan 2 jenis kompensasi, yaitu *Le Fonds De Garantie des Assurances Obligatoires de dommages* (FGAO) dan *Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infactions* (FGTI). FGAO didirikan pada tahun 1951 sebagai jawaban untuk menyelesaikan masalah masyarakat Perancis yang pada saat itu sering mengalami kecelakaan lalu lintas, karena banyak dari mereka yang sangat suka untuk berjalan kaki. Kompensasi FGAO diberikan untuk korban kecelakaan dimana korban tidak mempunyai asuransi, atau pelakunya tidak diketahui. Pendanaan FGAO berasal dari kontribusi perusahaan asuransi, dimana jumlah besaran yang diberikan diatur oleh Kementerian Keuangan sebagai pihak yang mengawasi FGAO. FGAO sendiri juga dijalankan oleh dewan yang juga terdiri dari perwakilan perusahaan asuransi.

⁷⁷ Brottsoffermyndigheten, "The Nordic Compensation Schemes for Victims of Crime," <https://www.brottsoffermyndigheten.se/media/vkapsqglz/the-nordic-compensation-schemes-for-victims-of-crime.pdf>, hlm. 22.

⁷⁸ Berdasarkan hasil temuan pada Laporan "Study Visit *Victim Trust Fund* Budapest, Hungaria & Paris, Perancis" yang dilakukan oleh LPSK pada 10-18 November 2024.

FGTI juga didirikan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pada masanya, dimana pada tahun 1986, Perancis mengalami banyak serangan terorisme. Legislator di Perancis saat itu membentuk mekanisme spesifik untuk memberikan kompensasi bagi korban terorisme melalui *Guarantee Fund for Victims of Acts of Terrorism and Other Offences*, atau FGVAT. Mekanisme ini kemudian mengalami perubahan pada tahun 1990 untuk mengakomodasi dukungan kompensasi untuk tindak pidana lainnya, seperti pembunuhan, pemerkosaan, KDRT, dan kekerasan seksual. Pembentukan FGTI dilanjutkan dengan pembentukan sistem yang memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan manfaat dari FGTI, dengan nama *Service d'Aide au Recouvrement des Victimes d'infractions*, atau SARVI, yang terdapat di Pengadilan Negeri di Perancis. Dana FGTI berasal dari pungutan wajib asuransi properti dan pajak perusahaan yang ada di Perancis, dimana FGTI mempunyai aplikasi perhitungan besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2023, terkumpul dana sebesar 600 juta Euro untuk kompensasi. Dana tersebut tidak dilakukan investasi atau pemutaran, dan hanya digunakan untuk membayar staf FGTI dan biaya kompensasi.

Untuk mendapatkan kompensasi, ada 2 mekanisme yang berlaku bagi korban tindak pidana. Mekanisme pertama hanya khusus untuk korban tindak pidana terorisme, dimana setelah ada informasi dari kepolisian, pihak FGTI akan langsung mengontak para korban. FGTI juga akan mengontak penyedia layanan kesehatan untuk membayarkan biaya medis yang timbul akibat tindak pidana terorisme. Sementara untuk korban tindak pidana lainnya, korban terlebih dahulu mengontak *Crime Victims Compensation Board* atau CIVI, yang dapat ditemukan di setiap pengadilan Perancis. Fungsi CIVI disini merupakan pihak yang menghubungi korban dengan FGTI selama proses meminta kompensasi.⁷⁹ CIVI akan kemudian meneruskan permohonan besaran kompensasinya. Setelah terjadi pembayaran kompensasi oleh FGTI, maka FGTI akan menuntut pelaku yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan untuk membayar kompensasi yang sudah ditanggung oleh FGTI. Dalam hal CIVI tidak bisa memberikan kompensasi

⁷⁹ Fonds de Garantie, "Victim of Crime - CIVI," <https://www.fondsdegarantie.fr/en/victim-of-crime-civi/>.

tersebut, maka korban tindak pidana dapat mengajukan permohonan pada SARVI, sebagai pihak yang menanggung kompensasi diluar lingkup CIVI.⁸⁰

Kompensasi dari FGTI dapat diberikan dalam berapa bentuk, seperti layanan kesehatan pada korban, layanan psikososial berupa pelatihan, dan tempat tinggal sementara. FGTI disini bekerja sama dengan pihak lain untuk memberikan pelayanan tersebut, seperti membayar rumah sakit yang akan menangani korban, atau merujuk pada lembaga lain sebagai penyedia *safe house* atau *shelter* bagi korban tindak pidana. Sebagai salah satu contoh, FGTI memberikan bantuan untuk penanganan bayi yang mengalami kerusakan otak permanen akibat perlakuan kasar dari orang tuanya. FGTI memberikan penanganan medis seumur hidup untuk bayi tersebut, dan juga menyediakan tempat tinggal untuk menangani anak tersebut. Untuk kompensasi yang langsung diberikan pada korban, FGTI tidak mempunyai batasan tertentu, dikarenakan layanan diberikan sampai korban sembuh. FGTI akan melakukan asesmen terhadap latar belakang dan kondisi korban sebelum memberikan kompensasi.

Tantangan yang dihadapi oleh FGTI saat ini adalah terkait kompensasi dari pelaku, dimana pelaku pada umumnya tidak mempunyai harta kekayaan yang cukup untuk membayar kompensasi pada pelaku yang sudah ditanggung oleh FGTI sebelumnya. Berdasarkan catatan pengadilan, pada umumnya pengembalian yang diberikan hanya sebesar 10-25% dari yang ditetapkan oleh pengadilan.

G. DASAR PENGATURAN DAN TATA KELOLA *COMPENSATION FUND* DI SPANYOL

Spanyol memiliki program kompensasi dan restitusi bagi korban terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan cedera fisik, mental, atau kematian.⁸¹ Program kompensasi ini merupakan hasil kerjasama antar lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Dalam Negeri (khusus untuk tindak pidana terorisme) dan Kementerian Keuangan. Walaupun demikian, lembaga yang bertanggung

⁸⁰ Fonds de Garantie, "Frequently Asked Questions (FAQs) - The Crime Victims Compensation & Recovery Assistance Service (SARVI)," <https://www.fondsdegarantie.fr/en/frequently-asked-questions-faqs-the-crime-victims-compensation-recovery-assistance-service-sarvi/>.

⁸¹ Berdasarkan hasil temuan pada Laporan Kegiatan "Kegiatan Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Spanyol Terkait *Victim Trust Fund*" yang dilakukan oleh LPSK pada 6-12 Oktober 2024.

jawab untuk membantu dan berhubungan dengan korban adalah *Crime Victims' Support Office*, sebuah lembaga yang dibawah Kementerian Kehakiman.⁸² Pendanaan kompensasi dan restitusi di Spanyol berasal dari pelaku, dan hanya jika pelaku tidak mampu membayar tanggungan tersebut, maka Pemerintah Spanyol memberikan bantuan sumber pendanaan.

Proses pengajuan atas permohonan kompensasi dan bantuan di Spanyol bermula dari dengan pengisian formulir permohonan kompensasi atau bantuan yang kemudian diajukan pada Kementerian Keuangan. Keputusan untuk memberikan kompensasi akan dibuat setelah sidang dan setelah pertimbangan laporan oleh jaksa negara yang berpartisipasi dalam proses persidangan. Periode pengajuan kompensasi atau restitusi bagi korban berlaku dalam waktu 1 tahun setelah terjadinya tindak pidana, namun jika proses peradilan pidana melebihi batas waktu 1 tahun, maka batas waktu akan ditangguhkan setelah persidangan dimulai, dan akan dilanjutkan setelah kasus diselesaikan.

Korban tindak pidana yang berhak mendapatkan kompensasi di Spanyol meliputi a) Korban cedera fisik atau mental serius yang menderita kerugian yang memerlukan rehabilitasi selama lebih dari 6 bulan; b) Korban tindak pidana seksual yang menderita cedera fisik dan psikologis, c) Korban tindakan teroris yang menderita cedera fisik dan psikologis, d) Tanggungan korban pembunuhan dan orang yang telah tinggal secara permanen dengan almarhum selama 2 tahun atau lebih, e) Korban dengan asuransi swasta yang menanggung kerugian yang sama tidak memenuhi syarat untuk mengajukan kompensasi. Warga negara asing juga dapat mengajukan permohonan kompensasi kepada pemerintah Spanyol jika berada di negara Spanyol secara sah saat kejadian tindak pidana, namun Pemerintah Spanyol hanya akan memberikan kompensasi jika negara asal WNA tersebut juga memberikan bantuan serupa untuk Warga Negara Spanyol.

Besaran jumlah kompensasi yang diberikan pemerintah juga tidak diatur dalam Undang-Undang Spanyol. Hal ini dikarenakan jumlah kompensasi setiap individu berbeda-beda, dimana jumlah kompensasi disesuaikan dengan jumlah gaji bulanan minimum, dan dampak mental dan fisik yang diderita korban sebagai akibat langsung dari kejahatan tersebut. Situasi keuangan korban dan penerima

⁸² Ministerio De Justicia, "Crime Victims' Support Offices," <https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/Victimias/Documents/Oficinas%20de%20Asistencia%20a%20las%20V%C3%ADctimas%20del%20Delito%20%28English%29.pdf>

manfaat, jumlah orang yang bergantung pada korban dan penerima manfaat, dan biaya terapi untuk perawatan kesehatan mental dipertimbangkan dalam pemberian kompensasi. Namun walaupun demikian, jumlah kompensasi yang diberikan tidak boleh melebihi kompensasi yang ditentukan dalam putusan pengadilan. Adapun biaya yang dapat dikompensasi oleh pemerintah dalam hal ini meliputi biaya medis, biaya kesehatan mental, kehilangan upah bagi korban cacat, kehilangan dukungan bagi tanggungan korban pembunuhan, dan biaya pemakaman dan penguburan. Bantuan sementara dapat diberikan sebelum adanya putusan pengadilan dengan ketentuan bahwa situasi genting korban atau ahli warisnya telah dibuktikan.

H. DASAR PENGATURAN DAN TATA KELOLA *COMPENSATION FUND* DI ITALIA

Kompensasi untuk korban tindak pidana di Italia diatur dalam Undang-Undang 122/2016, dimana Undang-Undang tersebut mengatur bahwa korban tindak pidana dapat meminta kompensasi dari negara dalam hal pelaku tindak pidana tidak dapat diidentifikasi/ditemukan atau tidak memiliki aset apapun. Dalam hal ini, kompensasi dapat diberikan bagi korban tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dengan disertai kekerasan, tindak pidana dalam Pasal 603-bis KUHP (eksploitasi tenaga kerja), kecuali untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 581 (penganiayaan ringan) dan Pasal 582 (penganiayaan) KUHP, kecuali dalam hal terdapat keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 583 (kategori luka berat) KUHP. Selain itu, kompensasi juga diberikan atas tindak pidana pembunuhan, kekerasan seksual, atau penganiayaan berat. Untuk tindak pidana lainnya, kompensasi dibayarkan untuk mengganti biaya pengobatan dan perawatan kesehatan.⁸³

Jumlah kompensasi dibayarkan dalam batas sumber daya yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini jumlah kompensasi ditentukan melalui keputusan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehakiman yang disetujui oleh Kementerian Ekonomi dan Keuangan.⁸⁴ Besaran kompensasi bagi korban lebih lanjut diatur dalam Keputusan

⁸³ Ministero della Giustizia, "Indennizzo alle vittime di reati violenti" https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/indennizzo_vittime_reati_violenti#

⁸⁴ *Ibid.*

Menteri Dalam Negeri tanggal 22 November 2019 yang diterbitkan dalam Jurnal Resmi tanggal 23 Januari 2020 n. 18.⁸⁵

Adapun persyaratan korban untuk dapat memperoleh kompensasi adalah sebagai berikut:⁸⁶

1. Korban telah gagal menuntut pelaku atas ganti rugi. Syarat ini tidak berlaku apabila pelaku masih belum diketahui keberadaannya atau telah meminta dan memperoleh bantuan hukum yang ditanggung oleh negara;
2. korban tidak ikut serta dalam melakukan tindak pidana yang berkaitan dengannya
3. korban tidak pernah dihukum atau diadili karena salah satu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 407 ayat (2) huruf a KUHP;
4. korban dalam kapasitas ini dan sebagai korban langsung dari tindak pidana yang terjadi belum menerima sejumlah uang yang jumlahnya sama atau melebihi uang yang harus dibayarkan berdasarkan Pasal 11 dari badan publik atau swasta;
5. Jika korban dalam kapasitas ini dan sebagai korban langsung dari tindak pidana yang terjadi telah menerima sejumlah uang yang lebih rendah dari jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan Pasal 11 dari badan publik atau swasta, ia harus dibayarkan sisanya.

Italia memiliki mekanisme yang disebut Trust Fund dengan sumber pendanaan yang sepenuhnya berasal dari pemerintah tanpa sumber pendanaan lain dan dikelola langsung oleh Kementerian Dalam Negeri.⁸⁷ Peruntukan trust fund antara lain adalah untuk penanganan tindak pidana terorisme, kejahatan ekonomi, dan mafia. Untuk hasil kejahatan para mafia, maka akan diproses secara hukum dan dilakukan perampasan oleh negara untuk kemudian digunakan sebagai sumber trust fund.⁸⁸

Ketika terdapat korban dari jenis tindak pidana yang termasuk ke dalam penerima trust fund, maka korban dapat mengajukan permintaan trust fund ke

⁸⁵ Lihat Keputusan Menteri Dalam Negeri Italia Tanggal 22 November 2019 (*v. Ministero dell'interno, D.M. 22 novembre 2019 Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti pubblicato nella G.U. del 23 gennaio 2020 n. 18*). https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/20200123_018_13.pdf

⁸⁶ Ministero della Giustizia, "Indennizzo alle vittime di reati violenti" https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/indennizzo_vittime_reati_violenti#

⁸⁷ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Laporan Menghadiri Kegiatan Studi Tiru Victim Trust Fund & Pertemuan Informal dengan Korban Terorisme Masa Lalu di Italia, November 2024.

⁸⁸ *Ibid.*

Kementerian Dalam Negeri. Hal ini juga mencakup korban yang bukan merupakan warga negara Italia. Korban dalam hal ini berhak untuk memperoleh kompensasi sejumlah maksimal 1,5 juta Euro berdasarkan perhitungan kerugian nyata yang diakibatkan oleh tindak pidana yang terjadi.⁸⁹

I. DASAR PENGATURAN DAN TATA KELOLA *TRUST FUNDS* DI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)

Berdasarkan amanat yang dimuat dalam Pasal 75 ayat (1) Statuta Roma⁹⁰ terkait perlunya pemberian ganti kerugian melalui perintah pengadilan yang dapat memberikan dukungan fisik, psikis, dan material bagi korban, International Criminal Court (ICC) membentuk *Trust Fund for Victims* (selanjutnya disebut TFV). TVF dibentuk pada tahun 2007 dengan dengan tujuan untuk memberikan pemulihan bagi korban genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang yang meliputi pemulihan fisik, psikososial, maupun materil.⁹¹

Sumber pendanaan TFV diperoleh dari denda dan penyitaan terpidana, serta pendanaan yang bersifat sukarela dari pemerintah, organisasi internasional, individu, korporasi, atau entitas lainnya yang memiliki kesesuaian kriteria dengan yang dimiliki oleh *the Assembly of State Parties*.⁹² Dalam hal sumber pendanaan diperoleh melalui denda, penyitaan, atau donasi maka dana akan ditransfer kepada *Trust Fund* dan dewan direksi selanjutnya akan menentukan penggunaan dana tersebut khususnya terkait cakupan penerima manfaat, sifat, serta jumlah dana.⁹³ Adapun proses pemberian dana hibah (*grant*) dilakukan berdasarkan perintah pengadilan yang diperuntukkan untuk memberikan ganti rugi, kompensasi, atau pemulihan bagi korban.

Ketika terdapat perintah pengadilan terkait ganti rugi terpidana untuk diberikan kepada TFV, maka sekretariat akan membentuk rencana untuk melaksanakan

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Lihat Pasal 75 ayat (1) Statuta Roma, "This Court shall establish principles relating to reparations to, or in respect of, victims, including restitution, compensation and rehabilitation. On this basis, in its decision the Court may, either upon request or no its own motion in exceptional circumstances, determine the scope and extent of any damage, loss and injury to, or in respect of, victims and will state the principles on which it is acting.

⁹¹ The Trust Fund for Victims, "What we do", <https://www.trustfundforvictims.org/en/what-we-do>.

⁹² Regulations of the Trust Fund for Victims, Part II, Chapter I, Art. 20

⁹³ International Criminal Court, Trust Fund for Victims, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/E582AE21-D718-4798-97ED-C6C9F0D9B42D/0/TFV_Background_Summary_Eng.pdf, hlm. 8

perintah pengadilan tersebut yang kemudian akan diberikan persetujuan oleh Dewan Direksi.⁹⁴ Dalam hal ini, TFV akan mempertimbangkan faktor-faktor dalam menentukan sifat dan/atau besaran ganti rugi, yang terdiri namun tidak terbatas pada: sifat kejahatan, cedera khusus yang dialami korban, sifat bukti yang mendukung cedera tersebut, serta besaran dan lokasi kelompok penerima manfaat.⁹⁵ Sumber pendanaan ini hanya dapat digunakan untuk pemulihan korban yang didefinisikan dalam *Rule 85 Rules of Procedure and Evidence ICC*,⁹⁶ dan dalam hal melibatkan individu, juga dapat diberikan kepada keluarga yang terdampak secara langsung atau tidak langsung oleh kejahatan yang dilakukan oleh terpidana.⁹⁷

Adapun terdapat dua kondisi dimana pemberian ganti rugi kepada korban melalui pengadilan diberikan melalui TFV. Yaitu *pertama*, pengadilan dapat memerintahkan agar ganti rugi dari terpidana disetorkan ke TFV apabila, pada saat perintah dikeluarkan, tidak memungkinkan atau tidak praktis untuk memberikan pemulihan langsung kepada setiap korban dan TFV akan menyalurkan kepada korban sesegera mungkin.⁹⁸ *Kedua*, pengadilan juga dapat memerintahkan agar ganti rugi dari terpidana dilaksanakan melalui TFV apabila jumlah korban, ruang lingkup, bentuk, dan mekanisme ganti rugi menjadikan pemberian secara kolektif lebih tepat untuk dilakukan.⁹⁹

J. DASAR PENGATURAN DAN TATA KELOLA *TRUST FUNDS* DI UNITED NATIONS

1. *The United Nations Trust Fund for Victim of Human Trafficking*

Dana bantuan bagi korban perdagangan manusia (*The United Nations Trust Fund for Victim of Human Trafficking/UNVTF*) merupakan jenis *victim trust fund* pertama yang dikelola oleh PBB. Dasar pengelolaan dana ini terdapat

⁹⁴ Regulations of the Trust Fund for Victims, Section III Art. 54.

⁹⁵ Regulations of the Trust Fund for Victims, Section III Art. 55

⁹⁶ Lihat Rule 85 Rules of Procedure and Evidence ICC, yang dimaksud dengan korban adalah (a) “Victims” means natural persons who have suffered harm as a result of the commission of any crime within the jurisdiction of the Court; (b) Victims may include organizations or institutions that have sustained direct harm to any of their property which is dedicated to religion, education, art or science or charitable purposes, and to their historic monuments, hospitals and other places and objects for humanitarian purposes

⁹⁷ Regulations of the Trust Fund for Victims, Part III, Chapter I, Art. 46.

⁹⁸ Rule 98 No. 1 Rules of Procedure and Evidence ICC.

⁹⁹ Rule 98 No. 2 Rules of Procedure and Evidence ICC.

dalam resolusi PBB No. 64/293 tentang *United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons* yang diadopsi pada 30 Juli 2010.¹⁰⁰ Melalui Rencana Aksi Global ini, Majelis Umum PBB mendirikan *the United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons, Especially Women and Children* yang menyediakan bantuan kemanusiaan berupa keuangan, layanan psikososial, bantuan hukum, dan pemberdayaan ekonomi bagi korban perdagangan manusia dengan target fokus pada perempuan dan anak.

Sumber pendanaan UNVTF berasal dari sektor privat dan individu yang dikumpulkan melalui *UN Foundation* serta sumbangan negara-negara donatur *member state* diantaranya Andora, Australia, Cyprus, Liechtenstein, Singapura, Prancis, Filipina, Spanyol, Australia, Jerman, Qatar, dan Swedia.¹⁰¹ Dana ini kemudian dikelola oleh *Co-Financing and Partnerships Section (CPS)* Sekretariat UNVTF pada *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*. Bagian ini bertanggung jawab untuk mengelola dana, menjalin kemitraan, dan mendukung berbagai program terkait.¹⁰² Adapun dana tersebut tidak diinvestasikan, namun sebatas dihimpun dan disalurkan. Mekanisme penyaluran dana dilakukan dengan *call proposal* kepada NGO yang berfokus pada penanganan kasus perdagangan manusia dan pemberian bantuan serta pendampingan bagi korban perdagangan manusia di berbagai negara.¹⁰³ NGO dipilih melalui proses seleksi hibah yang dipimpin dan difasilitasi oleh Sekretariat UNVTF yang berbasis di Wina, Austria. Hingga tahun 2023, UNVTF telah memberikan dukungan melalui NGO sebagai mitra pelaksana program dengan menjangkau lebih dari 90.000 korban perdagangan manusia dalam 190 program di lebih dari 60 negara¹⁰⁴.

¹⁰⁰ PBB, Paragraf 38, *United Nations Global Plan of Action to Combat*

Trafficking in Persons, Diakses melalui https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/United_Nations_Global_Plan_of_Action_to_Combat_Trafficking_in_Persons.pdf

¹⁰¹ UNODC, "United Nations Trust Fund for Victims of Human Trafficking Annual Report 2023", hlm. 19, diakses melalui https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Human-Trafficking-Fund/UNVTF_Annual_Report_2023.pdf

¹⁰² UNODC, "Mid-Term Independent Project Evaluation Management of the Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in persons, Especially Woman and Children GLOX42, Maret 2023, hlm. 7, diakses melalui https://www.unodc.org/documents/evaluation/Independent_Project_Evaluations/2023/Mid-term_Evaluation_Report_GLOX42.pdf

¹⁰³ UNODC, "United Nations Trust Fund for Victims of Human Trafficking Annual Report 2023", diakses melalui https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Human-Trafficking-Fund/UNVTF_Annual_Report_2023.pdf

¹⁰⁴ *Ibid.*

Dalam rangka mencapai target spesifik penerima manfaat dari kelompok perempuan dan anak, UNODC mendirikan proyek GLOX42 dimana terdapat manajemen *Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons*, yang dikhususkan bagi perempuan dan anak-anak dengan pendanaan sebesar 13% dari total pengeluaran tahunan UNVTF.¹⁰⁵ Berdasarkan mekanismenya, UNVTF tidak secara langsung menyediakan bantuan kompensasi langsung kepada korban perdagangan manusia namun melalui pendanaan bagi NGO mitra pelaksana yang menyediakan bantuan serta pendampingan kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

2. *The United Nations Trust Fund in Support of Victims of Sexual Exploitation and Abuse*

Dana perwalian PBB untuk dukungan bagi korban eksploitasi dan pelecehan seksual (*The United Nations Trust Fund in Support of Victims of Sexual Exploitation and Abuse*) merupakan salah satu jenis dana perwalian (*trust fund*) yang dikelola PBB sejak tahun 2016. Awal pendirian *trust fund* ini dimulai sejak tahun 2014 melalui laporan Sekretaris Jenderal PBB dalam United Nations General Assembly A/69/779 terkait *Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse* yang berfokus pada langkah-langkah khusus untuk melindungi individu dari eksploitasi seksual dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh staf PBB dan personil terkait.¹⁰⁶

Melalui *trust fund* ini, bantuan dan dukungan diberikan kepada pengadu, korban, dan anak-anak yang lahir sebagai akibat dari eksploitasi dan pelecehan seksual oleh staf PBB dan personel terkait serta badan-badan dan organisasi PBB dan non-PBB yang menyediakan layanan bantuan dan dukungan bagi korban. Bentuk dukungan yang diberikan diantaranya meliputi dukungan psikososial (*psychosocial support*) seperti pertolongan pertama psikologis, konseling, dan rujukan ke klinik kesehatan mental serta reintegrasi korban ke dalam komunitas; perawatan medis (*medical care*) berupa kebutuhan mendesak, pengobatan, serta layanan kesehatan reproduksi dan seksual; dan

¹⁰⁵ UNODC, "United Nations Trust Fund for Victims of Human Trafficking Annual Report 2023", hlm. 20, diakses melalui https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Human-Trafficking-Fund/UNVTF_Annual_Report_2023.pdf.

¹⁰⁶ United Nations, *Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse (A/69/779)*, diakses melalui <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n15/041/76/pdf/n1504176.pdf>

penciptaan pendapatan (*income generation*) melalui partisipasi dalam pelatihan kerja untuk memperoleh keterampilan yang memungkinkan penyintas untuk memulai usaha, menjual produk, dan menghasilkan pendapatan.¹⁰⁷

Sumber pendanaan untuk *trust fund* ini berasal dari kontribusi sukarela 25 negara anggota serta pembayaran yang diperoleh dari personel yang terbukti melakukan kekerasan seksual. Adapun dana ini tidak diinvestasikan namun sekadar dihimpun dan disalurkan. Dana yang tersedia pun bukan merupakan program kompensasi finansial yang langsung diberikan kepada korban namun dana disalurkan oleh PBB kepada entitas atau organisasi penyedia layanan bantuan dan dukungan korban (*implementing partners*) yang memenuhi persyaratan. *Implementing partners* tersebut juga dapat menyampaikan proposal program serta kekurangan layanan bantuan kepada PBB selaku *implementing office* yang secara teknis berada pada Department of Management Strategy, Policy, and Compliance (DMSPC). Setelah melewati proses review dari PBB, melalui perjanjian kerja sama antara PBB dan *implementing partner*, dana dukungan pendanaan disalurkan kepada *implementing partner* dengan ketentuan pembebanan biaya dukungan program sebesar 13% dari total pengeluaran tahunan.¹⁰⁸ Berdasarkan laporan tahunan 2023, *trust fund* ini melaksanakan 8 proyek yang mendukung 1642 penerima manfaat langsung dan 58,366 penerima manfaat tidak langsung di Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Haiti, Liberia, dan Sudan Selatan.¹⁰⁹

3. *The United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture*

Jenis pendanaan bagi korban selanjutnya yang disediakan oleh PBB adalah *The United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture* yang merupakan dana sukarela PBB yang diberikan bagi korban penyiksaan dan

¹⁰⁷ United Nations Department of Management Strategy, Policy and Compliance, “Annual Report of the Trust Fund in Support of Victims of Sexual Exploitation and Abuse 2023”, hlm. 2, diakses melalui https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/trust_fund_annual_report_2023-final.pdf

¹⁰⁸ United Nations, “Trust Fund In Support Of Victims Of Sexual Exploitation And Abuse Quick Reference Guide”, diakses melalui <https://psea.interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/Trust%20Fund%20in%20Support%20of%20Victims%20of%20SEA.pdf>

¹⁰⁹ United Nations Department of Management Strategy, Policy and Compliance, “Annual Report of the Trust Fund in Support of Victims of Sexual Exploitation and Abuse 2023”, hlm. 4, diakses melalui https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/trust_fund_annual_report_2023-final.pdf

keluarganya berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 36/151. Pendanaan ini bertujuan untuk membangun kembali kehidupan korban dan mencari pemulihan atas pelanggaran hak asasi manusia yang telah dialami. Sumber pendanaannya diperoleh dari sumbangan negara anggota yang berfokus pada rehabilitasi, reparasi, pemberdayaan, dan akses terhadap upaya pemulihan.¹¹⁰ Pada tahun 2023, sebanyak 23 negara terlibat merealisasikan komitmen pendanaan (*pledge*) bagi korban penyiksaan.¹¹¹ Dana ini kemudian dikelola oleh *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) dengan *Board of Trustees* yang terdiri dari para pakar independen. Dana yang dikelola tersebut tidak diinvestasikan namun hanya sebatas dihimpun dan disalurkan. Dana ini dikelola sesuai dengan regulasi dan aturan keuangan PBB, dengan saran dari *Board of Trustee* yang memiliki pengalaman relevan di bidang hak asasi manusia dan penyiksaan. Sekretariat pengelolaan dana pada OHCHR bertanggung jawab atas semua fungsi administratif dana ini, termasuk memantau dan menilai penggunaan hibah, memelihara kontak dengan kontributor dan penerima hibah, serta melakukan pelaporan publik secara rutin.

Mekanisme penyaluran dilakukan dengan pemberian hibah (*grant*) dari PBB kepada organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia yang berfokus pada isu hak asasi manusia dan memiliki sentra layanan pemulihan untuk memberikan bantuan medis, psikologis, hukum, sosial, dan bantuan lainnya kepada korban penyiksaan. Organisasi yang menerima pendanaan ini kemudian menyediakan layanan langsung kepada penyintas penyiksaan sesuai dengan konteks kerentanannya, meliputi anak-anak, remaja, orang yang kehilangan kebebasan, orang dengan disabilitas, masyarakat adat, migran termasuk pencari suaka, pengungsi, orang yang dipindahkan secara internal, LGBTI, orang yang disiksa dalam penahanan, korban penghilangan paksa, serta korban kekerasan seksual dalam konflik bersenjata, dan lainnya. Prioritas pendanaan dan layanan diberikan kepada bantuan untuk korban

¹¹⁰The United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture, diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/about-us/funding-and-budget/trust-funds/united-nations-voluntary-fund-victims-torture#:~:text=Purpose%20of%20the%20Fund,the%20needs%20of%20torture%20victims.>

¹¹¹ United Nations Voluntary Fund for Victim of Torture Contribution 2023, diakses melalui, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/torture/unvft/Contributions-2023-UN-Torture-Fund.pdf>.

pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara di mana situasi hak asasi manusia telah menjadi subjek resolusi atau keputusan yang diadopsi oleh Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, atau Komisi HAM PBB.

K. PERBANDINGAN PENGATURAN DAN TATA KELOLA *TRUST FUND FOR VICTIMS/COMPENSATION FUND* DAN LAYANAN PEMULIHAN DI BEBERAPA NEGARA DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Tabel 6 Perbandingan Praktik Tata Kelola Victim Trust Fund/Compensation Fund dan Layanan Pemulihan di Beberapa Negara dan Organisasi Internasional

Negara / Organisasi	Jenis tindak Pidana yang ditanggung	Kapan kompensasi / layanan pemulihan diberikan	Syarat pemberian kompensasi / layanan pemulihan	Lembaga yang mengatur dana kompensasi / layanan pemulihan	Sumber dana kompensasi / layanan pemulihan	Metode perhitungan kompensasi layanan pemulihan	Batas dan jenis kompensasi / layanan pemulihan yang diberikan
Belanda	Tindak pidana kekerasan (<i>violent crime</i>)	Sebelum ada putusan, selama sudah melapor ke <i>schadefonds</i> .	Adanya pihak yang mengalami cedera fisik atau mental yang diakibatkan oleh tindak pidana kekerasan. Agensi <i>schadefonds</i> akan menerima permohonan, melakukan	<i>Schadefonds</i> (lembaga negara independen yang didanai oleh <i>Ministry of Justice and Security</i> . Lembaga ini terdiri dari Violent Crimes Compensation Fund Commission	Negara	Besaran kompensasi dihitung berdasarkan kategori kerugian.	1000 Euro hingga 35.000 Euro.

Negara / Organisasi	Jenis tindak Pidana yang ditanggung	Kapan kompensasi / layanan pemulihan diberikan	Syarat pemberian kompensasi / layanan pemulihan	Lembaga yang mengatur dana kompensasi / layanan pemulihan	Sumber dana kompensasi / layanan pemulihan	Metode perhitungan kompensasi layanan pemulihan	Batas dan jenis kompensasi / layanan pemulihan yang diberikan
			asesmen dan memberikan putusan berdasarkan metode perhitungan kompensasi.	dan agensi schadefonds.			
Amerika Serikat	Tergantung pemerintah daerah/lokal masing-masing negara bagian.	Tergantung pemerintah daerah/lokal masing-masing negara bagian.	Tergantung pemerintah daerah/lokal masing-masing negara bagian.	Office for Victims of Crime (OVC) yang berada di bawah US Department of Justice	Berasal dari pendapatan lembaga penegak hukum seperti denda narapidana, sanksi moneter pada proses penuntutan, hasil penyitaan, sanksi khusus bagi individu	Tergantung pemerintah daerah/lokal masing-masing negara bagian.	Total kompensasi yang ditanggung maksimal sebesar 50.000 USD, dan secara hukum harus menjadi sumber pendanaan yang terakhir, dimana dalam hal ada

Negara / Organisasi	Jenis tindak Pidana yang ditanggung	Kapan kompensasi / layanan pemulihan diberikan	Syarat pemberian kompensasi / layanan pemulihan	Lembaga yang mengatur dana kompensasi / layanan pemulihan	Sumber dana kompensasi / layanan pemulihan	Metode perhitungan kompensasi layanan pemulihan	Batas dan jenis kompensasi / layanan pemulihan yang diberikan
					dan korporasi, dan donasi, hibah dan warisan dari pihak privat.		tanggung dari asuransi dan ganti rugi melalui pengadilan, maka kompensasi tidak bisa diberikan.
Filipina	Tindak pidana kekerasan	Pengajuan kompensasi dapat diajukan paling lambat 6 bulan setelah mengalami tindak pidana, dan akan diberikan 30 hari setelah pengajuan.	Pihak yang mengajukan kompensasi harus merupakan korban tindak pidana kekerasan atau pemerkosaan yang berdampak kematian, luka	Board of Claims, dibawah Kementerian Kehakiman	Dana awal dari Pemerintah, namun untuk tahun berikutnya dan seterusnya dana bersumber dari BUMN dan persentase biaya pengajuan	Jumlah kompensasi sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan oleh korban, dan/atau kerugian lain yang dialami korban, termasuk	Kompensasi tidak bisa melebihi 10,000 (sepuluh ribu) Pesos.

Negara / Organisasi	Jenis tindak Pidana yang ditanggung	Kapan kompensasi / layanan pemulihan diberikan	Syarat pemberian kompensasi / layanan pemulihan	Lembaga yang mengatur dana kompensasi / layanan pemulihan	Sumber dana kompensasi / layanan pemulihan	Metode perhitungan kompensasi layanan pemulihan	Batas dan jenis kompensasi / layanan pemulihan yang diberikan
			berat, gangguan psikologis, trauma, kematian janin atau tindak pidana yang dilakukan dengan penyiksaan. Dalam hal korban meninggal, maka pihak yang menerima warisan dapat mengajukan kompensasi.		gugatan di pengadilan	kehilangan gaji, dan dana bantuan lainnya.	
Denmark	Tindak pidana yang menyebabkan	setelah mendaftarkan permohonan	Korban tidak boleh mendapatkan	<i>Danish Criminal Injuries</i>	Negara	Jumlah kompensasi disesuaikan	Tidak ada jumlah maksimum

Negara / Organisasi	Jenis tindak Pidana yang ditanggung	Kapan kompensasi / layanan pemulihan diberikan	Syarat pemberian kompensasi / layanan pemulihan	Lembaga yang mengatur dana kompensasi / layanan pemulihan	Sumber dana kompensasi / layanan pemulihan	Metode perhitungan kompensasi layanan pemulihan	Batas dan jenis kompensasi / layanan pemulihan yang diberikan
	kerugian atau kematian dalam KUHP Denmark	kepada lembaga melalui layanan digital, atau memberikan permohonan yang sudah diisi kepada kantor polisi tempat pelaporan tindak pidana.	kompensasi dari pihak lain, termasuk pelaku. Korban juga diharapkan untuk bekerja sama dengan polisi dalam memberikan keterangan terkait tindak pidana yang terjadi.	<i>Compensation Board</i> , sebuah lembaga pemerintah dibawah Kementerian Kehakiman.		dengan nilai kerusakan barang, cedera yang dialami, dan jumlah dampak moneter yang ditanggung oleh korban.	untuk kompensasi secara keseluruhan.
Norwegia	Tindak pidana yang tercakup dalam KUHP Norwegia, mencakup terorisme, kekerasan,	4 minggu setelah ada putusan, atau dalam hal perkara tidak dilanjutkan atau tidak	Tindak pidana yang akan diberikan kompensasi harus dilaporkan kepada polisi.	<i>Criminal Injuries Compensation Authorities</i> , di bawah Kementerian Kehakiman	Negara	Berdasarkan dampak dari tindak pidana, dari perbedaan gaji sebelum dan sesudah	Pada umumnya batas maksimal sejumlah 60x batas asuransi nasional, namun dapat

Negara / Organisasi	Jenis tindak Pidana yang ditanggung	Kapan kompensasi / layanan pemulihan diberikan	Syarat pemberian kompensasi / layanan pemulihan	Lembaga yang mengatur dana kompensasi / layanan pemulihan	Sumber dana kompensasi / layanan pemulihan	Metode perhitungan kompensasi layanan pemulihan	Batas dan jenis kompensasi / layanan pemulihan yang diberikan
	pemaksaan, kawin paksa, perampasan kebebasan, TPPO, perbudakan, penganiayaan, pembunuhan, KDRT, mutilasi alat kelamin, kekerasan seksual, dan perampokan dengan kekerasan.	diproses, sekitar 5 bulan setelah permohonan.	Korban tidak harus melapor langsung, melainkan bisa juga dilaporkan oleh pihak lain.	dan Keamanan Publik.		tindak pidana, dan bukti tanggungan.	dibuatkan pengecualian.
Prancis	Tindak pidana terorisme, pembunuhan, pemerkosaan, KDRT, tindak pidana dengan	Setelah ada putusan tindak pidana untuk kompensasi, namun untuk layanan	layanan diberikan setelah ada asesmen dari pihak pemerintah,	<i>Service d'Aide au Recouvrement des Victimes d'infractions</i> , dan <i>Le Fonds</i>	Pungutan wajib asuransi properti dan pajak perusahaan di Perancis.	Berdasarkan hasil tanggungan yang dikeluarkan oleh	Untuk pelayanan, tidak ada batasan karena pemerintah memberikan

Negara / Organisasi	Jenis tindak Pidana yang ditanggung	Kapan kompensasi / layanan pemulihan diberikan	Syarat pemberian kompensasi / layanan pemulihan	Lembaga yang mengatur dana kompensasi / layanan pemulihan	Sumber dana kompensasi / layanan pemulihan	Metode perhitungan kompensasi layanan pemulihan	Batas dan jenis kompensasi / layanan pemulihan yang diberikan
	kekerasan lainnya dan kekerasan seksual.	diberikan setelah pihak pemerintah melakukan wawancara dengan pihak korban untuk menentukan kebutuhannya.	untuk kompensasi finansial diberikan dalam hal pelaku tidak mampu membayar.	<i>de Garantie des victimes des acctes de Terrorisme er d'autres Infactions</i>		pemerintah selama memberikan pelayanan pada Korban, dan permohonan dari korban.	pelayanan sampai korban sembuh, sesuai dengan asesmen terhadap latar belakang dan kondisi korban sebelum tindak pidana.
Spanyol	Untuk korban terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan cedera fisik, mental, atau kematian.	setelah ada putusan pengadilan, kecuali dalam hal ada situasi genting yang dialami korban.		Crime Victims' Support Office.	Dana dari pemerintah.	jumlah kompensasi disesuaikan dengan jumlah gaji bulanan minimum, dan dampak mental dan fisik yang diderita korban	

Negara / Organisasi	Jenis tindak Pidana yang ditanggung	Kapan kompensasi / layanan pemulihan diberikan	Syarat pemberian kompensasi / layanan pemulihan	Lembaga yang mengatur dana kompensasi / layanan pemulihan	Sumber dana kompensasi / layanan pemulihan	Metode perhitungan kompensasi layanan pemulihan	Batas dan jenis kompensasi / layanan pemulihan yang diberikan
						sebagai akibat langsung dari kejahatan tersebut.	
Italia	Tindak pidana yang disertai dengan kekerasan untuk kompensasi dan tindak pidana terorisme, kejahatan ekonomi, dan mafia untuk trust fund	Kompensasi diberikan ketika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi atau pelaku tidak dapat ditemukan, trust fund diberikan dengan mengajukan ke Kementerian Dalam negeri	Pelaku tidak dapat ditemukan atau tidak mampu membayar ganti rugi, serta korban belum pernah menerima sejumlah uang yang jumlahnya sama atau melebihi yang harus dibayarkan dari badan publik	Kementerian Dalam Negeri Italia	Anggaran/keuangan Negara. Untuk hasil kejahatan mafia maka akan dilakukan perampasan oleh negara untuk digunakan sebagai sumber dana trust fund.	Ditentukan melalui keputusan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehakiman yang disetujui oleh Kementerian Ekonomi dan Kementerian Keuangan.	1,5 juta Euro untuk trust fund

Negara / Organisasi	Jenis tindak Pidana yang ditanggung	Kapan kompensasi / layanan pemulihan diberikan	Syarat pemberian kompensasi / layanan pemulihan	Lembaga yang mengatur dana kompensasi / layanan pemulihan	Sumber dana kompensasi / layanan pemulihan	Metode perhitungan kompensasi layanan pemulihan	Batas dan jenis kompensasi / layanan pemulihan yang diberikan
			atau swasta				
PBB (The United Nations Trust Fund for Victim of Human Trafficking)	Tindak pidana perdagangan manusia	NGO mitra UNFTV memetakan penerima manfaat program yakni korban perdagangan orang dengan target spesifik perempuan dan anak, lalu layanan atau bantuan disalurkan oleh NGO mitra setelah melewati proses seleksi hibah yang	Korban / penyintas perdagangan orang di-assess oleh NGO mitra pelaksana yang menjalankan program UNVTF dengan menyediakan bantuan kemanusiaan berupa keuangan, layanan psikososial, bantuan	Co-Financing and Partnerships Section (CPS) Sekretariat UNVTF pada United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).	Sektor privat dan individu yang dikumpulkan melalui UN Foundation serta sumbangan negara-negara donatur member state	Dilakukan melalui assessment internal UNVTF dan mitra NGO pelaksana.	Informasi tidak tersedia.

Negara / Organisasi	Jenis tindak Pidana yang ditanggung	Kapan kompensasi / layanan pemulihan diberikan	Syarat pemberian kompensasi / layanan pemulihan	Lembaga yang mengatur dana kompensasi / layanan pemulihan	Sumber dana kompensasi / layanan pemulihan	Metode perhitungan kompensasi layanan pemulihan	Batas dan jenis kompensasi / layanan pemulihan yang diberikan
		dipimpin dan difasilitasi oleh Sekretariat UNVTF.	hukum, dan pemberdayaan ekonomi bagi korban tindak pidana perdagangan manusia.				
PBB (United Nations Trust Fund in Support of Victims of Sexual Exploitation and Abuse)	Kekerasan seksual	Implementing partner menghimpun informasi terkait pengadu, korban, dan anak-anak yang lahir sebagai akibat dari eksploitasi dan pelecehan seksual oleh staf PBB dan	Dilakukan melalui assessment internal PBB dan implementing partners.	Dana dikelola oleh implementing office trust fund PBB yang secara teknis berada pada Department of Management Strategy, Policy, and Compliance (DMSPC) dan setelah itu	Berasal dari kontribusi sukarela 25 negara anggota serta pembayaran yang diperoleh dari personel yang terbukti melakukan kekerasan seksual.	Dilakukan melalui assessment internal PBB dan implementing partners.	Informasi tidak tersedia.

Negara / Organisasi	Jenis tindak Pidana yang ditanggung	Kapan kompensasi / layanan pemulihan diberikan	Syarat pemberian kompensasi / layanan pemulihan	Lembaga yang mengatur dana kompensasi / layanan pemulihan	Sumber dana kompensasi / layanan pemulihan	Metode perhitungan kompensasi layanan pemulihan	Batas dan jenis kompensasi / layanan pemulihan yang diberikan
		personil terkait untuk selanjutnya di-assess guna mendapatkan layanan.		disalurkan kepada implementing partner.			
PBB (United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture)	Penyintas penyiksaan, termasuk orang yang disiksa dalam penahanan, korban penghilangan paksa, serta korban kekerasan seksual dalam konflik bersenjata dengan	OHCHR menyalurkan pendanaan dengan pemberian hibah (<i>grant</i>) kepada organisasi penyedia layanan medis, psikologis, hukum, sosial. Organisasi yang menerima pendanaan ini	Dilakukan melalui assessment internal OHCHR dan organisasi penyedia layanan.	Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) dengan Board of Trustees yang terdiri dari para pakar independen	Sumbangan negara anggota yang berfokus pada rehabilitasi, reparasi, pemberdayaan, dan akses terhadap upaya pemulihan.	Dilakukan melalui assessment internal OHCHR dan organisasi penyedia layanan.	Informasi tidak tersedia.

Negara / Organisasi	Jenis tindak Pidana yang ditanggung	Kapan kompensasi / layanan pemulihan diberikan	Syarat pemberian kompensasi / layanan pemulihan	Lembaga yang mengatur dana kompensasi / layanan pemulihan	Sumber dana kompensasi / layanan pemulihan	Metode perhitungan kompensasi layanan pemulihan	Batas dan jenis kompensasi / layanan pemulihan yang diberikan
	pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara di mana situasi hak asasi manusia telah menjadi subjek resolusi atau keputusan yang diadopsi oleh Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, atau Komisi HAM PBB.	kemudian menyediakan layanan langsung kepada penyintas penyiksaan sesuai dengan konteks kerentanannya .					

Berdasarkan uraian perbandingan praktik tata kelola *Victim Trust Fund/Compensation Fund* dan layanan pemulihan korban di sejumlah negara dan organisasi internasional sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat ditemukan sejumlah variasi model pengelolaan pendanaan pemulihan bagi korban tindak pidana yang dapat dikembangkan di Indonesia.

Secara konsep, praktik di sejumlah negara seperti Belanda, Amerika Serikat, Norwegia, Denmark, Prancis, Spanyol, dan Filipina menggunakan istilah *compensation fund* atau *crime victim fund*. Sumber pendanaan *compensation fund* atau *crime victim fund* ini pun bervariasi diantaranya berasal dari anggaran negara seperti di Belanda, Denmark, Filipina, Norwegia, Spanyol, dan Italia, sementara di Amerika Serikat sumber pendanaannya tidak berasal dari negara (pajak) melainkan berasal dari pendapatan lembaga penegak hukum seperti denda narapidana, sanksi moneter pada proses penuntutan, hasil penyitaan, sanksi khusus bagi individu dan korporasi, dan donasi, hibah dan warisan dari pihak privat. Sementara itu di Prancis, sumber pendanaannya berasal dari pungutan wajib asuransi properti dan pajak perusahaan. Variasi pendanaan juga terdapat di Filipina dimana terdapat sumber pendanaan yang penanganannya awalnya bersumber dari APBN namun seterusnya pendanaan diperoleh dari 3% pendapatan BUMN dan kamp militer serta biaya pendaftaran perkara perdata dalam pengadilan.

Sementara itu, praktik yang berlaku di *International Criminal Court* (ICC) dan PBB menggunakan konsep *Victim Trust Fund* atau *Trust Fund for Victim* (TFV). Sumber pendanaan TFV pada ICC diperoleh dari denda dan penyitaan terpidana, serta pendanaan yang bersifat sukarela dari pemerintah, organisasi internasional, individu, korporasi, atau entitas lainnya. Sementara itu TFV pada PBB baik untuk korban TPPO, penganiayaan, maupun kekerasan seksual berasal dari kontribusi negara-negara anggota, sektor privat, dan pembayaran yang diperoleh dari personel yang terbukti melakukan tindak pidana. Selain itu, perbedaan mendasar *compensation fund* atau *crime victim fund* pada negara-negara yang dibahas dengan TFV pada ICC dan PBB adalah pada bentuk kompensasi atau layanan yang diberikan. *Compensation fund* atau *crime victim fund* diberikan dalam bentuk uang atau layanan medis sementara TFV tidak diberikan dalam bentuk uang melainkan layanan pemulihan bagi korban seperti rehabilitasi, reparasi, pemberdayaan, bantuan ekonomi, dan akses terhadap upaya pemulihan.

BAB III

JENIS-JENIS *TRUST FUND* DAN TATA KELOLANYA DI INDONESIA



Bab ini membahas mengenai konsep dan jenis jenis-jenis *trust fund* (dana amanat/dana perwalian) serta bagaimana implementasinya di Indonesia. Berdasarkan studi literatur, terdapat beberapa jenis *trust fund* di Indonesia yang dikelola baik oleh pemerintah maupun lembaga swasta. Misalnya di sektor pemerintah terdapat Dana Abadi Pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang merupakan *trust fund* dengan bentuk *endowment fund* (dana abadi). Begitu pun juga dengan Dana Abadi Lingkungan Hidup yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang juga merupakan *endowment fund* yang berada di bawah Kemenkeu. Di sektor swasta misalnya terdapat Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI)¹¹² yang dibentuk dengan maksud untuk menghimpun dan mengelola sumber daya yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk hibah, fasilitasi, konsultasi, dan berbagai fasilitas lainnya untuk menunjang berbagai program keanekaragaman hayati di Indonesia dan pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan. Selain *endowment fund*, jika ditinjau berdasarkan mekanisme pengelolaan pendanaan, terdapat juga bentuk *trust fund* lainnya seperti *sinking fund* (dana menurun), *revolving fund* (dana bergulir), maupun *pooling fund*.

Konsep *trust fund* sendiri merupakan konsep yang berkembang pada sistem hukum negara-negara *common law* yang kemudian diadopsi dan dimodifikasi oleh berbagai negara. *Trust fund* secara sederhana dapat dipahami sebagai mekanisme pengelolaan terhadap sejumlah aset finansial yang dapat berupa properti, uang, sekuritas yang oleh orang atau lembaga (*trustor/donor/grantor*) dititipkan atau diserahkan untuk dikelola dengan baik oleh sebuah lembaga (*trustee*) dan disalurkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) sesuai dengan maksud dan tujuan yang diamanatkan.

Di Amerika Serikat, Eric M. Patashnik dalam bukunya *Putting Trust in the US Budget: Federal Trust Funds and the Politic of Commitment (2000)*, secara konsep membagi *trust fund* atas 2 (dua) jenis yaitu *private trust fund* dan *public trust fund*. Konsep *private trust fund* merujuk kepada harta kekayaan yang diserahkan oleh pemiliknya (*the settlor*) kepada pengelola (*the trustee*) untuk dikelola dan disalurkan bagi kepentingan penerima manfaat (*the beneficiary*). Tugas *trustee* untuk mengelola

¹¹² KEHATI, "Tentang Kami", diakses melalui <https://kehati.or.id/>.

aset atau harta kekayaan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari penerima manfaat. Dalam konteks *private trust fund*, penerima manfaat dapat berupa perorangan misalnya anak atau sekelompok orang/masyarakat apabila *trust* yang dibentuk bersifat sosial (*charitable trust*). Sementara *public trust fund* merujuk kepada terminologi keuangan negara yang merupakan komitmen pemerintah untuk membiayai program tertentu dengan alokasi anggaran khusus.¹¹³

Kedua konsep *private* dan *public trust fund* di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, dana sama-sama dihimpun dan digunakan untuk membiayai kepentingan/tujuan tertentu serta dikelola oleh *trustee* atau *board of trustee*. *Trustee* dalam *private trust fund* dapat berupa perorangan, bank, atau *trust company*. Sedangkan *board of trustee* dalam *public trust fund* dipegang oleh menteri keuangan, fiskal, biro, kementerian, atau agensi lainnya. Sementara perbedaannya, dalam *private trust fund* terdapat hubungan hukum kontraktual antara para pihak, di sisi lain, pada *public trust fund* dimana pemerintah bertindak sebagai *trustee* tidak memiliki hubungan kontraktual dengan penerima manfaat program yaitu warga negaranya.¹¹⁴

Di Indonesia, konsep *trust fund* diadopsi melalui pengesahan **Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011** tentang Dana Perwalian (Perpres 80/2011). Dalam Perpres tersebut, Dana Perwalian didefinisikan sebagai dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi hibah yang dikelola oleh suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu. Perpres 80/2011 disahkan dengan dasar justifikasi bahwa dalam beberapa dekade terakhir dana bantuan internasional yang digunakan di Indonesia seringkali dikelola oleh *trustee* (perwalian) internasional seperti *World Bank* maupun *United Nations Development Programme* (UNDP). Dampaknya, *pertama*, tidak adanya peningkatan kapasitas bagi lembaga lokal apabila dana pembangunan terus-menerus dikelola oleh *trustee* internasional, dan *kedua*, kerugian secara finansial dikarenakan *trustee* internasional tersebut menarik biaya administrasi yang cukup tinggi sebagai imbalan jasa pengelolaan dana pembangunan. Oleh karenanya, ketika Perpres 80/2011 tersebut disahkan, Kementerian PPN/Bappenas segera menginisiasi pembentukan *Millennium*

¹¹³ Hendra Wahanu Prabandani, "Konsepsi Dasar Public dan Private Trust Funds", [https://jdih.bappenas.go.id/data/file/Compact%20ED%2009%20-%2023%20Okt%20-%20Final%20\(1\)-split-merge.pdf](https://jdih.bappenas.go.id/data/file/Compact%20ED%2009%20-%2023%20Okt%20-%20Final%20(1)-split-merge.pdf), diakses 19 November 2024

¹¹⁴ *Ibid.*

Challenge Account-Indonesia (MCA-I) yang kemudian diikuti juga dengan pembentukan *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) di tahun 2013.¹¹⁵

Seiring berjalannya waktu, konsep *trust fund* di Indonesia terus mengalami perkembangan. Saat ini telah terdapat berbagai jenis *trust fund* dengan modelnya masing-masing di bidang-bidang seperti pendidikan, lingkungan hidup, maupun penanggulangan bencana, namun dari sisi muncul juga berbagai variasi sumber pendanaan lain yang tidak hanya berasal dari hibah saja, namun juga dari filantropi, *Corporate Social Responsibility* (CSR), individu, dan juga masyarakat. Berikut diuraikan berbagai jenis *trust fund* dan implementasi tata kelolanya di Indonesia

A. Endowment Fund (Dana Abadi)

Endowment fund atau dana abadi merupakan dana yang dihimpun dari sumber tertentu dan diinvestasikan/dipupuk secara berkelanjutan untuk mendukung penyelenggaraan program/kegiatan tertentu. Disebut “**abadi**” karena dana awal yang diberikan tidak digunakan sepenuhnya untuk membiayai program/kegiatan melainkan diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan dari hasil investasi itu kemudian digunakan untuk membiayai program/kegiatan secara berkelanjutan.¹¹⁶ Pemilihan instrumen dana abadi dalam pendanaan sebuah program didasari pada sejumlah manfaat yang didapat diantaranya memberikan stabilitas, menjadi sumber pendanaan alternatif, mendorong inovasi dan fleksibilitas, memperkuat kemandirian dan independensi, serta adanya pengelolaan dana berkelanjutan.

Pemupukan dana atau investasi merupakan karakteristik khusus yang dimiliki dana abadi. Dengan basis investasi, keuntungan (*return*) dari hasil pengelolaan investasi digunakan untuk pembiayaan, sementara dana pokoknya tetap tersedia dan bahkan terus bertambah. Sumber dana yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun memungkinkan adanya kesinambungan ketersediaan

¹¹⁵ Hendra Wahanu Prabandani, “Masa Depan Dana Perwalian Indonesia Pasca Berakhirnya program Compact”, https://jdih.bappenas.go.id/data/gambar/compact_Agustus_2017_edisi_15_hal_36.jpg, diakses 19 November 2011.

¹¹⁶ Bappenas, “Dana Amanah sebagai Skema Pendanaan Konservasi Berkelanjutan: Analisis Finansial dan Skenario Tata Kelola Taman Nasional Bogani Nani Wartabone”, hlm. 5, diakses melalui <https://publikasi.agroforestri.id/sites/all/modules/publication/data/softcopy/BK00224-20.pdf>.

anggaran sehingga perencanaan program sesuai tujuan pendanaan jangka panjang dapat dilakukan.¹¹⁷

Jika ditinjau dari skemanya, pada umumnya terdapat 4 (empat) tipe dana abadi yaitu dana abadi terbatas, dana abadi tak terbatas, dana abadi jangka panjang, dan kuasi-dana abadi. Namun, dalam praktiknya, banyak lembaga yang menerapkannya secara kombinasi. Dalam beberapa kondisi, penyedia dana (*trustor/grantor*) mengizinkan pemakaian dana secara langsung, tetapi lembaga pengelola (*trustee*) memutuskan untuk memperlakukan dana yang diberikan donor tersebut sebagai dana abadi agar dapat terus menghasilkan pendapatan guna mendukung kewajiban jangka panjang. Hal tersebut bisa disebut sebagai “dana yang berfungsi sebagai dana abadi”. Pembagian tipe-tipe dana abadi dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 7 Jenis Dana Abadi di Indonesia

Jenis-jenis Dana Abadi			
Dana abadi tidak terbatas (<i>unrestricted endowment</i>)	Dana abadi terbatas (<i>restricted endowment</i>)	Dana abadi jangka panjang (<i>term endowment</i>)	Kuasi dana abadi (<i>quasi endowment</i>)
Bentuk dana abadi ini memungkinkan lembaga pengelola (<i>trustee</i>) menggunakan hasil investasi dana abadi sesuai keinginan programnya dan tidak ada batasan dari pemberi dana (<i>trustor</i>).	Dengan tipe ini, dana abadi diselenggarakan permanen (selamanya), dan pendapatan investasi digunakan untuk memajukan tujuan organisasi, melalui instruksi oleh pemberi dana (<i>trustor</i>).	Tipe ini membatasi pengeluaran aset dana abadi dengan periode waktu tertentu atau setelah kegiatan tertentu diadakan.	Kuasi-dana abadi mencakup dana yang diarahkan ke sumbangan oleh donatur individu atau kelompok dan dimaksudkan untuk tujuan tertentu.

Adanya kemandirian dan manfaat berkelanjutan dalam pengelolaan dana abadi membuat skema dana abadi dapat digunakan oleh lembaga swasta maupun lembaga pemerintah sebagai mekanisme pendanaan inovatif (*innovative*)

¹¹⁷ Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, “Membangun Penyelenggaraan Pendanaan Penelitian di Indonesia yang Berkelanjutan dan Mandiri: Sebuah Studi Kebijakan”, hlm. 02, diakses melalui <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/06/ksi-1593485314.pdf> .

financing). Selain itu, penggunaan dana abadi oleh pemerintah berpotensi mengurangi ketergantungan pembiayaan program dari anggaran negara serta memastikan pendanaan program seperti pendidikan dan penelitian dapat berjalan stabil dan berkelanjutan.

Di Indonesia, pengelolaan dana abadi oleh pemerintah telah dilaksanakan melalui sejumlah instrumen diantaranya dana abadi umat, dana abadi daerah, dana pemulihan lingkungan hidup, dan dana abadi di bidang pendidikan yang mencakup dana abadi pendidikan (termasuk dana abadi pesantren), dana abadi penelitian, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan.

1. Dana Abadi di Bidang Pendidikan

Dana abadi di bidang pendidikan merupakan dana abadi yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan. Inisiatif dana abadi pendidikan dimulai pada tahun 2010 ketika Pemerintah dan DPR melalui UU No. 2 Tahun 2010 tentang APBN-P 2010 menyepakati bahwa sebagian dana dari alokasi dana fungsi pendidikan dalam APBN-P 2010 dijadikan sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola dengan mekanisme pengelolaan dana abadi oleh sebuah BLU.¹¹⁸

Selanjutnya, Menteri Keuangan melalui PMK No. 252/PMK.01/2011 tanggal 28 Desember 2011 menetapkan Organisasi dan Tata Kelola LPDP sebagai sebuah lembaga non eselon yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama). Melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 18/KMK.05/2012 tanggal 30 Januari 2012, LPDP ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan BLU. Sumber awal pendanaan dana abadi pendidikan berasal dari APBN sebesar 1 triliun rupiah yang diinvestasikan pada tahun 2010, kemudian keuntungan dari hasil investasi dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan dalam bentuk beasiswa dan riset secara berkelanjutan.

¹¹⁸ Perkembangan Dana Abadi dalam APBN, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, diakses melalui <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perkembangan-dana-abadi-dalam-apbn>.

Dalam perkembangannya, tata kelola dana abadi bidang pendidikan diatur dalam **Perpres No. 12 tahun 2019** tentang Dana Abadi Pendidikan sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan **Perpres No. 111 tahun 2021** tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Perpres 111/2021 memuat ketentuan baru dimana dana abadi di bidang pendidikan terdiri atas dana abadi pendidikan, dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi perguruan tinggi. Selain keempat dana abadi tersebut, LPDP juga mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.¹¹⁹ Adapun sumber pendanaan untuk dana abadi di bidang pendidikan berasal dari APBN, pendapatan investasi, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²⁰


Hingga tahun 2023, LPDP telah mengelola total *asset under management* sebesar Rp. 145 triliun dengan rincian, dana abadi pendidikan sebesar Rp. 111,11 triliun, dana abadi penelitian sebesar Rp. 12,99 triliun, dana abadi perguruan tinggi sebesar Rp. 10 triliun, dan dana abadi kebudayaan sebesar Rp. 5 triliun serta nondana abadi (kas) sebesar Rp. 5,95 triliun. Adapun kinerja investasi dana abadi yang dikelola LPDP dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut.¹²¹

¹¹⁹ Pasal 23 ayat (1) Perpres Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

¹²⁰ Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan.

¹²¹ LPDP, "Laporan Tahunan LPDP Kementerian Keuangan RI 2023", hlm. 17, diakses melalui <https://lpdp.kemenkeu.go.id/en/informasi/laporan-tahunan/> .

Gambar 3 Investasi Dana Abadi yang Dikelola LPDP¹²²



* dalam triliun rupiah

Tabel 8 Total Asset Under Management yang Dikelola LPDP (2010-2023)¹²³

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DAP	1	3,6	10	15	15	15	20,6	31,1	46,1	51,1	61	81	101,1	111,1
DAPL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,99	7,99	7,99	10
DAPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	5
DAKB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	5
Total	1	3,6	10	15	15	15	20,6	31,1	46,1	51,1	70,1	99,1	119,1	139

Keterangan:

- Angka dalam triliun rupiah
- DAP: Dana Abadi Pendidikan
- DAPL: Dana Abadi Penelitian
- DAPT: Dana Abadi Perguruan Tinggi
- DAKB: Dana Abadi Kebudayaan

Grafik dan tabel di atas menunjukkan penyertaan modal awal Rp. 1 Triliun dari APBN-P tahun 2010 telah dikelola LPDP dengan instrumen investasi hingga Rp. 145 Triliun pada tahun 2023. Selain keuntungan dari hasil investasi, LPDP juga sering mendapat tambahan dana dari negara setiap tahunnya. Pada tahun 2023, LPDP memperoleh pendapatan dari hasil investasi sebesar Rp. 9,3 triliun serta tambahan dana abadi dari negara sebesar Rp. 20 triliun. Pendapatan hasil investasi kemudian digunakan untuk realisasi program di

¹²² Sumber data Laporan Tahunan LPDP.

¹²³ *Ibid.*

bidang pendidikan seperti beasiswa dan pendanaan penelitian. Adapun portofolio investasi LPDP hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.¹²⁴ Berdasarkan pendapatan dari instrumen investasi tersebut, LPDP kemudian merealisasikan anggaran dengan total Rp.1 9,3 triliun yang diperuntukan untuk program beasiswa kolaborasi Kemendikbudristek, program beasiswa kolaborasi Kementerian Agama (termasuk dana abadi pesantren), dan layanan pendanaan riset.

Tabel 9 Portofolio Investasi dan Realisasi Anggaran LPDP Tahun 2023

No	Jenis Dana	Deposito	Obligasi		Total Investasi	Realisasi tahun 2023
			Negara	Korporasi		
1	Dana Abadi Pendidikan	32,9 triliun	80,1 triliun	1,7 triliun	114,9 triliun	7.5 triliun
2	Dana Abadi Penelitian	3,8 triliun	10,2 triliun	143 miliar	14,4 triliun	811 miliar
3	Dana Abadi Perguruan Tinggi	1,9 triliun	8,7 triliun	126 miliar	10,4 triliun	641 miliar
4	Dana Abadi Kebudayaan	1,4 triliun	3,8 triliun	117 miliar	5,3 triliun	303 miliar
5	Non Dana Abadi	34 miliar	0	0	34 miliar	0
Total		40,2 triliun	102,6 triliun	2,1 triliun	154 triliun	9,3 triliun

2. Dana Pemulihan Lingkungan Hidup

Dana pemulihan lingkungan hidup dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) yang merupakan unit organisasi non-eselon berbentuk badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. BPD LH didirikan pada 30 September 2019 dan diluncurkan secara resmi pada 9

¹²⁴ LPDP, "Laporan Kinerja Layanan LPDP 2023", hlm. 37, diakses melalui https://lpdp.kemenkeu.go.id/storage/information/report/file/performance/performance_report_1713946298.pdf.

Oktober 2019 dengan tugas melakukan operasional pengelolaan dana lingkungan hidup yang meliputi sektor kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, perhubungan, pertanian, kelautan dan perikanan, dan sektor lainnya terkait lingkungan hidup.¹²⁵ Pembentukan BPD LH merupakan amanat dari **PP No. 46 tahun 2017** tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa pengelolaan pendanaan lingkungan hidup berasal dari dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta dana amanah/bantuan konservasi. Dana ini dikelola dengan cara diinvestasikan untuk mendapat keuntungan guna disalurkan untuk tujuan pemulihan lingkungan.

Adapun sumber dana yang dikelola BPD LH berasal dari APBN, dana reboisasi, dana hibah dari *Green Climate Fund* untuk proyek REDD+ RBP, dana hibah dari *Ford Foundation* melalui program *Community Based Program* Dana TERRA, dana pinjaman dari Bank Dunia untuk program *Pooling Fund Bencana, Mangrove for Coastal Resilience*, dan dana hibah *World Bank* untuk program *FCPF-Forest Carbon Facility Partnership Result Based Payment* REDD+. Peraturan lebih lanjut yang mengatur BPD LH tata kelola dana pemulihan lingkungan hidup oleh BPD LH antara lain **Perpres 77/2018** tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, **Permenkeu 124/2020** tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, dan **Permenkeu No. 129/2020** tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

Pengelolaan dana lingkungan hidup oleh BPD LH dilakukan melalui kegiatan perhimpunan dana, pemupukan dana, dan penyaluran dana.¹²⁶ Sumber pengumpulan dana yang dilakukan BPD LH mencakup dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan lingkungan hidup; dan dana amanah/bantuan konservasi. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan lingkungan hidup dapat bersumber dari:¹²⁷

¹²⁵ BPD LH, Laporan Tahunan 2023, hlm 30, diakses melalui <https://bpdlh.kemenkeu.go.id/reports/7c280adc-e0c6-491e-93ab-21f20e05287c>.

¹²⁶ Pasal 3, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

¹²⁷ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dana amanah/bantuan konversi dapat bersumber dari hibah dan donasi.¹²⁸ Dalam pelaksanaannya, BPD LH mengenakan tarif atas pengelolaan dana amanah/bantuan konservasi kepada Pemberi Hibah dan donasi tersebut. Ketentuan mengenai tarif layanan pada BPD LH ini diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan. Pada PMK tersebut, diatur bahwa tarif layanan di BPD LH ini terdiri atas tarif layanan kerja sama pengelolaan dana lingkungan hidup dan tarif layanan pembiayaan usaha kehutanan dan investasi lingkungan.¹²⁹

Selanjutnya, pada tahap pemupukan dana dilakukan guna mengoptimalkan kas pada rekening BPD LH dengan melakukan investasi berdasarkan instrumen keuangan baik perbankan, pasar modal, dan/atau instrumen keuangan lain sesuai peraturan perundang-undangan.¹³⁰ Namun, jika dana investasi berasal dari hibah dan donasi, maka investasi tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian/kontrak.¹³¹ Hasil investasi tersebut kemudian digunakan pada tahap penyaluran dana untuk tujuan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup dan penyaluran dana amanah/bantuan konservasi.¹³² Kedua penyaluran dana tersebut dilakukan dalam bentuk belanja, pembiayaan, dan/atau bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.¹³³ 'Belanja' disalurkan kepada Penerima Manfaat tanpa kewajiban untuk mengembalikan, sedangkan

¹²⁸ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

¹²⁹ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan.

¹³⁰ Pasal 11 ayat (1), (2), dan (4) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan.

¹³¹ Ibid, Pasal 12.

¹³² Ibid, Pasal 13.

¹³³ Ibid, Pasal 16 ayat (1).

'pembiayaan' disalurkan kepada debitur dengan kewajiban untuk mengembalikan dengan atau tanpa nilai tambah.¹³⁴

3. Dana Abadi Umat

Selain dana abadi di bidang pendidikan, instrumen dana abadi lain yang telah dikenal di Indonesia adalah dana abadi umat. Dana abadi ini pertama kali diatur melalui **Keputusan Presiden No. 22 Tahun 2001** tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) yang dipimpin oleh Menteri Agama. Pengelolaan dana abadi umat dilaksanakan oleh BP DAU sejak tahun 2001 hingga 2014. Namun karena dilanda sekian banyak kasus korupsi, pemerintah kemudian membentuk badan khusus untuk mengelola dana haji melalui UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang mengalihkan pengelolaan dana abadi umat dari BP DAU kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Tepat pada tahun 2017, BPKH secara resmi didirikan dan selang satu tahun kemudian dilakukan serah terima pengelolaan DAU.

Pengelolaan dana abadi umat kemudian diatur lebih lanjut dalam **Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2013** yang telah dicabut dan digantikan dengan **Peraturan Menteri Agama No. 39 Tahun 2015** tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat. Berdasarkan peraturan ini, dana abadi umat diperoleh dari hasil pengembangan dana abadi umat dan atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat.¹³⁵ Sumber pendanaan tersebut kemudian diinvestasikan dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), deposito, dan giro yang hanya dapat dilakukan pada transaksi keuangan yang diterbitkan di dalam negeri.¹³⁶ Hasil investasi ini kemudian digunakan untuk membiayai program kemaslahatan umat yang menjadi amanat dana abadi umat diantaranya pelayanan ibadah haji, kesehatan, pendidikan dan dakwah, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Penyaluran DAU diberikan kepada mitra kemaslahatan dan/atau penerima manfaat berbasis pengajuan proposal yang telah diverifikasi oleh tim pengelola DAU.

¹³⁴ *Ibid*, Pasal 16 ayat (2) dan (3).

¹³⁵ Pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat.

¹³⁶ Pasal 6 Peraturan Menteri Agama No. 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat.

Berdasarkan laporan tahunan BPKH, pada tahun 2022, BPKH memperoleh pendapatan nilai manfaat dari hasil investasi sebesar Rp. 242,2 miliar. Pendapatan tersebut kemudian didistribusikan melalui program kemaslahatan dengan total Rp. 130 miliar. Adapun besaran pendapatan nilai manfaat dan penyaluran program kemaslahatan dana abadi umat yang dikelola BPKH sejak 2020 hingga 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.¹³⁷

Tabel 10 Dana Abadi Umat 2020-2022

Tahun	2022	2021	2020
Pendapatan Nilai Manfaat	Rp242.297.000.000	Rp237.616.000.000	Rp229.224.000.000
Penyaluran Program Kemaslahatan	Rp130.319.000.000	Rp189.446.000.000	Rp131.644.000.000
Surplus Dana DAU	Rp111.978.000.000	Rp48.169.000.000	Rp97.580.000.000

4. Dana Abadi Daerah

Instrumen dana abadi terbaru yang sedang dikembangkan di Indonesia adalah Dana Abadi Daerah (DAD) yang dibentuk berdasarkan **UU No. 1 Tahun 2022** Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta **PP No. 1 Tahun 2024** tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Berdasarkan kedua peraturan ini, DAD bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.¹³⁸ DAD juga dapat bersumber dari SiLPA/Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yaitu selisih antara defisit anggaran dengan pembiayaan netto, termasuk juga sumber lain yang sah seperti lembaga donor.¹³⁹ Pengelolaan DAD dilakukan oleh bendahara umum daerah atau badan layanan umum daerah dan dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai. Sekalipun telah memiliki

¹³⁷ Data dikelola dari Laporan Tahunan 2022 BPKH, diakses melalui https://bpkhri-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/humas_bpkh_go_id/ER2QB94Z-9pAmSzBg56Lg3oBb2RkR7N_EbAmrri3-Xw98A?e=blZ7gb.

¹³⁸ Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, LN No. 4 Tahun 2022, TLN No. 6757, Pasal 1 angka 83 dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2024, PP Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, LN No. 2 Tahun 2024, TLN No. 6909, Pasal 1 angka 40.

¹³⁹ Penjelasan Pasal 84 ayat (5) PP No. 1 Tahun 2024.

dasar hukum, pembentukan DAD tidak bersifat imperatif.¹⁴⁰ Berdasarkan Pasal 72 PP 1/2024, daerah **dapat** membentuk DAD. Adapun tujuan pembentukan DAD bagi pemerintah daerah adalah untuk mengelola keuangan demi kemanfaatan dan keberlanjutan lintas generasi dan memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa DAD merupakan mekanisme pendanaan inovatif (*innovative financing*) untuk tujuan pembangunan daerah.

Pengaturan lebih lanjut terkait DAD terdapat dalam Permenkeu Nomor No. 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah. Pasal 5 peraturan ini menyebutkan bahwa Pembentukan DAD dilakukan untuk meningkatkan dan/atau memperluas 1 (satu) atau beberapa pelayanan publik yang menjadi prioritas Daerah. Oleh karenanya, daerah yang akan membentuk DAD harus memenuhi kriteria yakni memiliki kapasitas fiskal daerah yang tinggi atau sangat tinggi dan memiliki kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik telah terpenuhi.¹⁴¹ Adapun hasil dari pengelolaan DAD dimanfaatkan oleh daerah untuk meningkatkan dan/atau memperluas pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah, meliputi pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pariwisata. Hingga penelitian ini dibuat belum ada daerah yang memiliki DAD. Namun beberapa daerah telah berinisiatif untuk membentuk DAD diantaranya Pemerintah Kabupaten Badung¹⁴² dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.¹⁴³

5. KEHATI *Biodiversity Conservation Trust Fund*

KEHATI *trust fund* merupakan salah satu contoh dana abadi yang dikelola oleh pihak swasta, yakni Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI). Dana ini dikelola sejak tahun 1994 dengan maksud untuk menghimpun dan mengelola sumberdaya yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk dana hibah,

¹⁴⁰ Pasal 72 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa Daerah dapat membentuk DAD.

¹⁴¹ Pasal 6 Permenkeu No. 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah.

¹⁴² Detik Bali, "Pemkab Badung Bahas Rencana Pembentukan Dana Abadi Daerah", diakses melalui <https://www.detik.com/bali/berita/d-7645005/pemkab-badung-bahas-rencana-pembentukan-dana-abadi-daerah>.

¹⁴³ Bisnis.com, "Pemprov Kaltim Bakal Ciptakan Dana Abadi Daerah", diakses melalui, <https://kalimantan.bisnis.com/read/20240703/407/1779212/pemprov-kaltim-bakal-ciptakan-dana-abadi-daerah-untuk-apa>

fasilitasi, konsultasi dan berbagai fasilitas lain guna menunjang berbagai program pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dan pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan.¹⁴⁴ Dana abadi awal KEHATI diperoleh dari hibah Amerika Serikat berdasarkan ***Bilateral Cooperation US Gov and Indonesia Gov under Cooperative Agreement terkait Indonesian Biodiversity Foundation (IBF)***. Dana abadi ini diputar di pasar modal dalam bentuk saham dan obligasi. Hasil dari perputaran dana ini diperoleh imbalan yang dipakai untuk membiayai program bantuan hibah yang dilaksanakan oleh mitra KEHATI. Bantuan ini kemudian digunakan untuk tenaga ahli, konsultasi dan berbagai bentuk fasilitasi bagi kegiatan LSM, lembaga penelitian, pendidikan dan pelatihan serta berbagai organisasi dan komponen masyarakat madani yang memiliki program dan kegiatan sejalan dengan program KEHATI dalam hal pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara adil dan berkelanjutan. Adapun bidang pemberdayaan dalam program ini meliputi agrikultur, konservasi laut dan ekosistem pulau-pulau kecil, dan ekosistem hutan.¹⁴⁵


Dana awal yang diterima KEHATI dari lembaga donor asing sejak tahun 1995 adalah sebesar US\$9 miliar. Selanjutnya KEHATI menginvestasikan dana tersebut melalui sejumlah instrumen investasi seperti saham dan obligasi luar negeri, obligasi pemerintah Indonesia, reksadana, dan obligasi kuasi-pemerintah RI, yang semuanya dalam denominasi dolar Amerika Serikat.¹⁴⁶ Hingga Desember 2022, kinerja investasi dana abadi KEHATI telah mencapai sekitar Rp.299 Miliar. Komposisi ini didominasi oleh ekuitas (47%), diikuti oleh obligasi (35%), cash (6%), serta properti (12%). Adapun grafik kinerja investasi dana abadi KEHATI dapat dilihat pada data berikut.

¹⁴⁴ KEHATI Foundation, "Tentang Kehati", diakses melalui <https://kehati.or.id/tentang-kami/>.

¹⁴⁵ KEHATI Foundation, "Laporan Tahunan KEHATI 2022: Harmonis Menjaga Alam Lestari", hlm. 11, diakses melalui <https://kehati.or.id/app/uploads/2024/03/AR-KEHATI-7-Maret-Ind-1.pdf>.

¹⁴⁶ KEHATI Foundation, Annual Report 2017, diakses melalui <https://kehati.or.id/app/uploads/2021/12/KEHATI-Annual-Report-2017.pdf>.

Gambar 4 Kinerja Investasi Dana Abadi KEHATI



B. Revolving Fund (Dana Bergulir)

Dana bergulir atau *revolving fund* merupakan bentuk dana amanah (*trust fund*) dimana dalam mekanisme pengelolaannya, dana yang dititipkan oleh *trustor* atau *grantor* dikelola dan diberikan oleh *trustee* kepada penerima manfaat (*beneficiaries*) secara bergulir. Pada umumnya dana bergulir digunakan sebagai pinjaman, modal usaha, ataupun biaya inisiasi¹⁴⁷ dengan memberikan suku bunga yang lebih murah dibandingkan lembaga keuangan komersial atau memberikan pinjaman tanpa disertai agunan.¹⁴⁸ Oleh karenanya, dana ini disebut “**bergulir**” karena hasil pendapatan atau pengembalian pinjaman ataupun penjualan jasa/produk yang dibiayai melalui dana bergulir akan dikembalikan kepada lembaga pengelola (*trustor*) untuk kemudian digulirkan kepada penerima manfaat yang lain.

Dasar hukum dana bergulir di Indonesia terdapat dalam **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/PMK.06/2018** tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam Bentuk Tagihan sebagaimana telah diubah dengan **PMK No. 58/PMK.06/2021**. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang bertujuan meningkatkan

¹⁴⁷ Bappenas, “Dana Amanah sebagai Skema Pendanaan Konservasi Berkelanjutan: Analisis Finansial dan Skenario Tata Kelola Taman Nasional Bogani Nani Wartabone”, hlm. 5, diakses melalui <https://publikasi.agroforestri.id/sites/all/modules/publication/data/softcopy/BK00224-20.pdf> .

¹⁴⁸ DJKN Kementerian Keuangan, “Sekilas Dana Bergulir, Salah Satu Wujud Kehadiran Negara Pada Kelompok Ekonomi Lemah”, diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13305/Sekilas-Dana-Bergulir-Salah-Satu-Wujud-Kehadiran-Negara-Pada-Kelompok-Ekonomi-Lemah.html> .

ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Hal ini berarti bahwa negara menjadi *trustor/grantor* sementara BLU menjadi *trustee*, dan rakyat menjadi *beneficiaries*. Satuan kerja pengelola dana bergulir berdasarkan PMK No. 58/PMK.06/2021 merupakan BLU Pengelola Dana Khusus yang memiliki 2 (dua) pembina yaitu K/L selaku pembina teknis dan Kementerian Keuangan selaku pembina keuangan. Selain itu terdapat juga Penyalur Dana (*Executing Agency*) dan Penggulir Dana (*Channeling Agency*). Penyalur Dana adalah Lembaga Perantara dalam menyalurkan dana bergulir yang kepadanya dilekatkan tanggung jawab untuk menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan, dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir. Sementara itu, Penggulir Dana adalah lembaga perantara dalam menyalurkan dana bergulir yang kepadanya hanya dilekatkan tanggung jawab untuk menyalurkan dana bergulir.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh BPK, pengeluaran pembiayaan dana bergulir oleh pemerintah pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp2,2 triliun¹⁴⁹ sementara penerimaan pembiayaan dana bergulir adalah sebesar Rp359.6 miliar.¹⁵⁰ Adapun total pembiayaan dana bergulir hingga 31 Desember 2023 adalah sebesar 19,5 triliun. Rinciannya dapat dilihat pada gambar berikut.¹⁵¹

¹⁴⁹ BPK, "Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023", hlm. 86, diakses melalui https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2023/lkpp_2023_1717473846.pdf

¹⁵⁰ Ibid, hlm. 85.

¹⁵¹ Ibid, hlm. 133.

Gambar 5 Rincian Pembiayaan Dana Bergulir

Dana Bergulir	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM	5.468.632.719.703	5.451.564.836.079
Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (Set. BPJT)	3.890.340.379.540	4.249.993.794.927
BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	8.019.775.521.545	6.640.289.050.977
BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	874.548.562.835	637.009.941.741
BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH-Dit SMI)	1.283.355.073.501	1.314.717.940.318
BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)	16.544.663.179	17.887.262.378
Jumlah	19.553.196.920.303	18.311.462.826.420

Berdasarkan rincian pada tabel diatas, dapat diidentifikasi bahwa terdapat sejumlah praktik penyelenggaraan dana bergulir di Indonesia yang dikelola oleh BLU Pengelola Dana Khusus, diantaranya sebagai berikut:¹⁵²

1. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM). Secara teknis berada di bawah pembinaan Kementerian Koperasi dan UKM. Sesuai namanya LPDB-KUMKM menyalurkan Dana Bergulir untuk sektor Koperasi dan UMKM, baik melalui Koperasi maupun secara langsung kepada UMKM.
2. Dana Bergulir Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol). Merupakan piutang kepada BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) yang timbul dari penggunaan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol yang perjanjian pengadaan jalan tol-nya telah ditandatangani antara BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada BP Set BPJT setelah pengadaan tanah selesai dan/atau jalan tol telah dioperasikan.
3. BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Merupakan BLU yang berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan. Dana bergulir yang disalurkan dinamakan Kredit Ultra Mikro (UMi) dan menasar lapisan terbawah yang tidak dapat menjangkau perbankan dengan plafon pinjaman maksimal Rp10 juta

¹⁵² DJKN Kementerian Keuangan, "Sekilas Dana Bergulir, Salah Satu Wujud Kehadiran Negara Pada Kelompok Ekonomi Lemah", diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13305/Sekilas-Dana-Bergulir-Salah-Satu-Wujud-Kehadiran-Negara-Pada-Kelompok-Ekonomi-Lemah.html>

per nasabah. Salah satu keunggulan UMi adalah sifatnya yang tidak memerlukan agunan untuk pembiayaan kelompok.

4. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Secara teknis berada di bawah pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, BLU ini menyalurkan dana bergulir kepada nelayan dan pelaku usaha kecil dan menengah di sektor kelautan dan perikanan.
5. Dana Bergulir pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH-Dit SMI). Merupakan dana bergulir untuk pembiayaan lingkungan yang disalurkan kepada penyalur/masyarakat dan masih dicatat sebagai dana kelolaan BLU oleh BPDLH-Direktorat Sistem Manajemen Investasi.
6. BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). Secara teknis berada di bawah pembinaan Kementerian PUPR. BLU ini menyalurkan dana bergulir ke sektor perumahan melalui perbankan dalam bentuk Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Fasilitas yang diberikan oleh BLU PPDPP dinamakan FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.
7. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H). Dana Bergulir P2H merupakan dana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan hutan tanaman melalui fasilitasi pembiayaan pembangunan hutan tanaman yang dilakukan oleh masyarakat, BLU ini secara teknis berada di bawah pembinaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Debt for Nature Swap (DNS). Merupakan Dana Bergulir kepada UMK yang merupakan realisasi Separate Agreement (SAA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk program Debt for Nature Swap (DNS) yang ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2006. Program ini dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup selama lima tahun, yaitu tahun 2006 sampai dengan 2010. Sesuai PMK Nomor 99/PMK.05/2008, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menyalurkan kembali dana bergulir karena dana belum dikelola melalui mekanisme BLU.

C. *Sinking Fund* (Dana Menurun)

Jenis dana amanah (*trust fund*) berikutnya berdasarkan mekanisme pengelolaannya adalah *sinking fund* atau dana menurun. Dana ini diamanatkan

untuk dikelola dengan tujuan pembayaran kewajiban di masa depan seperti melunasi utang, mengganti aset, atau menyelesaikan proyek atau program tertentu. Disebut “dana menurun” karena dana yang diamanatkan dialokasikan secara bertahap hingga akhirnya terserap habis berdasarkan jangka waktu tertentu.¹⁵³

Penggunaan mekanisme *sinking fund* di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan, salah satunya **PP No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah** sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan PP No. 56 Tahun 2018. Pasal 46 PP 30/2011 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib membayar pokok dan bunga setiap obligasi daerah pada saat jatuh tempo dan denda atas keterlambatan kewajiban pembayaran pokok dan bunga obligasi daerah. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa, semua kewajiban pokok yang timbul akibat penerbitan obligasi daerah dialokasikan dalam APBD setiap tahun sebagai **dana cadangan (*sinking fund*)** yang tidak dapat digunakan untuk keperluan lainnya, sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.

Selanjutnya, **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111/PMK.07/2012** Tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah juga mengatur ketentuan terkait *sinking fund*. Pasal 8 PMK ini menyebutkan bahwa dana cadangan pelunasan obligasi daerah (*sinking fund*) adalah sejumlah dana yang ditempatkan pada rekening tersendiri milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk keperluan pembayaran pokok obligasi daerah. Berdasarkan kedua peraturan ini, *sinking fund* dimaknai sebagai penyisihan sejumlah dana cadangan dari APBD setiap tahunnya untuk tujuan pembayaran kewajiban obligasi daerah di masa depan secara terencana. Pengaturan lainnya terkait *sinking fund* dapat ditemukan dalam **Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 70 Tahun 2021** Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik. Dalam peraturan ini dikenal dana endapan (*sinking fund*) yang berasal dari pemilik dan/atau penghuni yang merupakan penyisihan dana guna pembiayaan jangka panjang untuk peningkatan kualitas rumah susun.

Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa *sinking fund* atau dana menurun adalah mekanisme pengelolaan keuangan dimana terdapat dana yang

¹⁵³ Bappenas, “Dana Amanah sebagai Skema Pendanaan Konservasi Berkelanjutan: Analisis Finansial dan Skenario Tata Kelola Taman Nasional Bogani Nani Wartabone”, hlm. 5, diakses melalui <https://publikasi.agroforestri.id/sites/all/modules/publication/data/softcopy/BK00224-20.pdf> .

disisihkan dan digunakan untuk tujuan spesifik pelaksanaan kewajiban di masa depan yang digunakan secara bertahap. Pengelolaan pendanaan seperti ini memberikan kepastian bahwa dana tersedia untuk memenuhi kewajiban masa depan secara terencana serta mengurangi risiko gagal bayar.

D. Pooling Fund

Selain *endowment fund* (dana abadi), *revolving fund* (dana bergulir), dan *sinking fund* (dana menurun), mekanisme *trust fund* lain yang telah dikenal di Indonesia adalah *pooling fund*. Secara prinsip, mekanisme pengelolaan *pooling fund* memiliki kesamaan dengan *endowment fund* dimana terdapat pengumpulan atau penghimpunan dana dari beberapa sumber tertentu (*trustor/grantor*), dikelola dalam satu wadah atau lembaga tertentu (*trustee*), dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan program/kegiatan tertentu secara berkelanjutan. Dalam praktiknya terdapat model *pooling fund* yang diinvestasikan dananya serta terdapat juga model *pooling fund* dimana dana tidak diinvestasi namun hanya sekedar dikumpulkan (*pooling*) dan kemudian disalurkan kepada penerima manfaat (*beneficiaries*). Berikut adalah beberapa contoh penerapan *pooling fund* di Indonesia.

1. Pooling Fund Bencana (PFB)

Dasar hukum Pooling Fund Bencana (PFB) adalah **Perpres No. 75 Tahun 2021** tentang dana Bersama Penanggulangan Bencana yang merupakan bagian dari strategi komprehensif pendanaan dan asuransi risiko bencana (*disaster risk financing and insurance/DRFI*). PFB dikelola oleh BPD LH berdasarkan **Keputusan Menteri Keuangan No. 407 tahun 2021** tentang Penugasan kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) untuk Melaksanakan Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana. PFB memperoleh sumber pendanaan dari ABPN serta sumber lainnya dan kemudian diinvestasikan. Sumber lain dapat diperoleh dari asuransi, pendapatan investasi dari dana yang dikelola, grants dari kementerian keuangan, atau trust fund. Keuntungan dari investasi ini kemudian disalurkan untuk tujuan kebencanaan. Hingga tahun 2023, akumulasi dana negara (APBN) yang diinvestasikan pada PFB sebesar Rp7,3 triliun. Sementara itu total dana yang

bersumber dari keuntungan investasi adalah sebesar Rp222,98 miliar.¹⁵⁴ PFB juga mendapat grant dari Bank Dunia melalui Global Risk Financing Facility (GRiF) trust fund dengan alokasi sebesar Rp160 miliar hingga 2025.¹⁵⁵ Total pendanaan PFB ini telah diinvestasikan oleh BPD LH melalui instrumen investasi jangka pendek pada deposito berjangka dan rekening giro bank.

Pengelolaan PFB melalui instrumen investasi oleh BPD LH merupakan upaya untuk mendukung, melengkapi, dan menyediakan pembiayaan kebencanaan yang cukup, tepat waktu, tepat sasaran, terencana, dan berkelanjutan serta melindungi keuangan negara dari tekanan fiskal akibat bencana. Sebagai gambaran, dalam rentang tahun 2000 hingga 2016, total kerugian ekonomi dan kerusakan akibat bencana di Indonesia mencapai Rp22,8 triliun. Sementara, dalam 5 tahun terakhir, kas pemerintah untuk alokasi dana kebencanaan berkisar antara Rp5 triliun hingga Rp10 triliun. Adapun Proyeksi kerugian tahunan akibat bencana mencapai Rp15 triliun hingga Rp20 Triliun dalam 50 tahun kedepan. Oleh karenanya, PFB merupakan instrumen untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam pengurangan risiko bencana serta membangun ketahanan nasional terhadap berbagai bentuk ancaman bencana.

Pada tahap penyaluran, PFB memberikan dukungan pendanaan sebelum bencana, pada saat respons kedaruratan, dan pasca bencana terjadi. Penyaluran PFB dilakukan dapat dilakukan pada tahap pra bencana, kondisi darurat bencana, maupun pasca bencana dimana penerima manfaat (K/L, pemerintah daerah, dan komunitas) terlebih dahulu melewati proses pengajuan proposal kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB kemudian melakukan review dan verifikasi dan berkoordinasi dengan Kemenko PMK untuk mendapat masukan dari Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemendagri. Selanjutnya, rekomendasi kepada BNPB akan diajukan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapat persetujuan dan kemudian dana disalurkan oleh BPD LH.

¹⁵⁴ BPD LH, "Laporan Tahunan Proyek Pooling Fund Bencana (PFB) Tahun 2023", hlm. 33, diakses melalui <https://bpdlh.kemenkeu.go.id/reports/90aa3335-6a0b-438c-9685-b3043fa456de> .

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm. 31.

Selain mengedepankan tata kelola pendanaan kebencanaan yang inovatif, PFB juga *selling point* berupa transfer risiko yang dilakukan dengan mekanisme asuransi, baik asuransi syariah maupun asuransi konvensional. Dalam mekanisme ini, Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah, maupun objek asuransi lainnya yang berpotensi terdampak ketika terjadi bencana akan menjadi objek transfer risiko. BLU BPD LH akan melakukan penyaluran hasil pengembangan Dana PFB sebagai bentuk pembayaran premi asuransi, sedangkan yang menjadi pemegang polis asuransi adalah BLU BPD LH maupun Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah. Apabila terjadi klaim asuransi, pembayaran klaim akan dilakukan kepada rekening BLU BPD LH yang kemudian disalurkan kepada penerima dana untuk mendanai perbaikan, pembangunan kembali, dan/atau penggantian atas objek transfer risiko tersebut.¹⁵⁶

2. *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*

ICCTF merupakan dana perwalian perubahan iklim Indonesia yang dikelola oleh lembaga wali amanat nasional (*national trust fund*) di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang memiliki misi mendukung target penurunan emisi Gas Rumah Kaca pemerintah sebesar 41% pada tahun 2030.¹⁵⁷ Tugas utama ICCTF adalah mengelola, memobilisasi dan mengalokasikan dana untuk kegiatan yang menunjang serta berkontribusi pada penurunan gas rumah kaca, melalui pencegahan serta penurunan emisi serta kegiatan-kegiatan adaptasi terhadap perubahan iklim. Secara umum, kehadiran ICCTF dapat dilihat sebagai kebijakan koordinasi dalam mekanisme penanganan perubahan iklim dan strategi adaptasi di Indonesia¹⁵⁸. Lembaga ini bertindak sebagai katalisator untuk menerapkan berbagai mekanisme pendanaan alternatif untuk program-program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan menerima sumbangan

¹⁵⁶ Kementerian Keuangan, “Penguatan Kapasitas Pendanaan Penanggulangan Bencana Secara Terintegrasi Melalui Pooling Fund”, diakses melalui <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/penguatan-kapasitas-pendanaan-penanggulangan-bencana-secara-terintegrasi-melalui-skema-pooling-fund>

¹⁵⁷ ICCTF, diakses melalui <https://www.icctf.or.id/>.

¹⁵⁸ Bappenas dan ICCTF, “Inovasi Pembangunan dan Penanganan Perubahan Iklim”, hlm. 14, diakses melalui <https://www.icctf.or.id/wp-content/uploads/2022/03/Buku-Inovasi-Pembangunan-Penanganan-Perubahan-Iklim-di-Sektor-Kelautan-dan-Perikanan.pdf> .

yang tidak dapat dikembalikan dari para donor/mitra pembangunan bilateral dan multilateral.

Dasar hukum kelembagaan ICCTF adalah **Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 3 Tahun 2013** tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund. CCTF sebenarnya telah berjalan sejak tahun 2009, namun implementasinya baru disesuaikan dengan regulasi nasional setelahnya dengan tujuan menghimpun dan mengkoordinasikan berbagai sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai program aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.¹⁵⁹ Dalam mendanai program aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tersebut, ICCTF mengacu pada Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). Lebih lanjut, ruang lingkup sumber pendanaan yang akan dikelola hanya berasal dari hibah internasional, hibah nasional, APBN, dan dana-dana lain yang tidak mengikat.¹⁶⁰

Pada rentang tahun 2010-2014, ICCTF mendapat bantuan dari beberapa negara sahabat, di antaranya pemerintah Inggris melalui DFID–UK Aid, Amerika Serikat melalui USAID, Australia AusAID, Swedia melalui Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) dan United Nation Development Programme (UNDP). Selanjutnya, tahun 2015-2019 bantuan datang dari Inggris melalui UK Climate Change Unit (UKCCU), Amerika melalui USAID, Kerajaan Denmark melalui DANIDA, dan bantuan teknis dari Jerman melalui Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Sementra pada tahun 2020, bantuan dari Global Environment Facility (GEF) melalui World Bank (WB) dan Asian Development Bank (ADB).¹⁶¹

Sampai dengan tahun 2020, sebanyak 88 proyek telah didanai oleh ICCTF dan tersebar pada 114 lokasi proyek di seluruh Indonesia.¹⁶² Proyek-

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ Pasal 4 Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund.

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*

proyek ini merupakan pelaksanaan dari 4 (empat) pilar penanganan perubahan iklim melalui fokus wilayah kegiatan (window) ICCTF, yaitu: mitigasi berbasis lahan, energi, adaptasi dan ketahanan, dan kelautan dan perikanan. Keempat pilar penanganan perubahan iklim ICCTF tersebut dikoordinasikan melalui kelompok kerja (Pokja). Masing-masing Pokja memiliki program, kegiatan strategis dan inovatif untuk peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.¹⁶³ Berdasarkan laporan keuangan, pada tahun 2022 ICCTF mengelola dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp12 miliar dengan *self-blocking* sebesar Rp1,3 miliar dan dana hibah luar negeri sebesar Rp79,57 miliar.¹⁶⁴

Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa mekan ICCTF menggunakan mekanisme *pooling fund* dimana terdapat dana amanat penanganan perubahan iklim yang dikumpulkan (*pooling*) dari berbagai sumber pendanaan seperti APBN dan hibah internasional. Namun, jika *pooling fund* bencana menginvestasikan pendanaan yang diperoleh dari berbagai sumber, ICCTF tidak menginvestasikan dana yang dikumpulkan, melainkan langsung menyalurkannya kepada penerima manfaat (*beneficiaries*) setelah dana tersebut dihimpun dari berbagai sumber.

¹⁶³ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁶⁴ Bappenas dan ICCTF, "Laporan Triwulan 3 Tahun 2022", hlm. 88, diakses melalui <https://www.icctf.or.id/wp-content/uploads/2023/01/Laporan-Triwulan-Q3-ICCTF-2022.pdf> .

Tabel 11 Perbandingan Jenis-Jenis Trust Fund dan Tata Kelolanya di Indonesia

Jenis Trust Fund	Definisi	Contoh Penerapan di Indonesia	Tata Kelola
<p><i>Endowment Fund</i> (Dana Abadi)</p>	<p>Merupakan dana yang dihimpun dari berbagai sumber (APBN, hibah, dll) dan dipupuk/diinvestasikan secara berkelanjutan untuk mendukung penyelenggaraan program tertentu. Disebut “abadi” karena dana awal yang diberikan tidak digunakan sepenuhnya untuk membiayai program melainkan diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian keuntungannya digunakan untuk mendanai program.</p>	<p>Dana abadi di bidang pendidikan</p>	<p>Dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Mencakup dana abadi pendidikan, dana abadi perguruan tinggi, dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi pesantren. Dana diinvestasikan pada instrumen investasi dan kemudian keuntungannya digunakan untuk membiayai program pendidikan (beasiswa) dan penelitian.</p>
		<p>Dana pemulihan lingkungan hidup</p>	<p>Dikelola oleh Badan Pemulihan Lingkungan Hidup (BPD LH). Sumber dana diperoleh dari APBN, hibah, dan kerjasama pemulihan lingkungan hidup. Dana diinvestasikan, kemudian disalurkan melalui lembaga perantara untuk tujuan pemulihan lingkungan hidup.</p>
		<p>Dana abadi umat</p>	<p>Dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sumber dana diperoleh dari hasil pengembangan dana abadi umat</p>

Jenis Trust Fund	Definisi	Contoh Penerapan di Indonesia	Tata Kelola
			<p>dan atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Dana diinvestasikan dalam bentuk SBSN, deposito, dan giro dalam negeri. Hasil investasi digunakan untuk membiayai program kemaslahatan umat seperti pelayanan ibadah haji, kesehatan, pendidikan dan dakwah, sosial keagamaan, ekonomi umat.</p>
		Dana abadi daerah	<p>Dikelola oleh bendahara umum daerah atau badan layanan umum daerah dan dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai. Hasil dari pengelolaan DAD dimanfaatkan oleh daerah untuk meningkatkan dan/atau memperluas pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah, meliputi pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pariwisata.</p>
		KEHATI	<p>Dikelola oleh pihak swasta yakni Yayasan Keanekaragaman Hayati</p>

Jenis Trust Fund	Definisi	Contoh Penerapan di Indonesia	Tata Kelola
			<p>(KEHATI). Sumber pendanaan diperoleh dari donor asing untuk tujuan pemberdayaan dalam program ini meliputi agrikultur, konservasi laut dan ekosistem pulau-pulau kecil, dan ekosistem hutan. Dana diinvestasikan dan disalurkan kepada mitra.</p>
<p><i>Revolving Fund</i> (Dana Bergulir)</p>	<p>Merupakan bentuk trust fund dimana dalam mekanisme pengelolaannya, dana yang dititipkan oleh trustor atau grantor dikelola dan diberikan oleh trustee kepada penerima manfaat secara bergulir. Disebut “bergulir” karena hasil pendapatan atau pengembalian pinjaman ataupun penjualan jasa/produk yang dibiayai melalui dana bergulir akan dikembalikan kepada lembaga pengelola (trustor) untuk kemudian digulirkan kepada penerima manfaat yang lain.</p>	<p>BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM)</p> <p>Dana Bergulir Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol).</p>	<p>Secara teknis berupa di bawah pembinaan Kementerian Koperasi dan UKM. LPDB-KUMKM menyalurkan Dana Bergulir untuk sektor Koperasi dan UMKM, baik melalui Koperasi maupun secara langsung kepada UMKM.</p> <p>Merupakan piutang kepada BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) yang timbul dari penggunaan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol yang perjanjian pengadaan jalan tol-nya telah ditandatangani antara BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada BPJT setelah pengadaan tanah selesai</p>

Jenis Trust Fund	Definisi	Contoh Penerapan di Indonesia	Tata Kelola
			dan/atau jalan tol telah dioperasikan.
		BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP).	Merupakan BLU yang berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan. Dana bergulir yang disalurkan dinamakan Kredit Ultra Mikro (UMi) dan menasar lapisan terbawah yang tidak dapat menjangkau perbankan dengan plafon pinjaman maksimal Rp10 juta per nasabah.
		BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	Secara teknis berada di bawah pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, BLU ini menyalurkan dana bergulir kepada nelayan dan pelaku usaha kecil dan menengah di sektor kelautan dan perikanan.
		BLU BPD LH-Dit SMI.	Dikelola oleh BPD LH. Merupakan dana bergulir untuk pembiayaan lingkungan yang disalurkan kepada penyalur/masyarakat dan masih dicatat sebagai dana kelolaan BLU oleh BPD LH-Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

Jenis Trust Fund	Definisi	Contoh Penerapan di Indonesia	Tata Kelola
		BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	Secara teknis berada di bawah pembinaan Kementerian PUPR. Menyalurkan dana bergulir ke sektor perumahan melalui perbankan dalam bentuk KPR. Fasilitas yang diberikan oleh BLU PPDPP dinamakan FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.
		BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H)	Dikelola oleh BLU P2H untuk mendukung keberhasilan hutan tanaman melalui fasilitasi pembiayaan pembangunan hutan tanaman yang dilakukan oleh masyarakat. Secara teknis berada di bawah pembinaan KLHK.
		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Debt for Nature Swap (DNS).	Merupakan Dana Bergulir kepada UMK yang merupakan realisasi Separate Agreement (SAA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk program Debt for Nature Swap (DNS).
<i>Sinking Fund</i> (Dana Menurun)	Merupakan dana yang diamanatkan untuk dikelola dengan tujuan pembayaran kewajiban di masa depan seperti	Dana cadangan APBD (sinking fund) untuk pelunasan obligasi daerah.	Diatur berdasarkan PP No. 30 Tahun 2011 PMK No. 111/PMK.07/2012 dimana terdapat APBD yang dicadangkan untuk

Jenis Trust Fund	Definisi	Contoh Penerapan di Indonesia	Tata Kelola
	<p>melunasi utang, mengganti aset, atau menyelesaikan proyek atau program tertentu. Disebut “dana menurun” karena dana yang diamanatkan dialokasikan secara bertahap hingga akhirnya terserap habis berdasarkan jangka waktu tertentu.</p>	<p>Dana endapan (sinking fund) pengelolaan rumah susun</p>	<p>keperluan pelunasan obligasi daerah di masa yang akan datang secara berkelanjutan dan terencana.</p> <p>Diatur berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 70 Tahun 2021 dimana terdapat dana yang bersumber dari penyisihan dana pemilik dan/atau penghuni rumah susun guna pembiayaan jangka panjang untuk peningkatan kualitas rumah susun.</p>
<p><i>Pooling Fund</i></p>	<p>Merupakan dana yang dikumpulkan (pooling) dari berbagai sumber dengan tujuan spesifik seperti penanggulangan bencana atau penanganan perubahan iklim. Dalam praktiknya terdapat model pooling fund yang diinvestasikan dananya serta terdapat juga model pooling fund dimana dana tidak diinvestasi namun hanya sekedar dikumpulkan (pooling) dan kemudian disalurkan kepada penerima manfaat (beneficiaries).</p>	<p>Pooling Fund Bencana (PFB)</p> <p>Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)</p>	<p>Dikelola oleh BPD LH. Sumber pendanaan diperoleh dari memperoleh sumber pendanaan dari ABPN serta sumber lainnya seperti asuransi, hibah, grants dari negara atau trust fund. Dana ini dipupuk pada instrumen investasi kemudian keuntungan dari investasi disalurkan untuk tujuan kebencanaan.</p> <p>Merupakan dana perwalian perubahan iklim Indonesia yang dikelola oleh lembaga wali amanat nasional di bawah koordinasi</p>

Jenis Trust Fund	Definisi	Contoh Penerapan di Indonesia	Tata Kelola
			<p>Bappenas. ICCTF mengelola, memobilisasi dan mengalokasikan dana untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sumber pendanaan diperoleh dari hibah internasional dan kerjasama perubahan iklim.</p>

E. Model *Trust Fund* untuk Korban Tindak Pidana di Indonesia

Berdasarkan uraian terkait jenis-jenis *trust fund* dan tata kelolanya di Indonesia sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *trust fund* merupakan mekanisme pendanaan dimana terdapat *trustor/grantor* yang memberikan sumber pendanaan, dikelola oleh *trustee*, dan kemudian disalurkan kepada *beneficiaries* untuk tujuan tertentu secara berkelanjutan, baik terkait pendidikan, lingkungan, kebudayaan, penelitian, kebencanaan, dan lainnya. Dalam praktiknya, *trust fund* dapat dikelola oleh lembaga swasta (*private trust fund*) maupun oleh negara (*public trust fund*). Dari aspek mekanisme dan tata kelolanya, *trust fund* dapat dibagi menjadi *endowment fund* (dana abadi) seperti dana abadi bidang pendidikan, *revolving fund* (dana bergulir) seperti dana bergulir koperasi dan UMKM, *sinking fund* (dana menurun) seperti pelunasan obligasi daerah, dan *pooling fund* seperti pooling fund bencana dan ICCTF.

Dari berbagai mekanisme pengelolaan *trust fund* tersebut, pada pokoknya penggunaan *trust fund* oleh negara merupakan inovasi pendanaan (*innovative financing*) untuk mendukung pembangunan berbagai sektor secara berkelanjutan dengan tidak sekadar bergantung pada APBN dengan siklus dan *timeline* keuangan yang ketat. Adanya *trust fund* memungkinkan negara mendapatkan sumber pendanaan di luar ABPN seperti dari hibah, filantropi, individu, masyarakat, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta sumber lain yang tidak mengikat. Selain itu, tata kelola *trust fund* juga memungkinkan adanya lembaga khusus (*trustee*) yang memperoleh mandat untuk mengelola dana yang telah dititipkan atau diamanatkan secara profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Pengelolaan dana ini juga dapat dilakukan menggunakan instrumen investasi sehingga keuntungannya dapat digunakan untuk mendanai program atau kegiatan sebagaimana diamanatkan secara berkelanjutan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penyelenggaraan *trust fund* di Indonesia telah digunakan untuk mendanai kegiatan terkait pendidikan, penelitian, kebudayaan, pelestarian lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan penanggulangan bencana. Sementara itu, jika dibandingkan dengan praktik internasional di PBB sebagaimana dijelaskan

pada BAB II, *trust fund* telah digunakan untuk mendanai pemulihan korban tindak pidana, diantaranya korban tindak pidana kekerasan seksual, korban tindak pidana perdagangan manusia, dan korban penyiksaan dan pelanggaran HAM. Keberhasilan penyelenggaraan *trust fund* dalam berbagai bidang di Indonesia seharusnya dapat direplikasi untuk menjangkau bidang lainnya yang belum tersentuh, salah satunya korban tindak pidana sebagaimana yang telah dijalankan oleh PBB. Hal ini penting mengingat terdapat tanggung jawab negara dalam hal pemulihan korban tindak pidana sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut pada BAB IV. Penyelenggaraan *trust fund* untuk pemulihan korban tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai "*victim trust fund*" atau "*trust fund for victim*". Adapun perwujudan *victim trust fund* di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa model sebagai berikut:

1. *Victim trust fund* dengan model *endowment fund*

Pada model ini, sumber pendanaan untuk korban tindak pidana dapat berasal dari hibah, filantropi, individu, masyarakat, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Negara juga dapat menyertakan modal awal dari APBN atau penambahan modal setiap tahunnya sebagaimana yang dilakukan pada dana abadi di bidang pendidikan. Dana tersebut dapat diinvestasikan pada instrumen keuangan sehingga keuntungan hasil investasi dapat digunakan untuk mendukung pendanaan korban, kegiatan operasional, atau diinvestasikan kembali. Dengan model ini maka pengelolaan dan pemupukan dana akan dilakukan oleh Badan Layanan Umum, sementara penyaluran dana atau layanan pemulihan bagi korban dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam bidang perlindungan dan pemulihan korban seperti LPSK.

2. *Victim trust fund* dengan model *pooling fund*

Pada model ini, sumber pendanaannya sama seperti pada model sebelumnya yakni dapat berasal dari hibah, filantropi, individu, masyarakat, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Negara juga dapat menyertakan modal awal dari APBN atau penambahan modal setiap tahunnya sebagaimana yang dilakukan pada dana abadi di bidang pendidikan. Namun dalam pengelolaannya, dana tersebut tidak diinvestasikan untuk mendapat keuntungan melainkan hanya dikumpulkan (*pooling*) dan disalurkan. Penghimpunan dan penyaluran dana maupun layanan

pemulihan korban dapat dilakukan oleh sebuah lembaga yang memiliki mandat terkait perlindungan dan pemulihan korban seperti LPSK.

Kedua model *victim trust fund* tersebut di atas pada praktiknya telah dilaksanakan di Indonesia untuk amanat di bidang pendidikan, lingkungan, dan penanganan perubahan iklim. Adapun *revolving fund* menjadi tidak relevan mengingat mekanisme ini memungkinkan adanya pengembalian dana dari hasil keuntungan program kepada *trustee*. Demikian juga *sinking fund* menjadi tidak relevan mengingat pendanaan yang diperoleh akan terus menurun ketika digunakan untuk mendanai pemulihan korban tindak pidana.

BAB IV

ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN PEMULIHAN KORBAN AKIBAT TINDAK PIDANA UNTUK MEWUJUDKAN *VICTIM TRUST FUND* DI INDONESIA



Bab ini menguraikan dan menganalisis mengenai kebutuhan anggaran bagi pemulihan korban akibat tindak pidana berdasarkan berbagai layanan yang diberikan oleh LPSK. Bab ini juga menguraikan dan menganalisis mengenai konsep ganti rugi melalui kompensasi dan restitusi dalam sistem hukum Indonesia serta modalitas praktik dan regulasi yang telah dimiliki untuk memberikan berbagai layanan perlindungan dan pemulihan bagi korban akibat tindak pidana.

Secara umum, ganti rugi dapat dipahami sebagai sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian yang sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita. Secara leksikal, ganti rugi dalam bahasa Inggris diartikan, salah satunya, sebagai *compensation*.¹⁶⁵ Black's Law Dictionary Edisi ke-7 mendefinisikan *compensation* sebagai "*payment of damages, or any other act that a court orders to be done by a person who has caused injury to another and must therefore make the other whole*".¹⁶⁶ Sementara dalam konteks hukum perdata atau kontrak maupun dalam perkembangan hukum pidana, menggunakan istilah "*restitution*" yang pada dasarnya juga berarti ganti rugi.¹⁶⁷ Dalam Black's Law Dictionary, *restitution* diartikan sebagai "*compensation for benefits derived from a wrong done to another; compensation or reparation for the loss caused to another*".¹⁶⁸ Kedua definisi tersebut sama-sama bermakna pemberian ganti kerugian atas kesalahan yang dilakukan atau disebabkan oleh orang lain.

Berdasarkan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* dari United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR), *restitution* disebutkan sebagai "*offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights*".¹⁶⁹ Sementara

¹⁶⁵ John M Echols dan Hassan Shadily, Kamus Indonesia Inggris, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia, 1992), 171. Selain *compensation*, ganti rugi dalam bahasa Inggris juga dimaknai sebagai *damages, indemnity, redress, retribution, recovery, amends, redressal, recoupment*, maupun *requit*. Namun, yang secara jamak digunakan adalah *compensation*.

¹⁶⁶ Bryan A. Garner, "Black's Law Dictionary, Seventh Edition (Minnesota: West Group, 1999), 77.

¹⁶⁷ *Ibid.*, 1315

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>, diakses 26 November 2024.

compensation berarti “when compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavour to provide financial compensation to”.¹⁷⁰

Kedua definisi tersebut memberikan penekanan yang lebih tegas apabila dibandingkan dengan definisi pada Black’s Law Dictionary. Dalam OHCHR Declaration tersebut, *restitution* diberikan oleh pelaku (*offenders*) atau pihak ketiga kepada korban sementara *compensation* diberikan oleh negara apabila ganti kerugian tidak sepenuhnya dapat diberikan oleh pelaku. Namun, restitusi dalam OHCHR tidak hanya dimaknai sebagai pemberian uang kepada korban, namun juga termasuk pengembalian benda atau pembayaran terhadap penderitaan atau kehilangan yang dialami korban, penggantian biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari orang tersebut menjadi korban, termasuk penyediaan layanan untuk pemulihan hak.

Pada prinsipnya, restitusi secara ideal merupakan upaya untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi korban kepada kondisi semula sebelum terjadinya tindak pidana. Hal tersebut dimaknai sebagai asas *restitutio in integrum* atau pemulihan dalam keadaan semula. Dalam kamus *Guide to Latin International Law*, “*restitutio in integrum*” berarti “*full restitution*” yaitu “*restitution of a damaged or taken thing to its previous condition, as by the restoration of the thing (or a comparable substitute) to the owner who has been deprived of it. In modern times, the term has sometimes been used to refer to the payment of full compensation for the loss sustained in the event that restoration or replacement of the thing damaged or taken is not feasible*”.¹⁷¹ Thomson Reuters mengemukakan bahwa *restitutio* dinyatakan sebagai istilah latin yang berarti “ke posisi semula”, yang kemudian merujuk pada upaya pembatalan kontrak yang tujuannya adalah untuk mengembalikan para pihak ke posisi semula jika kontrak tidak pernah ada.¹⁷²

Meskipun asas *restitutio in integrum* secara konsep awalnya berasal dari bidang hukum keperdataan, namun menurut Sudikno Mertokusumo asas ini bersifat umum dan dapat juga diterapkan pada permasalahan hukum lainnya yang terjadi di masyarakat. Artinya bahwa ketika terjadi kondisi dimana anggota masyarakat melakukan pelanggaran hukum maka harus dikenakan sanksi agar dapat

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ Fellmeth, Aaron X, and Maurice Horwitz, *Guide to Latin in International Law* (New York: Oxford University Press, 2009), 256.

¹⁷² Thomson Reuters, “Practical Law: Restitutio in integrum”, Thomson Reuters Practical Law, [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-005-6269?contextData=\(sc.Default\)&transitionType=Default&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-005-6269?contextData=(sc.Default)&transitionType=Default&firstPage=true) diakses tanggal 26 November 2024.

mengembalikan tatanan masyarakat yang dirusak akibat pelanggaran hukum tersebut.¹⁷³ Sementara kompensasi merupakan bantuan yang diberikan oleh negara kepada korban ketika pelaku tidak diketahui keberadaannya, sudah meninggal dunia, atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar ganti rugi. Kompensasi diberikan sebagai wujud empati negara untuk mengurangi penderitaan korban, meskipun hal ini kemudian tidak secara penuh dapat mengembalikan kondisi korban kepada keadaan semula.

Di Indonesia, restitusi dan kompensasi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara normatif, kedua hal ini diatur dengan pemaknaan yang berbeda dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional seperti misalnya kompensasi yang awalnya hanya diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat kemudian berkembang dan diberikan juga kepada korban tindak pidana terorisme. Terbaru, berdasarkan UU TPKS, kompensasi juga diberikan sebagai bentuk restitusi kurang bayar oleh pelaku kepada korban TPKS. Oleh karena itu bab ini akan menguraikan juga bagaimana pengaturan restitusi dan kompensasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta bagaimana praktiknya oleh LPSK melalui peraturan internalnya sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk menghitung restitusi dan memberikan kompensasi kepada korban. Uraian kepada kedua hal tersebut kemudian akan membantu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan anggaran perlindungan dan pemulihan korban dalam rangka mewujudkan *Victim Trust Fund* di Indonesia.

A. KONSEP DAN DASAR HUKUM PELAKSANAAN GANTI RUGI MELALUI RESTITUSI DAN KOMPENSASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Sistem hukum Indonesia mengenal berbagai mekanisme ganti kerugian. Secara konsep perdata, ganti kerugian diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*” Lebih lanjut dalam konteks hukum acara, dikenal mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98

¹⁷³ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O. S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Red and White Publishing, 2021), 14

KUHAP, yaitu bahwa “*Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.*”

Seiring perkembangannya, sistem hukum Indonesia juga mengenal mekanisme ganti kerugian lainnya yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, yaitu diantaranya mekanisme kompensasi dengan restitusi. Dalam konteks Indonesia, perbedaan antara keduanya berfokus pada siapa pihak yang memberikan ganti kerugian. Sebagaimana kompensasi dimaknai sebagai dana ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban, sedangkan restitusi diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban.¹⁷⁴ Sebagaimana Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) mendefinisikan restitusi dan kompensasi sebagai berikut:

1. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. (Pasal 1 Angka 11 UU Perlindungan Saksi dan Korban)
2. Kompensasi adalah adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya. (Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban)

Adapun baik restitusi maupun kompensasi saat ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang perbedaannya secara rinci dijelaskan melalui tabel berikut:

¹⁷⁴ Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, UU Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602, Pasal 1 angka 10 dan angka 11

Tabel 12 Perbandingan Pengaturan Restitusi di Berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Restitusi				
Undang-Undang	Jenis Tindak Pidana	Pihak yang memberikan ganti kerugian	Bentuk Ganti Kerugian	Pihak yang mengajukan
UU Perlindungan Saksi dan Korban	Tidak disebutkan secara spesifik	Pelaku atau Pihak Ketiga	<ul style="list-style-type: none"> • ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan • ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; • penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis 	<p>Permohonan restitusi diajukan oleh Korban, Keluarga, atau Kuasanya melalui LPSK baik sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila diajukan sebelum putusan BHT, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutananya • Apabila diajukan setelah putusan BHT, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan.
Perma No. 1 Tahun 2022	Pelanggaran HAM berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK	Pelaku atau pihak ketiga	<ul style="list-style-type: none"> • ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; • ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; • penggantian biaya perawatan 	<p>Permohonan restitusi diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum. Permohonan restitusi juga dapat diajukan oleh korban.</p>

Restitusi

Undang-Undang	Jenis Tindak Pidana	Pihak yang memberikan ganti kerugian	Bentuk Ganti Kerugian	Pihak yang mengajukan
			<p>medis dan/atau psikologis; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum. 	
UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002	Pelanggaran HAM berat	Pelaku atau pihak ketiga	<ul style="list-style-type: none"> Pengembalian harta milik; pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau Penggantian biaya untuk tindakan tertentu 	
UU Terorisme	Terorisme	Pelaku		Diajukan oleh korban atau ahli warisnya kepada Penyidik sejak tahap penyidikan

Tabel 13 Perbandingan Pengaturan Kompensasi di Berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Kompensasi				
Undang-Undang	Jenis Tindak Pidana	Pihak yang memberikan ganti kerugian	Bentuk Ganti Kerugian	Pihak yang mengajukan
UU Perlindungan Saksi dan Korban	Pelanggaran HAM Berat dan Terorisme	Negara	Sejumlah uang atau bentuk lain	<p>Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK</p> <p>Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur terkait pemberantasan Tindak Pidana Terorisme</p>
Perma No. 1 Tahun 2022	Pelanggaran HAM berat dan Terorisme	Negara	<ul style="list-style-type: none"> • ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; • ganti kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat tindak pidana, termasuk luka atau kematian; • penggantian biaya perawatan dan/atau pengobatan; dan • kerugian materiil dan immateriil lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana. 	<p>Pengajuan Kompensasi Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permohonan dari Pemohon serta keputusan dan pertimbangan LPSK terhadap tindak pidana pelanggaran HAM berat disampaikan oleh LPSK kepada Pengadilan melalui Jaksa Agung <p>Pengajuan Kompensasi Tindak Pidana</p>

Kompensasi				
Undang-Undang	Jenis Tindak Pidana	Pihak yang memberikan ganti kerugian	Bentuk Ganti Kerugian	Pihak yang mengajukan
			Kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat dapat diberikan dalam bentuk non uang/natura yang dilaksanakan secara bertahap dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan, kesempatan kerja, atau bentuk-bentuk lainnya.	<p>Terorisme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permohonan kompensasi dari Korban/ahli waris Korban beserta Keputusan dan pertimbangan LPSK terhadap tindak pidana terorisme diajukan oleh LPSK kepada Pengadilan melalui Penuntut Umum.
UU Terorisme	Terorisme	Negara		<p>Kompensasi diajukan oleh korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan.</p> <p>Dalam hal korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi, maka kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.</p>

Tabel di atas menunjukkan bahwa saat ini tersedia berbagai mekanisme ganti kerugian bagi korban tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia namun keberlakuannya masih terbatas pada beberapa tindak pidana saja sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Begitu pula dengan keberlakuan Dana Bantuan Korban (DBK) yang dibentuk melalui UU TPKS sehingga saat ini penerapannya masih terbatas hanya pada korban tindak pidana kekerasan seksual.

Salah satu urgensi perluasan keberlakuan DBK untuk tindak pidana lain adalah dampak penderitaan fisik dan psikis yang dialami korban, yang membutuhkan pemulihan segera. Apabila melihat konsep restitusi, maka untuk korban dapat memperoleh restitusi maka harus melalui proses pembuktian di persidangan terlebih dahulu. Begitu pula dengan kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat yang diberikan melalui amar putusan pengadilan.¹⁷⁵ Berbeda dengan konsep *pre-charge* yang memungkinkan korban untuk memperoleh kompensasi tanpa harus menunggu proses pembuktian dan putusan pengadilan. Hal ini dapat ditemukan dalam pemberian layanan pemulihan dan pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme, yakni dalam hal pelaku meninggal dunia atau tidak dapat ditemukan siapa pelakunya, korban dapat memperoleh kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan.¹⁷⁶ Oleh sebab itu, konsep *pre-charge* juga dapat diterapkan dalam pemberian DBK agar korban dapat memperoleh pemulihan dengan segera tanpa harus menunggu putusan pengadilan.

Selain itu, korban juga sering menghadapi kerugian finansial akibat tindak pidana tersebut, yang dapat menghambat akses terhadap pemulihan dan memperburuk kondisi mereka karena adanya penundaan. Oleh karena itu, di beberapa negara, tindak pidana kekerasan (*violent crimes*) diprioritaskan dalam pemberian pemulihan bagi korban dibandingkan tindak pidana terhadap harta benda, karena tindak pidana kekerasan memiliki urgensi yang lebih tinggi berupa

¹⁷⁵ Indonesia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026, Pasal 35 ayat (2)

¹⁷⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, UU Terorisme, LN No. 92 Tahun 2018, TLN No. 6216, Pasal 36 ayat (9)

dampak langsung dan mendalam yang ditimbulkannya terhadap kondisi fisik, psikis, serta kesejahteraan korban.¹⁷⁷

Konsep ini juga disebutkan dalam *United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, bahwa peruntukkan kompensasi adalah dalam hal pelaku atau sumber lainnya tidak dapat membayarkan kompensasi kepada korban, maka negara harus memberikan kompensasi kepada korban yang mengalami cedera fisik yang serius atau gangguan kesehatan fisik atau mental akibat kejahatan serius.¹⁷⁸ Hal ini menunjukkan bahwa prioritas terhadap pemberian pemulihan bagi korban terletak pada bentuk kerugian yang dialami oleh korban yakni dampak langsung berupa kerugian fisik dan/atau psikis. Sehingga, dalam hal ini terdapat justifikasi untuk perluasan DBK bagi tindak pidana kekerasan (*violent crimes*) karena dampak yang dialami oleh korban harus segera ditangani untuk mencegah adanya dampak buruk bagi kondisi korban yang disebabkan oleh penundaan pemberian pemulihan.

Negara memiliki peran penting dalam pemenuhan hak korban atas pemulihan. Sistem peradilan pidana saat ini pada dasarnya berorientasi pada pembuktian pelaku tindak pidana dan penghukuman pelaku, sehingga hak-hak korban yang termasuk pemulihan menjadi cenderung terabaikan.¹⁷⁹ Hal ini juga berkaitan dengan cara pandang suatu tindak pidana berdasarkan perspektif retributif bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap hukum dan negara sehingga posisi korban menjadi terabaikan. Berkaitan dengan hal ini, keadilan restoratif kemudian memandang tindak pidana sebagai pelanggaran interpersonal antara pelaku dengan korban sehingga terjadinya suatu tindak

¹⁷⁷ Lihat Lisa C. Newmark, "Crime Victims' Needs and VOCA-Funded Services: Findings and Recommendations from Two National Studies", hlm. 34. Bahwa pedoman dari Office for Victims of Crime (OVC) menetapkan bahwa dana federal diperuntukkan bagi korban tindak pidana kekerasan di tingkat negara bagian maupun federal yang menyebabkan luka (baik luka fisik maupun lainnya, tergantung kebijakan masing-masing negara bagian). Dana ini juga dapat digunakan untuk layanan konseling tertentu bagi korban tindak pidana non-kekerasan namun diprioritaskan dan difokuskan bagi korban tindak pidana kekerasan.

Dana federal dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran seperti biaya medis atau perawatan gigi, konseling kesehatan mental, biaya pemakaman dan penguburan, dukungan ekonomi (seperti kehilangan upah dan kehilangan nafkah), serta biaya pembersihan lokasi kejadian tindak pidana. Namun, dana ini **tidak dapat digunakan** untuk mengganti kerugian atas kehilangan harta benda.

¹⁷⁸ United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, Section 12 (a).

¹⁷⁹ Howard Zehr dan Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, (Intercourse: Good Books, 2002), hlm. 12.

pidana akan menciptakan kewajiban pelaku untuk bertanggung jawab memulihkan kerugian yang timbul dari tindak pidana yang dilakukannya.¹⁸⁰ Oleh sebab itu, dengan ketimpangan posisi korban dalam proses peradilan pidana perlu adanya intervensi untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan dari kerugian atas tindak pidana yang terjadi.

Terdapat setidaknya 2 (dua) cara untuk negara dapat memastikan korban memperoleh hak atas pemulihan. *Pertama*, memastikan posisi korban diakui dan korban didengar dalam proses persidangan hingga memastikan bahwa pelaku melaksanakan tanggung jawabnya dalam memberikan ganti rugi yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukannya.¹⁸¹ *Kedua*, dalam hal terdapat kondisi dimana pelaku tidak mampu membayarkan ganti kerugian kepada korban, maka negara memiliki tanggung jawab dalam memberikan kompensasi kepada korban.¹⁸² Oleh sebab itu, dalam konteks Indonesia hal ini dapat dilakukan melalui perluasan keberlakuan DBK ke tindak pidana lain sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak korban dalam sistem peradilan pidana.

B. MODALITAS REGULASI DAN PRAKTIK PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN HAK KORBAN DI INDONESIA OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Mandat untuk memberikan perlindungan¹⁸³ melalui pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada korban oleh LPSK disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). UU PSK menyatakan bahwa korban pelanggaran HAM berat dan korban tindak pidana terorisme berhak memperoleh kompensasi.¹⁸⁴ Sementara restitusi yang berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 17.

¹⁸¹ European Union Agency for Fundamental Rights, "Victims' Rights as Standards of Criminal Justice: Justice for Victims of Violent Crime Part I", hlm 29.

¹⁸² *Ibid.*, hlm. 56

¹⁸³ Perlindungan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diartikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

¹⁸⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis diberikan kepada jenis tindak pidana seperti tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, maupun tindak pidana penganiayaan berat. Selain kompensasi dan restitusi, korban juga berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial maupun psikologis.¹⁸⁵

Berbagai layanan tersebut di atas, dalam rangka praktik implementatif, kemudian diatur melalui berbagai peraturan turunan/teknis melalui Peraturan Pemerintah maupun peraturan-peraturan internal LPSK. Sebagai contoh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang secara implementatif mengatur mengenai tata cara permohonan dan pemberian kompensasi dan restitusi serta pemberian berbagai layanan bantuan oleh LPSK. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut kemudian diturunkan lebih lanjut ke dalam peraturan internal LPSK yang sebagian besar mengatur mengenai standar layanan pemberian kompensasi, restitusi maupun pemenuhan layanan lainnya. Berikut uraiannya masing-masing mengenai implementasi pemberian standar layanan dari LPSK untuk pemulihan korban dan praktiknya di beberapa negara lain.

1. Kompensasi

Standar layanan LPSK untuk memberikan kompensasi bagi korban, secara internal, diatur melalui Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi LPSK. Peraturan tersebut merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Awalnya, UU Nomor 13 Tahun 2006 hanya mengatur bahwa pemberian kompensasi diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat saja.¹⁸⁶ Undang-Undang tersebut kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang kemudian mengatur bahwa pemberian kompensasi selain diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat juga diberikan kepada korban tindak pidana

¹⁸⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁸⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

terorisme.¹⁸⁷ Kemudian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kompensasi juga diberikan kepada korban TPKS melalui mekanisme Dana Bantuan Korban sebagai dampak restitusi kurang bayar dari pelaku kepada korban.

Begitupun juga ketika disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa hanya korban pelanggaran HAM berat yang berhak memperoleh kompensasi. Peraturan tersebut kemudian diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, yang pada Pasal 18A mengatur bahwa korban tindak pidana terorisme juga berhak memperoleh kompensasi. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti di internal LPSK melalui pengesahan Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu serta Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Hak Korban bagi Tindak Pidana Terorisme. Sementara pemberian kompensasi kepada korban TPKS, masih menunggu pada pembentukan mekanisme Dana Bantuan Korban

Kompensasi dalam berbagai peraturan tersebut di atas didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Hal yang sama diatur juga dalam Pasal 35 UU TPKS yang mengartikan kompensasi sebagai restitusi kurang bayar dari pelaku kepada korban, yang diberikan oleh negara melalui mekanisme Dana Bantuan Korban. Konsep kompensasi sendiri timbul dengan dasar pemikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya perbuatan yang menimbulkan korban sehingga sewajarnya negara memberikan kompensasi kepada korban.¹⁸⁸ Dalam konteks kasus pelanggaran HAM berat, tanggung jawab negara untuk menghukum pelaku dan memberikan kompensasi yang wajar

¹⁸⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁸⁸ J. E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, cetakan ke-1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, 97.

bagi korban, disebut sebagai prinsip *effective remedy*.¹⁸⁹ Dalam konteks ini, setiap korban pelanggaran HAM berat memiliki *right to redress* yaitu hak untuk mendapatkan pemulihan atas martabat dan kelangsungan hidupnya, yang dipenuhi melalui hukuman terhadap pelaku dan pemberian kompensasi terhadap kerugian yang dialami korban.

Kewajiban negara untuk memberikan kompensasi kepada korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan didasarkan pada teori “kegagalan untuk melindungi/*failure to protect*”. Teori ini muncul dalam Laporan Kongres Negara Bagian California di Amerika Serikat pada tahun 1976 dalam upaya membentuk program pendanaan pemulihan korban.¹⁹⁰ Teori tersebut menyatakan bahwa seseorang yang menjadi korban tindak pidana pada dasarnya disebabkan oleh kegagalan masyarakat untuk mengeliminasi kejahatan dan kegagalan penegak hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan.¹⁹¹ Selain itu, argumentasi lain juga mengemukakan bahwa pentingnya kompensasi yang diberikan negara kepada korban didasarkan pada alasan kewajaran dan solidaritas sosial. Dalam konteks ini, korban dianggap sebagai korban dari masyarakat dan sudah selayaknya dikompensasi oleh masyarakat atas kerugian-kerugian yang dialami korban. Artinya, secara luas argumentasi ini mengemukakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada korban karena masyarakat dan aparat penegak hukum gagal untuk mencegah terjadinya kejahatan.¹⁹²

Stephen Schafer mengemukakan bahwa kompensasi timbul dari adanya permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau negara sebagai bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*).¹⁹³ Lebih lanjut menurut Schafer, pada tahun 1847 telah disusun upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi korban, yang kemudian berdasarkan hal tersebut diikuti dengan beberapa kongres internasional untuk

¹⁸⁹ Supriyadi Widodo, Hak-Hak yang Dilupakan: Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM Berat (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004), 2.

¹⁹⁰ Julie Goldscheid, Crime Victim Compensation in a Post 9/11 World, *Tulane Law Review*, Vol 17, 2004, 181-186.

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² Nicholas C. Katsori, The European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes: A Decade of Frustration, *Fordham International Law Journal*, 1990, 189.

¹⁹³ Stephen Schafer, *The Victim and Criminal*, (New York: Random House, 1968), 112.

memperdalam perhatian terhadap pemulihan hak-hak korban kejahatan.¹⁹⁴ Salah satu kongres yang kemudian dilaksanakan yaitu *International Prison Congress* pada tahun 1885 di Roma. Pada saat tersebut, Raffaele Garofalo menyampaikan bahwa perbaikan kondisi korban merupakan persoalan keadilan dan jaminan sosial.¹⁹⁵

Selain pada kongres di Roma pada tahun 1885, persoalan mengenai pemulihan dan ganti kerugian kepada korban juga didiskusikan dan ditetapkan melalui instrumen internasional. Salah satunya yaitu "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*" yang diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 tanggal 29 November 1985. Pada poin 12 dalam deklarasi tersebut disebutkan bahwa: "apabila kompensasi tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain, maka negara harus berusaha untuk memberikan imbalan keuangan kepada:

- a. korban yang mengalami cedera fisik serius atau gangguan kesehatan fisik atau mental akibat kejahatan serius;
- b. keluarga, terutama bagi mereka yang menjadi tanggungan dari korban yang meninggal tersebut, atau menjadi tidak berdaya secara fisik atau mental akibat dari kejahatan tersebut."

Dari poin 12 dalam deklarasi tersebut di atas, maka dapat dimaknai bahwa kompensasi diberikan apabila adanya kekurangan dari restitusi yang tidak cukup diberikan oleh pelaku kepada korban. Dimana tanggung jawab untuk memberikan kompensasi tersebut dibebankan kepada negara sebagai bentuk perlindungan negara kepada korban. Hal ini juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Bruce J. Cameron bahwa pemberian kompensasi didasarkan pada filosofi kewajiban/tanggung jawab negara atas kegagalan melakukan pencegahan kejahatan dan tanggung jawab masyarakat terhadap mereka yang mengalami nasib buruk.¹⁹⁶ Arif Gosita juga mengemukakan bahwa ganti kerugian berupa kompensasi dari negara kepada korban didasari pada beberapa alasan utama yaitu: *pertama*, kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya; *kedua*, tidak cukupnya ganti kerugian yang

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ Francis A. Allen, *Pioneers in Criminology IV—Raffaele Garofolo (1852-1934)*, *Journal of Criminal Law Criminology*, Vol. 45, Issue 4, 382.

¹⁹⁶ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1997), 64.

diberikan pelaku kepada korban; dan *ketiga*, pandangan sosiologis bahwa kejahatan adalah kesalahan masyarakat pada umumnya.¹⁹⁷

Di Indonesia, pembayaran kompensasi oleh negara kepada korban masih terbatas kepada korban pelanggaran HAM berat dan korban tindak pidana terorisme. Kemudian dengan telah disahkannya UU TPKS maka kompensasi juga diberikan oleh negara dengan mekanisme Dana Bantuan Korban kepada korban TPKS sebagai akibat restitusi kurang bayar dari pelaku. Pada korban pelanggaran HAM berat maupun korban tindak pidana terorisme, kompensasi diberikan dengan didasarkan pada putusan pengadilan. Untuk korban pelanggaran HAM berat, ketentuan yang menyatakan bahwa kompensasi diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang berat dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban *jis.* Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Artinya bahwa pembayaran kompensasi kepada korban pelanggaran HAM berat bergantung pada putusan Pengadilan HAM apakah memutuskan dan menyatakan terdakwa bersalah atau tidak dalam peristiwa pelanggaran HAM berat.

Hingga saat ini, dari daftar 17 peristiwa pelanggaran HAM berat yang diselidiki Komnas HAM, hanya 4 (empat) peristiwa yang telah diputus oleh Pengadilan HAM. Peristiwa tersebut yaitu Peristiwa Paniai Tahun 2014¹⁹⁸, Peristiwa Abepura Tahun 2000¹⁹⁹, Peristiwa Timor-Timur Tahun 1999²⁰⁰, dan Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1982-1985²⁰¹. Namun demikian, dari keempat

¹⁹⁷ Arif Gosita Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan), (Jakarta: Ind-Hill-Co., 1987), 25.

¹⁹⁸ Diputus oleh Pengadilan HAM Makassar. Nomor Perkara: 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN.Mks dengan Terdakwa Mayor Inf. Purn. Isak Sattu.

¹⁹⁹ Diputus oleh Pengadilan HAM Makassar dengan terdakwa Drs. Daud Sihombing dan Brigjen. Johnny Wainal Usman.

²⁰⁰ Diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta Pusat hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan terdakwa Eurico Guterres.

²⁰¹ Diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc* Jakarta Pusat No: 02/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST. dengan Terdakwa atas nama Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Pranowo.

peristiwa tersebut tidak ada satu pun putusan yang kemudian memutus dan menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM berat.²⁰² Akibatnya, tidak ada korban pelanggaran HAM berat yang menerima pembayaran kompensasi.

Berbeda dengan korban pelanggaran HAM berat, pada korban tindak pidana terorisme meskipun pemberian kompensasi juga didasarkan pada putusan pengadilan namun ketentuan Pasal 36 ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa "*dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi tetap diberikan kepada korban*". Lebih lanjut dalam ayat (9) dinyatakan bahwa "*dalam hal pelaku tindak pidana terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan.*" Hal ini berarti bahwa pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme meskipun didasarkan juga pada putusan pengadilan namun tidak bergantung apakah pelaku dinyatakan bersalah atau tidak, kompensasi tetap diberikan oleh negara kepada korban.

Pada praktiknya di LPSK, pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme dibagi menjadi 2 (dua). *Pertama* yaitu korban tindak pidana terorisme masa lalu atau korban tindak pidana terorisme yang kejadiannya terjadi dalam kurun waktu sejak berlakunya Perppu Nomor 1 Tahun 2002;²⁰³ dan *kedua* yaitu korban tindak pidana terorisme setelah berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2018 jo. PP Nomor 35 Tahun 2020 atau disebut juga korban tindak pidana terorisme masa kini. Untuk korban tindak pidana terorisme masa lalu, batas pengajuan permohonan kompensasi diajukan paling lama 3 (tiga) tahun

²⁰² Eurico Guterres dalam peristiwa pelanggaran HAM berat Timor Timur Tahun 1999 diputus bersalah pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung di tahun 2006. Meskipun kemudian diajukan Peninjauan Kembali dan diputus tidak bersalah pada tahun 2008. Lihat Elsam, "Kabut Gelap Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat", <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/kabut-gelap-penuntasan-kasus-pelanggaran-ham-yang-berat-presiden-mengafirmasi-impunitas>, diakses tanggal 17 Desember 2024.

²⁰³ Lihat Pasal 43L Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

sejak UU Nomor 5 Tahun 2018 berlaku, atau pada tahun 2021.²⁰⁴ Bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu, pemberian kompensasi ditetapkan dengan Keputusan LPSK, hal ini merujuk pada Pasal 22 Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020. Sementara bagi korban tindak pidana terorisme yang kejadiannya terjadi sejak berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2018 maka nilai pemberian kompensasi didasarkan pada putusan pengadilan.

Sebagai contoh pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu, pada tahun 2020 LPSK memberikan pembayaran kompensasi kepada 215 korban terorisme senilai Rp. 39.205.000.000 yang diberikan antara lain kepada korban peristiwa Bom Bali 1 (38 orang), Bom Bali II (7 orang), Bom JW Marriot (26 orang), Bom Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton Solo (6 orang), Bom Kedubes Australia (30 orang), Bom Gereja GKI Diponegoro (2 orang).²⁰⁵ Selain itu pada tahun 2021, LPSK memberikan pembayaran kompensasi sebesar Rp. 60.335.413.693 kepada 378 korban tindak pidana terorisme untuk beberapa peristiwa terorisme yaitu peristiwa ledakan bom di Mako Brimob, penyerangan dengan senjata tajam di Karang Anyar, penyerangan Polsek Daha Tahun 2020, maupun ledakan Bom Bunuh diri di Polrestabes Medan pada November 2019.²⁰⁶ Pada tahun 2022 juga LPSK memberikan layanan pembayaran kompensasi sebanyak Rp. 4.310.738.163 untuk para korban dari beberapa tindak pidana terorisme, antara lain, yaitu peristiwa ledakan bom tahun 2021 di Gereja Katedral Makassar (18 orang), peristiwa penyerangan anggota polri dan masyarakat tahun 2020 di Poso (5 orang), maupun penyerangan anggota Polri oleh JAD pada 2018 di Yogyakarta (2 orang).²⁰⁷ Sementara pada tahun 2023, meskipun LPSK menerima permohonan fasilitasi kompensasi sebanyak 30 korban peristiwa bom Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat namun pembayarannya baru dilakukan oleh LPSK pada awal tahun 2024.²⁰⁸ Adapun peristiwa tersebut diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang kemudian

²⁰⁴ Lihat Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

²⁰⁵ Laporan Tahunan LPSK Tahun 2020.


²⁰⁶ Laporan Tahunan LPSK Tahun 2021.

²⁰⁷ Laporan Tahunan LPSK Tahun 2022

²⁰⁸ Laporan Tahunan LPSK Tahun 2023, hlm 55-56.

pada tanggal 14 Desember 2023 menetapkan total kerugian sebesar Rp. 901.477.000.000 pada 30 korban.²⁰⁹

Grafik 1 Jumlah Fasilitas Kompensasi oleh LPSK (2019-2023)²¹⁰



Dari data layanan pemberian kompensasi di atas, seluruhnya ditujukan kepada korban tindak pidana terorisme. Hal ini dikarenakan secara normatif pemberian kompensasi oleh negara kepada korban tindak pidana terorisme tidak bergantung pada apakah pelaku/terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak, namun selama adanya korban tindak pidana terorisme maka kompensasi dapat diberikan. Berbeda halnya dengan peristiwa pelanggaran HAM berat dimana pemberian kompensasi kepada korban bergantung pada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah atau tidaknya pelaku/terdakwa.

Pelaksanaan pemberian kompensasi juga ditemukan pada praktik beberapa negara lain. Selain pada beberapa negara yang telah diuraikan sebelumnya pada Bab II, di Selandia Baru misalnya, program kompensasi bagi korban kejahatan sudah ada sejak tahun 1964 melalui pengesahan *Criminal Injuries Compensation Act 1963*. Program kompensasi tersebut diperuntukkan sebagai pembiayaan atas dampak yang dialami korban dari tindak

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ Diolah dari Laporan Tahunan LPSK Tahun 2020-2023.

pidana/kejahatan, pembiayaan kerugian secara finansial bagi korban, serta rasa sakit dan penderitaan korban yang diakibatkan oleh jenis-jenis tindak pidana/kejahatan yang telah ditentukan daftarnya. Salah satu tindak pidana yang dapat didanai dari program kompensasi tersebut yaitu penyerangan dan luka dari berbagai jenis tindak pidana kekerasan seksual, termasuk tanggungan bagi keluarga apabila korban meninggal, namun tidak termasuk bagi kerugian atau kerusakan harta benda. Program kompensasi di Selandia Baru didanai oleh publik, sementara pemerintah berperan untuk menyalurkan dana tersebut kepada korban melalui skema yang telah ditentukan.²¹¹

Sama halnya seperti di Selandia Baru, program kompensasi yang serupa juga terdapat di Inggris. Di Inggris, sumber pendanaan bagi program kompensasi berasal dari *public funds* atau pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Skema Dana Kompensasi di Inggris dijalankan oleh Dewan yang telah ditunjuk. Di Inggris, kompensasi dapat diberikan bagi korban yang mengalami penderitaan atau cedera yang diakibatkan oleh tindak pidana apapun yang kerusakannya melebihi ambang batas yang telah ditentukan. Namun, skema tersebut memiliki beberapa pengecualian misalnya pemeliharaan terhadap anak dari korban hasil pemerkosaan tidak akan ditanggung oleh skema ini. Selain itu, skema tersebut menghindari adanya *double claim* atau pembayaran yang bersifat ganda yang diterima korban melalui gugatan perdata atau dalam sistem lainnya.²¹²

Sementara di Belanda, pemberian kompensasi bagi korban ditentukan berdasarkan beberapa kategori cedera yang dialami. Misal untuk cedera fisik yang memerlukan rawat inap lebih dari sehari maka akan diberikan kompensasi sebesar 1000 Euro. Cedera fisik dengan keterbatasan permanen yang mengganggu dalam kinerja profesional atau bisnis sehari-hari (atau aktivitas lain yang sebanding) akan diberikan kompensasi sebesar 5000 Euro. Serta cedera fisik yang serius, bersifat permanen, dan mengganggu aktivitas sehari-hari korban maka akan diberikan kompensasi antara 20.000 hingga 35,000 Euro.

²¹¹ B. J. Cameron, *The New Zealand Criminal Compensation Act 1963*, *The University of Toronto Law Journal*, Vol. 16, No. 1, 1965, 177.

²¹² Julie Goldscheid, 182-183.

Prancis memiliki praktik yang agak berbeda pada awalnya terkait pemberian kompensasi bagi korban. Apabila pada negara-negara lain jenis tindak pidana yang dapat diberikan kompensasi meliputi kekerasan seksual, pembunuhan, atau tindak pidana yang mengakibatkan penderitaan secara fisik kepada korban, di Prancis pemberian kompensasi melalui FGAO²¹³ pada tahun 1951 difokuskan kepada korban akibat kecelakaan yang pelakunya tidak diketahui atau korban tidak memiliki asuransi. Hal ini dikarenakan pada saat itu kebanyakan masyarakat Prancis memiliki kebiasaan berjalan kaki. Apabila di Selandia Baru dan Inggris sumber pendanaan kompensasi berasal dari *public funds* atau pajak masyarakat, sementara di Prancis sumber pendanaan kompensasi berasal dari perusahaan asuransi dimana jumlah besaran yang diberikan diatur oleh Kementerian Keuangan sebagai pihak yang mengawasi FGAO. Kemudian pada tahun 1986, Legislator di Prancis membentuk *Guarantee Fund for Victims of Acts of Terrorism and Other Offences* (FGVAT), dikarenakan pada tahun tersebut Prancis mengalami banyak serangan teror. Mekanisme ini kemudian mengalami perubahan pada tahun 1990 untuk mengakomodasi dukungan kompensasi untuk tindak pidana lainnya, seperti pembunuhan, pemerkosaan, KDRT, dan kekerasan seksual. Sumber pendanaannya berasal dari asuransi properti dan pajak perusahaan yang ada di Prancis.

Pemberian kompensasi pada praktik beberapa negara secara umum memiliki beberapa kesamaan tertentu. Seperti misalnya di Selandia Baru dan Inggris, sumber pendanaan program kompensasi berasal dari *public funds* atau pajak. Sementara di Prancis, sumber pendanaan kompensasi berasal dari perusahaan asuransi maupun pajak perusahaan yang berada di Prancis. Selain itu, jenis tindak pidana yang difokuskan untuk diberikan kompensasi juga berfokus kepada tindak pidana/kejahatan yang memiliki dampak kerusakan secara fisik kepada korban, dan tidak termasuk penggantian atas kerusakan atau kerugian terhadap properti korban.

Apabila mengacu kepada beberapa praktik negara lain, dan dalam rangka mewujudkan *Victim Trust Fund* di Indonesia, maka sumber pendanaan utama bagi VTF tidaklah lagi berasal dari APBN. Beberapa alternatif pembiayaan lain

²¹³ Lihat pada Bab II.

seperti hibah, pajak perusahaan, CSR, pendapatan penegak hukum dari PNPB juga dapat didorong menjadi alternatif pembiayaan VTF untuk pemulihan korban. Selain itu, jenis tindak pidana yang dapat didanai oleh VTF tidak hanya meliputi TPKS namun juga dapat diperluas jangkauannya untuk pemberian kompensasi pada beberapa jenis tindak pidana tertentu seperti korban tindak pidana terorisme, korban pelanggaran HAM berat, penyiksaan, penganiayaan, maupun jenis tindak pidana lain yang berdampak merusak secara fisik dan psikis bagi korban.

2. Restitusi

Dalam perkembangannya, restitusi pertama kali diatur sebagai hak korban dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Pasal ini menyebutkan bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Perkembangan regulasi terkait restitusi pasca UU PSK adalah Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Perpres 44/2008). Adapun, untuk pertama kalinya restitusi dideskripsikan sebagai berikut melalui Pasal 1 Angka 5 Perpres 44/2008:

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”

Pasca UU PSK dan Perpres 44/2008, LPSK juga telah menyusun standar layanan terkait restitusi melalui Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Peraturan LPSK 1/2010). Penyusunan Peraturan LPSK 1/2010 bertujuan untuk menyediakan panduan teknis operasional yang dibutuhkan oleh LPSK, masyarakat umum, dan pihak-

pihak terkait dalam pelaksanaan restitusi.²¹⁴ Peraturan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Perpres 44/2008. Selain itu, penyusunan Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan LPSK dalam memfasilitasi korban tindak pidana, sehingga pelaksanaan restitusi dapat dilakukan secara tertib, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dengan cara yang mudah, sederhana, dan memberikan kepastian hukum.²¹⁵

Pada 2014, kewenangan LPSK juga diperkuat melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014). Pasal 12A ayat (1) UU 31/2014 memperluas kewenangan LPSK. Dalam hal ini, secara spesifik LPSK kini salah satunya memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi. Selain itu, definisi restitusi berdasarkan Perpres 44/2008 juga mengalami perubahan dalam Pasal 1 Angka 11 UU 31/2014:

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”

Pasal 7A ayat (1) UU 31/2014 mengatur bentuk-bentuk ganti kerugian yang dapat diterima oleh korban tindak pidana sebagai bagian dari pemenuhan hak atas restitusi, yaitu:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Selain itu, UU 31/2014 juga menjelaskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK. Dalam perkembangannya, sejalan dengan perkembangan sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi pada perlindungan korban maka Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada

²¹⁴ Lampiran dari Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

²¹⁵ *Ibid.*

Korban Tindak Pidana (Perma 1/2022). Peraturan ini juga ditujukan untuk melengkapi kebutuhan atas teknis penyelesaian permohonan hak-hak atas restitusi dan kompensasi.

Dalam konteks restitusi, Pasal 2 Perma 1/2022 menegaskan ruang lingkup peraturan ini merujuk pada permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK. Adapun, berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Perma 1/2022, Keputusan LPSK adalah keputusan yang ditetapkan oleh LPSK yang memuat uraian perhitungan kerugian dan besaran nilai restitusi dan/atau kompensasi atas permohonan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan terkini atas restitusi juga dapat ditemukan dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 1 Angka 20 UU TPKS menjelaskan restitusi sebagai berikut:

“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita Korban atau ahli warisnya.”


Selain itu, Pasal 16 ayat (1) UU TPKS juga menyatakan bahwa selain pidana penjara, pidana denda atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, Hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. UU TPKS melalui Pasal 30 ayat (1) juga menegaskan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Adapun, jenis ganti kerugian maupun penggantian biaya yang berhak atas restitusi dalam UU TPKS adalah sebagai berikut:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
- d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Data dan Implementasi terkait Pelaksanaan Restitusi

Laporan Tahunan LPSK 2024 mengungkap bahwa jumlah permohonan dan fasilitasi penghitungan restitusi mencapai 7.450 orang.²¹⁶ Adapun, total penghitungan atas permohonan restitusi sepanjang 2024 mencapai Rp 473.804.695.123,00.

Grafik 2 Permohonan Restitusi sepanjang 2024²¹⁷



Dari enam jenis tindak pidana yang ada, tindak pidana pencucian uang memiliki nilai tertinggi, mencapai Rp 427.332.938.315,00. Kekerasan seksual mencatat kerugian sebesar Rp 14.069.794.000,00, sementara perdagangan orang mencapai Rp 488.725.925,00. Selain itu, tindak pidana lainnya tercatat sebesar Rp 18.092.243.475,00. Kekerasan seksual terhadap orang dewasa mencapai Rp 3.406.931.474,00, sedangkan penganiayaan berat mencapai Rp 3.414.061.931,00.²¹⁸

Tabel 14 Pembayaran Restitusi oleh Pelaku berdasarkan Jenis Tindak Pidana Sepanjang 2024²¹⁹

Jenis Tindak Pidana	Penghitungan Kerugian oleh LPSK	Pembayaran Kerugian oleh Pelaku
Pencucian Uang	Rp 427.332.938.315	Rp 27.882.688.026
Kekerasan Sekual Anak	Rp 14.069.794.003	Rp 0
Perdagangan Orang	Rp 7.488.725.925	Rp 968.055.000
Penganiayaan Berat	Rp 3.414.061.931	Rp 4.324.853
Kekerasan Seksual Dewasa	Rp 3.406.931.474	Rp 62.646.360

²¹⁶ Laporan Tahunan LPSK 2024, hlm. 12.

²¹⁷ Laporan Tahunan LPSK 2023, hlm. 115.

²¹⁸ Laporan Tahunan LPSK 2024, hlm. 12.

²¹⁹ Laporan Tahunan LPSK 2024, hlm. 30.

Jenis Tindak Pidana	Penghitungan Kerugian oleh LPSK	Pembayaran Kerugian oleh Pelaku
Tindak Pidana Lain	Rp 18.092.243.475	Rp 0

Data menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara jumlah kerugian korban yang dihitung oleh LPSK dengan jumlah restitusi yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana. Pencucian uang memiliki tingkat restitusi sebesar 6,52% dari total kerugian, menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang hilang tidak dikembalikan. Perdagangan orang mencatat persentase restitusi tertinggi, yakni 12,93%, tetapi tetap jauh dari jumlah kerugian yang dialami korban. Sementara itu, penganiayaan berat dan kekerasan seksual terhadap orang dewasa hanya mendapatkan restitusi sebesar 0,13% dan 1,84%, yang sangat kecil dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan. Lebih buruk lagi, kekerasan seksual terhadap anak serta tindak pidana lainnya sama sekali tidak mendapatkan restitusi (0%), mengindikasikan minimnya perlindungan dan pemulihan hak korban.

Dari total kerugian yang dihitung oleh LPSK sebesar Rp 473.804.695.123, pelaku hanya membayar restitusi sebesar Rp 28.917.714.239, atau sekitar 6,10% dari total kerugian. Angka ini menunjukkan bahwa restitusi bagi korban masih sangat rendah, menegaskan bahwa mekanisme pemenuhan hak korban belum berjalan efektif.

Implementasi restitusi juga berlaku di negara lain, seperti Amerika Serikat. Sebagai contoh, di negara bagian California, pengadilan mewajibkan perintah restitusi yang mencakup pengeluaran terkait kejahatan yang sebenarnya ditanggung oleh korban, misalnya ganti kerugian atas biaya medis yang timbul akibat menjadi korban tindak pidana. *California Penal Code* mengharuskan setiap pelaku yang dihukum untuk membayar denda restitusi, yang jumlahnya bervariasi berdasarkan tingkat keparahan kejahatan, antara lain bagi orang dewasa yang dihukum atas pelanggaran ringan (misdemeanor) berkisar antara \$150 hingga \$1.000, sedangkan bagi mereka yang dihukum atas kejahatan berat (felony) harus membayar antara \$300 hingga \$10.000.²²⁰

²²⁰ California Victim Compensation Board, "Restitution," diakses 20 Desember 2024, <https://victims.ca.gov/restitution/>.

Dalam konteks California, terdapat tiga jenis restitusi. Pengadilan dapat mengenakan ketiga jenis restitusi ini dalam satu kasus. Jika seorang pelaku dinyatakan bersalah dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memerintahkan ketiga jenis restitusi tersebut dalam setiap kasus:²²¹

a. Denda Restitusi (*Restitution Fine*)

Denda restitusi merupakan bentuk "utang pelaku kepada masyarakat." Denda ini adalah sanksi finansial yang bertujuan untuk mengkompensasi kerugian negara akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pembayaran denda ini disalurkan kepada *Victims Compensation and Government Claims Board*, dengan besaran antara \$300 hingga \$10.000, sesuai dengan ketentuan California Penal Code §1202.4.

b. Denda Pencabutan Pembebasan Bersyarat (*Parole Revocation Fine*)

Saat menjatuhkan hukuman, hakim dapat mengenakan denda pencabutan pembebasan bersyarat. Besarnya denda ini sama dengan denda restitusi, tetapi hanya akan ditagihkan jika pelaku melanggar ketentuan pembebasan bersyarat dan pembebasan bersyarat tersebut dicabut (lihat Penal Code §1202.45).

c. Perintah Langsung (*Direct Order*)

Perintah langsung restitusi mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian kepada korban akibat kejahatan yang dilakukan. Jumlahnya ditentukan berdasarkan kerugian yang dialami oleh masing-masing korban. Berbeda dengan denda restitusi, tidak ada batas maksimum untuk jenis restitusi ini, dan pembayaran dilakukan langsung kepada korban.

Kanada juga mengenal konsep pemulihan melalui ganti rugi dengan istilah perintah restitusi (*restitution order*) yang diatur melalui *Canadian Victim Bill of Rights*. Adapun, Pasal 16 dari undang-undang ini mengatur bahwa setiap korban berhak untuk meminta pertimbangan dari pengadilan untuk mempertimbangkan penetapan akan perintah restitusi terhadap pelaku.²²² Dalam penegakan pasal ini, *Canadian Victim Bill of Rights* juga mengatur bahwa setiap korban yang memiliki kepentingan atas perintah restitusi, jika

²²¹ California Department of Corrections and Rehabilitation. "Restitution from Offenders." diakses 20 Desember 2024, <https://www.cdcr.ca.gov/victim-services/restitution-offender/>.

²²² Canadian Victims Bill of Rights, SC 2015, c 13, s 16, accessed January 30, 2025, <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-23.7/page-1.html>.

mereka tidak menerima pembayaran berhak untuk mendaftarkan perintah restitusi sebagai putusan pengadilan perdata yang dapat diberlakukan terhadap pelaku.²²³

Perintah restitusi mengharuskan pelaku kejahatan untuk membayar korban atas kerugian finansial yang diderita korban akibat kejahatan yang dilakukan pelaku. Restitusi hanya dapat diperintahkan untuk kerugian yang terjadi hingga saat pelaku dijatuhi hukuman. Restitusi merupakan bagian dari hukuman yang diberikan kepada pelaku dan dapat berupa perintah tersendiri atau bagian dari perintah percobaan (*probation*) atau hukuman bersyarat (*conditional sentence*).²²⁴ Selain itu, pengaturan perintah restitusi juga mengatur dengan jelas biaya apa saja yang dapat dicakup pembayarannya melalui perintah restitusi, sebagai berikut:²²⁵

- a. Kerusakan atau kehilangan properti akibat kejahatan;
- b. Cedera fisik atau kerugian psikologis akibat kejahatan, termasuk kehilangan pendapatan atau dukungan finansial;
- c. Pengeluaran yang wajar untuk perumahan sementara, pindah rumah, makanan, pengasuhan anak dan transportasi yang timbul karena pasangan, pasangan kohabitasi, anak atau orang lain harus meninggalkan rumah pelaku akibat bahaya atau ancaman dari pelaku;
- d. Biaya untuk memulihkan identitas korban atau memperbaiki riwayat dan/atau peringkat kredit karena pencurian identitas atau penipuan; dan
- e. Biaya yang dikeluarkan korban karena penyebaran gambar dan/atau video, serta media yang mencakup seksualitas korban tanpa persetujuan, termasuk juga biaya untuk menghapus gambar tersebut dari internet atau jaringan digital lainnya.

Dengan kata lain, perintah restitusi dalam konteks Kanada harus mudah dihitung dan pembuktian akan jumlah kerugiannya mudah dilakukan juga. Misalnya, ketika korban kehilangan upah selama dua minggu karena cedera akibat tindak kekerasan dari pelaku dapat dibuktikan dengan slip gaji dan laporan ketidakhadiran dari tempat kerja mereka. Serta, ketika kerugian

²²³ Canadian Victims Bill of Rights, s 17.

²²⁴ Pemerintah Kanada, Departemen Kehakiman, "Restitusi," diakses 30 Januari 2025, <https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/victims-victimes/factsheets-fiches/restitution-dedommage.html>.

²²⁵ *Ibid.*

merupakan kerusakan atau pencurian akan suatu benda maka dapat dibuktikan dengan bon pembayaran dari toko atau perkiraan biaya dari barang tersebut.²²⁶ Dengan demikian, perintah restitusi di Kanada tidak mencakup kerugian yang hanya bisa dilakukan asesmen melalui pengadilan perdata misalnya kerugian non-material (*non-pecuniary damages*) yaitu rasa nyeri dan penderitaan, tekanan emosional dan hilangnya kemampuan untuk menikmati hidup.²²⁷

Sebagai refleksi dari praktik di negara lain, mekanisme Victim Trust Fund di Indonesia perlu mempertimbangkan batasan dalam pemberian ganti rugi guna memastikan bahwa kompensasi yang diberikan tetap menjangkau banyak korban serta proporsional dengan ketersediaan anggaran. Dalam konteks ini, pembatasan merujuk pada jenis kerugian yang dapat diganti melalui Victim Trust Fund, yaitu kerugian materiil yang dapat dibuktikan secara jelas, sementara kerugian non-material yang sulit diukur secara finansial tidak termasuk dalam cakupan kompensasi. Adapun, pendekatan yang khusus terhadap kompensasi terhadap kerugian materiil juga dapat mempermudah proses klaim kompensasi melalui *Victim Trust Fund* karena pembuktiannya yang mudah.

Dalam implementasinya, perlu ditetapkan kategori kerugian materiil yang dapat dihitung secara finansial atau memiliki nilai ekonomi, seperti kerusakan atau kehilangan harta benda, biaya pengobatan dan perawatan medis baik untuk cedera fisik maupun psikis, kerugian akibat penipuan atau tindak pidana ekonomi, kehilangan pendapatan akibat tindak pidana, serta biaya proses peradilan. Selain itu, dalam hal kerugian yang dialami oleh korban mencakup kerugian non-material, juga dapat dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap pelaku oleh korban berdasarkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang terjadi. Dengan pendekatan ini, diharapkan kompensasi berdasarkan kerugian material dapat diberikan secara adil, transparan, dan tetap dalam batas kemampuan anggaran yang tersedia.

²²⁶ *Ibid.*

227

1. Layanan Pemulihan Rehabilitasi Medis, Psikologis, dan Psikososial

Pasal 6 UU PSK menyatakan bahwa bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang berhak didapatkan oleh korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Adapun, bantuan rehabilitasi psiko-sosial merujuk pada bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.²²⁸

Dalam perkembangannya, ketika UU PSK mengalami perubahan melalui UU 31/2014, Pasal 6 UU 31/2014 memperluas jenis bantuan sebagai berikut:

a. Bantuan Medis²²⁹

Bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.

b. Bantuan Rehabilitasi Psikososial²³⁰

Semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

c. Bantuan Psikologis²³¹

Bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Perubahan ini juga disertai dengan perluasan kriteria korban tindak pidana yang dapat menerima bantuan. Jika UU PSK hanya mengatur korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka ketentuan dalam Pasal 6 UU

²²⁸ Penjelasan Pasal 6 UU PSK.

²²⁹ Penjelasan Pasal 6 UU 31/2014.

²³⁰ Penjelasan Pasal 6 UU 31/2014.

²³¹ Penjelasan Pasal 6 UU 31/2014.

31/2014 menambahkan kriteria korban dan mengatur bahwa kini korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat juga dapat menerima bantuan medis, bantuan psikososial dan bantuan psikologis.

Data dan Implementasi terkait Pelaksanaan Bantuan Medis, Bantuan Psikososial dan Bantuan Psikologis

Tabel 15 Perbandingan Penerima Bantuan Medis Pada 2023 dan 2024

Jenis Tindak Pidana	Bantuan Medis 2023²³²	Bantuan Medis 2024²³³
Tindak Pidana HAM Berat	1071	1133
Tindak Pidana Korupsi	0	0
Tindak Pidana Terorisme	27	26
Tindak Pidana Perdagangan Orang	2	7
Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	0	0
Tindak Pidana Kekerasan Seksual	58	45
Tindak Pidana Penganiayaan Berat	67	87
Tindak Pidana Penyiksaan	1	0
Tindak Pidana Lainnya	47	88
Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	13	0
Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak	0	0
Tindak Pidana Pencucian Uang	0	0
Total	1.297	1.386

Jumlah penerima bantuan medis pada tahun 2024 meningkat 6,85% dibandingkan tahun sebelumnya, dari 1.297 menjadi 1.386 penerima. Peningkatan terbesar terjadi pada kategori Tindak Pidana Lainnya, yang naik hingga 87,2% dari 47 kasus pada 2023 menjadi 88 kasus pada 2024. Tindak

²³² Laporan Tahunan LPSK 2023, hlm. 57.

²³³ Data diolah berdasarkan Laporan Tahunan LPSK 2024.

Pidana Penganiayaan Berat juga mengalami lonjakan 29,9%, dari 67 menjadi 87 penerima bantuan medis.

Sebaliknya, Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengalami penurunan sebesar 22,4%, dari 58 penerima di 2023 menjadi 45 di 2024. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang sebelumnya memiliki 13 penerima pada 2023, tidak tercatat mendapatkan bantuan medis pada 2024. Tindak Pidana Penyiksaan yang memiliki satu penerima bantuan medis pada 2023 juga tidak lagi mendapatkan bantuan di 2024. Sementara itu, beberapa tindak pidana seperti Korupsi, Pencucian Uang, dan Kekerasan terhadap Anak tetap tidak menerima bantuan medis pada 2023 maupun 2024.

Tabel 16 Nilai Layanan Bantuan Psikososial oleh LPSK²³⁴

Tahun	Korban	Jumlah
2019-2021	593	Rp 1.102.227.900
2022	194	Rp 729.049.700

Laporan Tahunan 2023 LPSK mengungkap bahwa dalam kurun waktu 2019–2021, LPSK telah memberikan Layanan Bantuan Psikososial kepada sekitar 593 korban tindak pidana dengan total nilai bantuan sebesar Rp1.102.227.900. Bantuan tersebut mencakup berbagai bentuk layanan, seperti bantuan pangan, papan, pendidikan, modal usaha, pelatihan usaha, hingga bantuan psikososial medis berupa obat-obatan. Pada tahun 2022, LPSK melanjutkan penyaluran beragam jenis bantuan serupa, dengan total nilai sebesar Rp729.049.700. Bantuan ini telah diberikan kepada sekitar 194 korban tindak pidana di seluruh Indonesia.

Tabel 17 Jenis Layanan Psikososial Terlindung 2023²³⁵

Program Layanan Psikososial	Terlindung	Besaran Bantuan	Pemberi Layanan
Bantuan Pendidikan Anak Korban	1	Rp 4.000.000	LPSK
Bantuan Renovasi Rumah	1	Rp 6.000.000	Baznas Kab. Pati

²³⁴ Laporan Tahunan LPSK 2023

²³⁵ Laporan Tahunan LPSK 2023, hlm. 82.

Program Layanan Psikososial	Terlindung	Besaran Bantuan	Pemberi Layanan
Bantuan Modal Usaha	15	Rp 82.950.000	LPSK
Bantuan Modal Usaha	1	Rp 5.000.000	PT Trans Jakarta
Jumlah	18	Rp 97.950.000	

Dalam implementasinya, pada 2023 LPSK melibatkan Lembaga Filantropi dan BUMN untuk menyelenggarakan program layanan psikososial seperti Baznas Kabupaten Pati dan PT Trans Jakarta.

Tabel 18 Jenis Korban Tindak Pidana Penerima Bantuan Psikologis

Jenis Tindak Pidana	Bantuan Psikologis 2023 ²³⁶	Bantuan Psikologis 2024 ²³⁷
Tindak Pidana HAM Berat	26	29
Tindak Pidana Korupsi	3	4
Tindak Pidana Terorisme	10	12
Tindak Pidana Perdagangan Orang	14	15
Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	0	1
Tindak Pidana Kekerasan Seksual	381	0
Tindak Pidana Penganiayaan Berat	47	0
Tindak Pidana Penyiksaan	4	12
Tindak Pidana Lainnya	55	71
Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	7	0
Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak	8	0
Tindak Pidana Pencucian Uang	0	0
Total	555	144

²³⁶ Laporan Tahunan LPSK 2023, hlm. 57.

²³⁷ Data diolah berdasarkan Laporan Tahunan LPSK 2024.

Dalam hal pemenuhan bantuan psikologis, pada tahun 2023 LPSK melaksanakan 555 program rehabilitasi psikologis sebagai bagian dari perlindungan yang diberikan. Dari total program tersebut, LPSK menyalurkan biaya sebesar Rp833.663.700. Dibandingkan dengan tiga tahun terakhir, jumlah terlindung yang mengikuti program rehabilitasi psikologis meningkat hingga 40 persen dari total program rehabilitasi pada tahun 2021 yang mencapai 376 terlindung. Sementara itu, pada tahun 2022, program rehabilitasi psikologis diberikan kepada 504 terlindung.

Pada tahun 2024, jumlah penerima rehabilitasi psikologis mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Total penerima turun dari 555 orang di 2023 menjadi 144 orang di 2024, menunjukkan penurunan sebesar 74,1%. Penurunan drastis dalam pemberian rehabilitasi psikologis, terutama dalam kasus kekerasan seksual, penganiayaan berat, serta kekerasan dalam rumah tangga dan terhadap anak, memerlukan perhatian lebih lanjut. Hal ini bisa disebabkan oleh perubahan kebijakan dalam pemberian bantuan, berkurangnya akses terhadap layanan rehabilitasi, atau pergeseran fokus dalam program perlindungan korban.

C. ANALISIS KEBUTUHAN ANGGARAN LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN KORBAN UNTUK PERWUJUDAN *VICTIM TRUST FUND* DI INDONESIA

Dalam sebuah tindak pidana, korban merupakan pihak yang paling terdampak. Selain mengalami kerugian moneter seperti objek yang hilang, rusak, atau biaya medis, penderitaan fisik apabila mengalami kekerasan/penyiksaan/penganiayaan/pembunuhan, korban juga mengalami kerugian immateril yang sering kali tidak terhitung. Kerugian yang dialami korban dalam tindak pidana seringkali menjadi komponen terbesar dalam menghitung biaya dari tindak pidana, namun seringkali tidak diperhatikan dalam proses peradilan pidana.²³⁸ Pendekatan keadilan restoratif muncul sebagai upaya untuk meletakkan pemulihan korban sebagai tujuan utama dari sistem peradilan pidana. Hal ini terlihat dari pembentukan mekanisme restitusi dan kompensasi yang

²³⁸ Mark A. Cohen, *The Cost of Justice and Crime*, 2nd ed. (New York: Routledge, 2020), 47.

bertujuan untuk tidak sebatas memenuhi kerugian materiil korban, namun juga memenuhi kepentingan-kepentingan immateril lainnya.

Penekanan pada pemulihan korban ini juga terlihat pada program-program pemerintah, dimana pemerintah menyediakan layanan dan bantuan pada korban tindak pidana agar mereka dapat cepat pulih. Organisasi atau lembaga pemulihan korban ini memberikan layanan konseling, tempat tinggal sementara, serta bantuan finansial termasuk restitusi dan kompensasi, yang memindahkan beban moneter yang ditanggung oleh korban kepada negara.²³⁹ Apabila pemberian restitusi akan sangat bergantung kepada kemampuan dan kemauan pelaku kejahatan untuk membayarkan secara sukarela maupun untuk melaksanakan putusan hakim yang dibebankan kepadanya untuk memberikan ganti rugi pemulihan bagi korban. Sementara kompensasi dan berbagai layanan pemulihan akan bergantung kepada *political will* dan kemampuan keuangan negara untuk melaksanakannya.

Di Indonesia, program pemerintah untuk mendukung pemulihan hak-hak korban akibat tindak pidana dilaksanakan oleh LPSK. Program pemberian perlindungan oleh LPSK merupakan segala upaya untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan guna memberikan rasa aman kepada korban. Selain memfasilitasi layanan kompensasi dan penilaian restitusi bagi korban, LPSK juga melaksanakan layanan pemulihan lainnya seperti bantuan rehabilitasi medis, psikologis, maupun psikososial. Program perlindungan oleh LPSK bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam rangka menghargai hak asasi manusia, mencegah dan menghapuskan dampak langsung dari akibat tindak pidana serta memperbaiki kondisi hidup korban seperti yang diharapkan melalui berbagai layanan pemulihan.

Layanan LPSK selain yang disebutkan di atas, juga terdapat beberapa layanan lainnya yaitu *pertama* perlindungan fisik melalui menempatkan Terlindung di rumah aman karena tingkat ancaman yang membahayakan jiwanya. Dalam pelaksanaannya, LPSK membagi 4 (empat) jenis perlindungan fisik sesuai tingkat ancaman berdasarkan penilaian anggota Polri di Bawah kendali Operasi (BKO) yang diperbantukan di LPSK. Keempat jenis perlindungan fisik tersebut yaitu pengamanan persidangan, pengawasan keamanan, rumah aman, dan

²³⁹ *Ibid.*, 90.

pengamanan melekat. Contoh perlindungan fisik dari LPSK seperti kasus kerangkeng manusia di Langkat, kasus penembakan Brigadir Yosua, kasus kekerasan seksual pesantren di Jombang, maupun kasus tragedi Kanjuruhan Malang.

Kedua, pemenuhan hak prosedural, yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan prosedural Terlindung selama proses peradilan seperti pemberian pendampingan ketika Terlindung memberikan keterangan sejak proses penyelidikan hingga pemeriksaan di persidangan, maupun menyampaikan informasi perkembangan perkara kepada Terlindung. Contohnya ketika dalam kasus kerangkeng manusia di Langkat, Majelis Hakim meminta petugas LPSK untuk hadir mendampingi para Terlindung dalam proses persidangan. *Ketiga*, bantuan hidup sementara, yang diberikan kepada Terlindung yang mengalami dampak ekonomi akibat tindak pidana. Sebagai contoh, korban TPPO yang dipekerjakan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) untuk sementara waktu belum dapat kembali bekerja karena harus menjalani proses hukum, oleh karenanya diberikan bantuan untuk biaya hidup sementara oleh LPSK untuk membantu korban memenuhi kebutuhan pokoknya. *Keempat*, santunan kerohiman sebagai bantuan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris korban yang meninggal dunia akibat tindak pidana, misal berupa biaya pengurusan jenazah hingga pemakamannya. Sebagai contoh, pada tahun 2021 LPSK memberikan santunan kerohiman sebesar Rp. 245.000.000.000 pada korban terorisme dan pelanggaran HAM berat.

Dalam melaksanakan berbagai layanan tersebut di atas dibutuhkan dukungan anggaran yang aktual sesuai kebutuhan riil, proporsional sesuai kemampuan pemberian layanan perlindungan, dan optimal untuk menjaga kualitas pemberian layanan perlindungan. Selain itu, dukungan anggaran juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan pemulihan korban maupun operasional pemberian layanan perlindungan seperti pemberian pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM pemberi layanan, pemenuhan kebutuhan sarpras dengan dukungan teknologi informasi, maupun hal-hal teknis untuk membiayai akomodasi pemberian layanan.

Dukungan negara melalui pemberian anggaran terhadap lembaga/organisasi pemerintahan tertentu erat kaitannya dengan dukungan politik, strategi kebijakan, dan program prioritas negara. Anggaran negara merupakan refleksi atas berbagai

kepentingan yang terdapat di dalamnya dan merupakan instrumen vital untuk mencapai tujuan negara. Hackbert dan R. Ramsay mengemukakan bahwa:²⁴⁰

“The budget is a reflection of and the means by which the basic goals of government and society are achieved. The budgetary process is complicated by the fact that we often try to achieve separate policy goals through the use of one policy instrument: the budget.”

Anggaran negara diperlukan sebagai dukungan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mandat dan fungsi yang diberikan kepada lembaga pemerintah. Mandat dan fungsi tersebut dilaksanakan melalui penyusunan perencanaan jangka panjang, pengendalian keuangan, pelaksanaan anggaran yang efisien, termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mempertanggungjawabkan kinerja pengelolaan anggaran dari pemerintah terhadap masyarakat.²⁴¹

Sistem, proses, dan struktur anggaran negara sangat erat kaitannya dengan tradisi, sejarah, keanekaragaman budaya, serta pola pemerintahan dan lembaganya, sehingga model penganggaran di setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda. Namun demikian menurut Schiavo-Campo dan Tommasi, dalam model perencanaan dan penyusunan anggaran negara setidaknya harus memiliki tiga unsur pokok yaitu disiplin fiskal, alokasi sumber daya yang didasarkan pada skala prioritas, dan operasional/penyelenggaraannya yang baik serta efisien dan efektif dalam alokasi anggaran. Campo dan Tommasi mengemukakan sebagai berikut:²⁴²

“The three goals of overall policy translate into three key objectives of good public expenditure management: fiscal discipline (expenditure control); allocation of resources consistent with policy priorities (“strategic” allocation); and good operational management.”

Berdasarkan data anggaran LPSK sejak tahun 2020 hingga 2024, LPSK memperoleh dukungan anggaran yang mengalami peningkatan signifikan untuk perlindungan saksi dan pemulihan korban. Anggaran tersebut terbagi menjadi 2 (dua) program yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebagai program


²⁴⁰ Merl Hackbart and James R. Ramsey, *The Theory of the Public Sector Budget: An Economic Perspective*, dalam *Budget Theory in the Public Sector*, Edited by Aman Khan and W. Bartley Hildert, (Westport: Quorum Books), 182.

²⁴¹ Anwar Shah and Chunli Shen, *Public Sector Governance and Accountability Series: Budgeting and Budgetary Institutions*, Edited by Anwar Shah, (Washington: The World Bank, 2005), 8.

²⁴² Salvatore Sciavo-Campo and Daniel Tommasi, *Managing Public Expenditures*, (Manila: Asian Development Bank, 1999), 3.

teknis yang meliputi berbagai layanan dan tugas rutin LPSK untuk pemberian perlindungan dan pemulihan hak-hak saksi dan korban, dan Program Dukungan Manajemen sebagai program generik yang meliputi operasional maupun non operasional yang diperlukan untuk membiayai kebutuhan layanan internal LPSK dari SDM, sarpras, hingga gaji dan tunjangan pegawai.

Grafik 3 Data Anggaran Akhir LPSK 2020-2024²⁴³



**dalam milyar rupiah*

Dukungan negara melalui pemberian anggaran LPSK yang signifikan meningkat setiap tahunnya tersebut merupakan bentuk prioritas pemerintah untuk memulihkan hak-hak korban akibat tindak pidana. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa organisasi/kelembagaan hukum yang baik dan anggaran yang cukup merupakan faktor penting dalam proses penegakan hukum.²⁴⁴ Namun demikian meskipun anggaran LPSK selama tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yang signifikan, pada awal tahun 2025 anggaran LPSK yang semula berjumlah Rp. 229 Miliar, setelah diterbitkannya **Instruksi Presiden Nomor 1**

²⁴³ Sumber LPSK 2020-2024. Yang dimaksud dengan data anggaran akhir adalah data keseluruhan anggaran faktual setelah adanya penghematan (*refocusing*), pengajuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT),, realokasi anggaran, maupun hibah yang diperoleh LPSK namun tidak termasuk hibah.

²⁴⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 7.

Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran LPSK mengalami pemangkasan yang sangat signifikan yaitu sekitar 62% dari total anggaran sehingga hanya menyisakan kurang lebih Rp. 85 Miliar. Padahal, dukungan anggaran sangat diperlukan LPSK untuk melaksanakan tugas pelayanan perlindungan saksi dan korban serta pemulihan hak-haknya.²⁴⁵ Padahal, dukungan kebutuhan anggaran merupakan salah satu sumber daya (*resources*) dalam proses penegakan hukum,²⁴⁶ termasuk juga dalam proses pemulihan korban.

Sumber daya dalam proses penegakan hukum maupun program pemulihan korban akan selalu terbatas, baik orang maupun uang. Hal ini berkaitan dengan pemahaman konsep kelangkaan (*scarcity*) dalam ilmu ekonomi, dimana konsep kelangkaan menjadi pengingat (terutama bagi pemangku kebijakan) bahwa adanya keterbatasan untuk menentukan dan melakukan sesuatu, sehingga perlu memilih dan menentukan apa yang paling besar manfaatnya dari sumber daya yang terbatas (efisiensi).²⁴⁷ Dalam proses penegakan hukum, negara tentu tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan anggaran penanganan perkara, ketercukupan kuantitas sumber daya manusia, kebutuhan teknologi serta sarana dan prasarananya. Terdapat sektor lain yang tidak kalah penting untuk dialokasikan ketersediaan sumber dayanya, seperti pendidikan maupun kesehatan.²⁴⁸

Demikian juga dalam hal pemulihan korban akibat tindak pidana melalui pemberian kompensasi, restitusi, maupun berbagai layanan pemulihannya. Kemampuan anggaran negara tentu terbatas jika dibandingkan dengan jumlah permohonan perlindungan setiap tahunnya. Apalagi jumlah dan persebaran korban yang tersebar di seluruh wilayah sehingga menyulitkan untuk melakukan proses pemulihan yang komprehensif sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang proporsional sesuai kebutuhan korban.

²⁴⁵ Alfitria Nefi P., "Anggaran LPSK Dipangkas 62% Tinggal Rp. 85 Miliar, Banyak Permohonan Perlindungan Bakal Ditolak", <http://tempo.co/hukum/anggaran-lpsk-dipangkas-62-persen-tinggal-rp-85-miliar-banyak-permohonan-perlindungan-bakal-ditolak-1204836>, diakses 10 Februari 2024.


²⁴⁶ Choky Ramadhan, Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia (Jakarta: ICJR, 2016), 5.

²⁴⁷ *Ibid.*

²⁴⁸ *Ibid.*

Misalnya saja pada tahun 2023 permohonan perlindungan yang diterima LPSK dari korban pelanggaran HAM berat sebanyak 1019 orang, korban TPPO sebanyak 1297 orang, dan korban kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 923 orang.²⁴⁹ Persebaran korban juga berasal dari berbagai daerah dengan karakteristik masing-masing misalnya wilayah Nusa Tenggara Timur dan Bangka Belitung yang banyak terdapat korban TPPO serta wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur yang banyak terdapat korban dugaan pelanggaran HAM berat. Hal ini tentu berdampak kepada adanya korban yang dapat memperoleh layanan/program perlindungan dari LPSK maupun yang tidak.

Grafik 4 Persebaran Wilayah Permohonan Perlindungan 2023²⁵⁰



Berdasarkan pada jumlah permohonan perlindungan yang diterima LPSK pada tahun 2023, dibandingkan dengan jumlah dukungan anggaran yang diperoleh LPSK melalui APBN serta Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk setiap layanan pemulihan tindak pidana, maka terdapat *gap* yang cukup besar dalam hal pemenuhan kebutuhan anggaran untuk pemulihan korban dari jumlah permohonan sebagaimana tabel di bawah ini.

²⁴⁹ Sumber Laptah LPSK Tahun 2023.

²⁵⁰ Laporan Tahunan LPSK Tahun 2023.

Tabel 17 Perbandingan Kebutuhan dan Selisih Anggaran LPSK untuk Pemulihan Korban

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Permohonan Perlindungan Per TP (2023)	SBK per TP/Orang	Kebutuhan Anggaran Pemulihan per TP berdasarkan Jumlah Permohonan (2023)	Anggaran Layanan Pemulihan LPSK per TP	Gap/Selisih Kebutuhan Anggaran (2023)	Jumlah Realisasi Orang yang Diberikan Layanan	% Pemberian Layanan Dibandingkan Jumlah Permohonan
1	PHB	1019	Rp59.644.000	Rp60.777.236.000	Rp6.395.390.000	-Rp54.381.846.000	107	10,52%
2	Terorisme	175	Rp59.770.000	Rp10.459.750.000	Rp6.083.688.000	-Rp4.376.062.000	102	58,16%
3	Penyiksaan	24	Rp58.720.000	Rp1.409.280.000	Rp3.934.240.000	Rp2.524.960.000	24	100,00%
4	KS terhadap Perempuan dan Anak	1187	Rp57.790.000	Rp68.596.730.000	Rp9.593.140.000	-Rp59.003.590.000	166	13,98%
4	Penganiayaan Berat/TP Umum Lainnya	106	Rp57.190.000	Rp6.062.140.000	Rp3.464.480.000	-Rp2.597.660.000	61	57,15%

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2023 terdapat selisih yang cukup besar antara ketersediaan anggaran untuk layanan pemulihan LPSK dibandingkan dengan jumlah kebutuhan anggaran sesuai permohonan yang diterima. Sebagai contoh untuk pemulihan korban pelanggaran HAM berat, LPSK membutuhkan anggaran pada tahun 2023 setidaknya sebesar Rp. 60,7 Miliar untuk memberikan program perlindungan bagi 1019 korban yang mengajukan permohonan. Sementara ketersediaan anggaran LPSK pada tahun tersebut untuk program layanan pemulihan korban pelanggaran HAM berat hanya sebesar Rp. 6,3 Miliar, sehingga terdapat selisih/kekurangan anggaran sebesar Rp. 54,3 Miliar. Artinya bahwa hanya akan terdapat 107 orang korban pelanggaran HAM berat dari total 1019 orang yang mengajukan permohonan (atau hanya sebesar 10,52%) yang diberikan layanan pemulihan. Hal tersebut didasarkan pada Standar Biaya Keluaran (SBK)²⁵¹ untuk setiap orang dari program pemulihan korban pelanggaran HAM berat yaitu sebesar Rp. 59,6 juta.

Terdapat juga selisih kebutuhan anggaran untuk memulihkan korban tindak pidana terorisme. Pada tahun 2023 LPSK memerlukan setidaknya Rp. 10,4 M untuk memulihkan total 175 orang yang mengajukan permohonan pada tahun tersebut, dengan didasarkan pada perhitungan standar biaya pemulihan bagi per orang korban terorisme yaitu sebesar Rp. 59,7 Juta. Sementara ketersediaan

²⁵¹ Standar Biaya Keluaran (SBK) adalah indeks/standar biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran. Dalam hal ini, SBK berperan sebagai standar biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan korban akibat tindak pidana (per orang). Misalnya, untuk memulihkan 1 (satu) orang korban pelanggaran HAM berat (PHB), maka standar biaya layanan pemulihannya yaitu sebesar Rp. 59,6 juta.

anggaran LPSK pada saat tersebut hanya sebesar Rp. 6 Miliar, artinya terdapat selisih kebutuhan anggaran sebesar Rp. 4,3 M. Hal ini berdampak pada bahwa hanya akan terdapat 102 orang korban terorisme yang akan diberikan layanan pemulihan, atau 58,16% dari total yang mengajukan permohonan ke LPSK pada tahun 2023.

Begitu pun juga untuk pemulihan korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dimana SBK untuk layanan pemulihan per orang/korban yaitu sebesar Rp. 57,7 juta. Pada tahun 2023, terdapat 1187 perempuan dan anak korban kekerasan seksual yang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, dengan ketersediaan anggaran LPSK pada tahun tersebut hanya sebesar Rp. 9,5 Miliar maka hanya akan terdapat 166 orang korban yang memperoleh layanan pemulihan atau hanya sebesar 13,98% dibandingkan total jumlah permohonan yang diajukan ke LPSK. Hal ini dikarenakan total kebutuhan anggaran LPSK yang dibutuhkan untuk memulihkan keseluruhan permohonan yang diterima didasarkan SBK yaitu sebesar Rp. 68,5 Miliar sehingga terdapat selisih/kekurangan anggaran sebesar Rp. 59 Miliar.

Sementara untuk memulihkan korban penganiayaan berat/tindak pidana umum lainnya, dengan perhitungan standar biaya pemulihan sebesar Rp. 57,1 Juta per orang/korban, maka LPSK setidaknya memerlukan anggaran sebesar Rp. 6 M untuk memberikan layanan pemulihan kepada 106 korban yang mengajukan permohonan. Namun demikian, ketersediaan anggaran LPSK pada tahun 2023 untuk memulihkan korban penganiayaan berat/tindak pidana umum lainnya hanya sebesar Rp. 3,4 M, artinya bahwa terdapat selisih kebutuhan anggaran sebesar Rp. 2,5 M. Dengan ketersediaan anggaran tersebut, maka hal ini berdampak pada bahwa hanya akan terdapat 61 orang korban yang memperoleh layanan pemulihan, atau sebesar 57,15% korban dari total yang mengajukan permohonan.

Berbeda halnya dengan tindak pidana penyiksaan dimana pada tahun 2023 jumlah permohonan perlindungan yang diterima LPSK sebanyak 24 orang. Untuk memulihkan keseluruhan orang/permohonan yang diterima, LPSK hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp. 1,4 Miliar dengan SBKnya sebesar Rp. 58,7 juta per orang, sementara anggaran yang tersedia pada tahun 2023 untuk program pemulihan tindak pidana penyiksaan sebesar Rp. 3,9 Miliar. Artinya terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp. 2,5 Miliar, yang berarti bahwa ketersediaan anggaran pada layanan pemulihan ini dapat dialihkan pada program layanan

pemulihan tindak pidana lainnya. Namun demikian, angka tersebut pun belum mencukupi kebutuhan anggaran program pemulihan tindak pidana lainnya.

Berdasarkan analisis ketersediaan dan kebutuhan anggaran di atas, diketahui bahwa anggaran layanan pemulihan korban masih terbatas dan belum mencukupi untuk memulihkan korban secara faktual. Meskipun sejak tahun 2020 hingga 2024 anggaran LPSK mengalami peningkatan yang signifikan namun hal tersebut belum juga cukup untuk memenuhi kebutuhan anggaran pemulihan korban. Hal ini dipengaruhi oleh lonjakan permohonan perlindungan yang meningkat pada tahun tertentu. Misalnya pada tahun 2023 jumlah permohonan perlindungan dan pemulihan korban TPPO mencapai angka 1297 permohonan, sementara pada tahun 2022 hanya sebesar 371 permohonan. Begitu pun juga untuk korban kekerasan seksual terhadap anak yang pada tahun 2023 mencapai angka sebesar 973 permohonan, sementara pada tahun 2022 sebesar 537 permohonan. Hal ini tentu memengaruhi kebutuhan anggaran pemulihan korban.

Tabel 18 Data Anggaran Layanan Pemulihan LPSK per Tindak Pidana

No	Jenis Layanan	Anggaran (Rp.)			
		2021	2022	2023	2024
1	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisme	64,05 M ²⁵²	7,02 M	3,39 M	4,13 M
2	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana HAM Berat	1,35 M	1,65 M	6,08 M	3,85 M
3	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban TPPO	1,06 M	1,89 M	3,93 M	4,15 M
4	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban TPKS terhadap Perempuan dan Anak	2,63 M	5,68 M	9,59 M	8,69 M
5	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Penyiksaan dan	0,83 M	2,29 M	3,46 M	3,16 M

²⁵² Pada tahun 2021 terdapat kenaikan anggaran cukup signifikan untuk layanan pemulihan korban terorisme disebabkan

No	Jenis Layanan	Anggaran (Rp.)			
		2021	2022	2023	2024
	Penganiayaan				

**dalam miliar rupiah*

Hal ini semakin menegaskan bahwa dukungan anggaran negara melalui APBN dalam Rupiah Murni (RM) akan selalu terbatas, juga dengan mempertimbangkan bahwa jumlah permohonan perlindungan dan pemulihan korban tidak dapat diperkirakan setiap tahunnya. Meskipun dapat menentukan *baseline* kebutuhan anggaran berdasarkan tren jumlah permohonan tahun terakhir, namun belum tentu dapat menjawab kebutuhan anggaran secara faktual mengingat jumlah dan persebaran permohonan perlindungan selalu variatif setiap tahunnya. Belum lagi, perubahan prioritas pemerintah serta politik anggaran negara akan sangat memengaruhi dukungan anggaran bagi pemulihan korban akibat tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan skema/mekanisme pendanaan inovatif yang bersumber tidak dari APBN (RM) namun sumber pendanaan lain.

Dengan adanya pembiayaan inovatif untuk pemulihan korban, akan mengurangi ketergantungan LPSK pada dukungan anggaran negara tidak tentu sesuai dengan politik anggaran dan prioritas Presiden yang memimpin. Setidaknya, pembiayaan inovatif ini akan memberikan keleluasaan bagi LPSK untuk menyalurkan bantuan bagi korban kapanpun dan dimanapun ketika korban membutuhkan langkah pemulihan segera. Namun dengan pengawasan dari pihak eksternal maupun internal dalam hal pengelolaan dan penggunaan dan pemulihan korban akibat tindak pidana. Selain itu, dengan adanya pembiayaan inovatif bagi pemulihan korban ini selain dapat digunakan untuk membiayai layanan pemulihan, juga dapat membiayai pemberian kompensasi bagi korban, termasuk restitusi kurang bayar yang menjadi kompensasi bagi negara. Namun perlu ada penegasan pada saat kapan pelaku tidak punya aset yang disita sehingga dialihkan menjadi tanggung jawab negara dalam bentuk kompensasi. Termasuk menentukan kategori atau derajat penderitaan yang dialami korban sehingga pemulihan dapat dilaksanakan dengan tepat guna dan tepat sasaran.

Pada beberapa negara dan organisasi internasional, sebagaimana diuraikan pada Bab II, telah memiliki mekanisme serupa yang sumber pendanaan pemulihan korban dapat berasal dari berbagai alternatif sumber pendanaan. Sebagai contoh, Pemerintah Filipina mengalokasikan 3% keuntungan bersih dari BUMN tertentu dan 30 pesos dari setiap biaya pendaftaran perkara perdata untuk diberikan kepada lembaga kompensasi pemulihan korban. Amerika Serikat juga tidak bergantung dengan pajak, melainkan dana yang diperoleh aparat penegak hukum (seperti dari denda dan biaya pendaftaran perkara), dan membuka kemungkinan agar masyarakat dapat membantu melalui sumbangan filantropi. Sedangkan di Prancis, dana yang digunakan untuk memberikan kompensasi berasal dari pungutan wajib asuransi properti dan pajak perusahaan di Prancis.

Selanjutnya, berdasarkan berbagai sumber dan mekanisme *pendanaan trust fund* sebagaimana diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *trust fund* oleh beberapa negara merupakan inovasi pendanaan (*innovative financing*) untuk mendukung pembangunan berbagai sektor secara berkelanjutan dengan tidak hanya bergantung pada APBN dengan siklus dan *timeline* keuangan yang ketat. Adanya *Trust fund* memungkinkan negara mendapatkan sumber pendanaan di luar APBN seperti dari hibah, filantropi, individu, masyarakat, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta sumber lain yang tidak mengikat.

Selain itu, tata kelola *trust fund* juga memungkinkan adanya lembaga khusus (*trustee*) yang memperoleh mandat untuk mengelola dana yang telah dititipkan atau diamanatkan secara profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Pengelolaan dana ini juga dapat dilakukan menggunakan instrumen investasi sehingga keuntungannya dapat digunakan untuk mendanai program atau kegiatan sebagaimana diamanatkan secara berkelanjutan. Apabila DBK berhasil diwujudkan dengan mekanisme *trust fund* maka penggunaan anggaran untuk pemulihan korban akan selalu tersedia dan tidak seketat penggunaan anggaran dengan mekanisme APBN, sehingga akan mengurangi ketergantungan LPSK pada APBN yang sangat bergantung pada politik anggaran negara sebagaimana kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025, maupun penentuan program prioritas pemerintah yang sangat bergantung pada subjektivitas kepemimpinan.

BAB V

PENUTUP



A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan perlindungan dan pemulihan korban akibat tindak pidana yang diterima LPSK sepanjang tahun 2020 hingga 2024 sangat signifikan. Bahkan untuk beberapa tindak pidana tertentu seperti tindak pidana kekerasan seksual maupun pelanggaran HAM berat, jumlah permohonan yang diterima mencapai ribuan setiap tahunnya. Dengan keterbatasan dukungan anggaran melalui APBN yang diperoleh LPSK setiap tahun, apabila dibandingkan dengan jumlah permohonan yang diterima, hal tersebut akan berdampak pada adanya permohonan yang dapat maupun tidak dapat dilayani LPSK.
2. LPSK telah memiliki Standar Biaya Keluaran (SBK) maupun Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) yang digunakan sebagai indeks/standar biaya yang menjadi *baseline* untuk memberikan layanan pemulihan bagi korban. Dengan adanya indeks/standar biaya ini, LPSK dapat mengidentifikasi kebutuhan anggaran aktual pemulihan korban untuk masing-masing tindak pidana. Selain itu, meskipun sudah ada pengaturan pembentukan DBK sebagai mandat UU TPKS namun pengaturannya hanya masih terbatas kepada korban TPKS saja, sehingga perlu diperluas ke tindak pidana lain yang bersifat *violent crimes* atau menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis kepada korban.
3. Di beberapa negara maupun organisasi internasional lain, telah terdapat mekanisme pendanaan inovatif bagi pemulihan korban akibat tindak pidana dengan penyebutan *compensation fund*, *trust fund for victims*, maupun *crimes victim fund* yang dapat menjadi *benchmark* bagi pemerintah Indonesia untuk membentuk mekanisme pembiayaan serupa seperti mengidentifikasi sumber dan jenis pendanaan, kelembagaan, jenis tindak pidana yang dilayani, maupun batasan-batasannya.

Misalnya dalam hal sumber pendanaan, di AS dapat berasal dari pendapatan APH (*U.S. Attorneys' Offices, U.S. Federal Courts, dan Federal Bureau of Prisons*) sementara di Filipina sumber pendanaan awalnya berasal dari negara namun setelahnya berasal dari pendapatan Kasino BUMN, biaya pendaftaran perkara perdata di pengadilan, maupun pendapatan *camp militer*. Secara kelembagaan, di Belanda berada di bawah *Ministry of Justice and Security*, di Denmark berada di bawah Kementerian Kehakiman, sementara di Italia

keputusan pemberian kompensasi ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehakiman yang disetujui oleh Kementerian Ekonomi dan Keuangan.

Dalam hal jenis tindak pidana yang dilayani, di Prancis korban tindak pidana yang dapat dilayani yaitu korban pembunuhan, pemerkosaan, KDRT, dan kekerasan seksual maupun korban kecelakaan. Di Spanyol berfokus kepada korban cedera fisik atau mental serius yang menderita kerugian yang memerlukan rehabilitasi selama lebih dari 6 bulan, korban tindak pidana seksual yang menderita cedera fisik dan psikologis, korban tindakan teroris yang menderita cedera fisik dan psikologis, tanggungan korban pembunuhan dan orang yang telah tinggal secara permanen dengan almarhum selama 2 tahun atau lebih. Di Italia, berfokus kepada korban tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dengan disertai kekerasan, tindak pidana dalam Pasal 603-bis KUHP (eksploitasi tenaga kerja) kecuali untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 581 (penganiayaan ringan) dan Pasal 582 (penganiayaan) KUHP kecuali dalam hal terdapat keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 583 (kategori luka berat) KUHP.

Selain itu, kompensasi juga diberikan atas tindak pidana pembunuhan, kekerasan seksual, atau penganiayaan berat. Untuk tindak pidana lainnya, kompensasi dibayarkan untuk mengganti biaya pengobatan dan perawatan kesehatan. Di Belanda, pemberian kompensasi didasarkan pada kategorisasi cedera/kerugian yang dialami korban. Di Norwegia, negara berposisi sebagai pengganti pelaku untuk memberikan kompensasi kepada korban, namun setelahnya negara akan menagih kepada pelaku sejumlah uang yang diberikan negara kepada korban. Di Spanyol, program kompensasi merupakan hasil kerjasama antar lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Dalam Negeri (khusus untuk tindak pidana terorisme) dan Kementerian Keuangan. Di organisasi internasional seperti ICC yang membentuk Trust Fund for Victims, pemulihan diberikan kepada korban genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, maupun kejahatan perang yang meliputi pemulihan fisik, psikososial, dan materiil. Sementara di UN, pemulihan korban hanya diberikan melalui pemberian layanan pemulihan, dan tidak berupa uang sebagai kompensasi.

4. Selain *benchmarking* terhadap *compensation fund/trust fund for victims/victims crime fund* yang ada di berbagai negara dan organisasi internasional, dalam hal tata kelola *trust fund*/dana perwalian/dana amanat juga terdapat berbagai jenis dan tata kelolanya masing-masing. Misal ada yang berbentuk dana abadi/*endowment fund* seperti LPDP maupun BPDH, ada yang berbentuk *pooling fund* seperti *pooling fund* bencana, *revolving fund*/dana bergulir seperti Dana Bergulir KUMKM, maupun dana menurun/*sinking fund* seperti yang diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Secara umum, *trust fund*/dana perwalian/dana amanat adalah mekanisme pembiayaan yang pendanaannya berasal dari settlor/grantor sebagai pemilik uang, diserahkan kepada trustee untuk mengelola, dan disalurkan kepada beneficiary sebagai penerima manfaat. Umumnya juga terdapat *trust fund* yang dapat dipupuk/diinvestasikan seperti LPDP maupun BPDH, namun ada juga *trust fund* yang hanya dihimpun dan disalurkan pendanaannya saja seperti ICCTF maupun *pooling fund* bencana.
5. Dalam konteks pemulihan korban akibat tindak pidana, dapat menggunakan jenis *trust fund* yang disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaannya. Jika melihat dari tujuan dan wewenang VTF/TFV/DBK yang utamanya untuk memulihkan korban, maka pengelolaannya dapat dilakukan oleh LPSK.
6. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan anggaran ditemukan bahwa dukungan dari APBN sangatlah terbatas untuk memulihkan korban sehingga berdampak terhadap ada korban yang dapat dipulihkan maupun yang tidak dapat dipulihkan hak-haknya. Hal ini diperburuk dengan diterbitkannya Inpres 1/2025 pada awal tahun 2025 yang memangkas sekitar 62% anggaran LPSK pada TA 2025 sehingga membatasi dan menyulitkan ruang gerak LPSK untuk memulihkan korban. Selain itu, apabila hanya mengandalkan pada APBN saja maka akan sangat bergantung kepada politik anggaran dan *political will* pemerintah untuk menempatkan pemulihan korban akibat tindak pidana sebagai program prioritas. Oleh karena itu, diperlukan sumber pendanaan lainnya yang bersifat inovatif yang pendanaannya tidak hanya dari APBN namun juga dari berbagai sumber pendanaan lain seperti hibah, CSR, filantropi, masyarakat, individu maupun pendapatan penegakan hukum yang teralokasikan dalam PNBK, serta secara *timeline* penganggaran tidak akan seketat APBN dan dapat digunakan dalam waktu kapan saja untuk memulihkan

korban segera ketika terjadinya tindak pidana yang menjadi ruang lingkup pemulihan melalui VTF/TFV/DBK.

7. Sistem hukum Indonesia mengenal berbagai mekanisme ganti kerugian diantaranya melalui konsep hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata serta dalam konteks hukum acara yakni penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP. Seiring perkembangannya, sistem hukum Indonesia juga mengenal mekanisme ganti kerugian lainnya yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, yaitu mekanisme kompensasi dan restitusi. Dalam perundang-undangan Indonesia, kompensasi dimaknai sebagai dana ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban, sedangkan restitusi diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban. Baik kompensasi maupun restitusi pemberian ganti kerugiannya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Sementara untuk layanan pemulihan berupa bantuan medis, psikologis, dan psikososial dalam konteks DBK dapat diberikan berdasarkan konsep *pre-charge* dimana korban dapat diberikan biaya ganti kerugian setelah kerugian nyata diderita, tanpa perlu menunggu putusan pengadilan. Namun dengan konsep hukum perdata, maka LPSK berwenang menagih biaya pelayanan tersebut kepada korban, sebagai pihak yang semestinya bertanggungjawab atas pemulihan korban.
8. Di internal LPSK sendiri selama ini telah terdapat berbagai peraturan yang menjadi tolok ukur dan SOP bagi pemberian layanan, baik yang melalui fasilitasi kompensasi, penghitungan restitusi, pemenuhan hak prosedural, layanan hukum, rehabilitasi medis, psikologis, psikososial maupun layanan lainnya. Artinya bahwa secara regulasi dan praktik, LPSK telah memiliki modalitas pemberian layanan kepada korban, sehingga dapat menjadi langkah awal bagi perwujudan tata kelola VTF/DBK di LPSK

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi dalam rangka mewujudkan tata kelola VTF/DBK di Indonesia, diantaranya:

1. DPR bersama Pemerintah perlu membentuk dasar hukum untuk mewujudkan tata kelola *Victim Trust Fund* di LPSK yang tidak hanya untuk

tindak pidana kekerasan seksual saja namun termasuk tindak pidana lain yang menimbulkan penderitaan bagi korban baik fisik maupun psikis. Dasar hukum tersebut dapat meliputi rencana perubahan kedua UU Perlindungan Saksi dan Korban sebagai UU payung, maupun peraturan turunannya untuk teknis implementatif.

2. LPSK perlu mendorong perubahan kedua UU PSK yang didalamnya memasukan ketentuan yang mengakomodir konsep *pre charge* bagi pemulihan korban dimana pemberian layanan pemulihan dalam konteks DBK/VTF dapat dilakukan sebelum putusan pengadilan serta bersifat proaktif sehingga tidak hanya berdasarkan pada permohonan yang diterima LPSK.
3. Dalam rangka mewujudkan tata kelola *Victim Trust Fund*, LPSK perlu mengidentifikasi kebutuhan internal seperti kelembagaan/struktur organisasi, SDM, jenis dan sumber pendanaan VTF. Dalam konteks ini, memerlukan koordinasi bersama K/L lainnya seperti Kemen PAN RB untuk identifikasi kebutuhan SDM dan struktur organisasi LPSK, bersama Kementerian Keuangan dalam hal tata kelola *Victim Trust Fund* apakah sebagai BLU atau jenis lainnya maupun sumber-sumber pendanaan potensial, serta Kementerian PPN/Bappenas untuk memastikan bahwa pembentukan *Victim Trust Fund* merupakan agenda prioritas.
4. LPSK perlu mempertimbangkan batasan dalam memberikan ganti rugi melalui VTF/DBK guna memastikan bahwa skema ini tetap dapat menjangkau banyak korban serta juga memperhatikan proporsionalitas ketersediaan anggaran. Adapun, skema VTF/DBK juga bisa mempertimbangkan untuk merujuk pada kerugian materiil saja sebagai kerugian yang dapat dibayarkan kepada para korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Membangun Penyelenggaraan Pendanaan Penelitian di Indonesia yang Berkelanjutan dan Mandiri: Sebuah Studi Kebijakan. <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/06/ksi-1593485314.pdf>.
- Allen, Francis A. *Pioneers in Criminology IV–Raffaele Garofolo (1852-1934)*. New York: Random House, 1968.
- Bappenas. Dana Amanah sebagai Skema Pendanaan Konservasi Berkelanjutan: Analisis Finansial dan Skenario Tata Kelola Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. <https://publikasi.agroforestri.id/sites/all/modules/publication/data/softcopy/BK00224-20.pdf>.
- Bazemore, Gordon, dan Colleen McLeod. "Restorative Justice and the Future of Diversion and Informal Social Control." Dalam *Restorative Justice: Theoretical Foundations*, diedit oleh Elmar G. M. Weitekamp dan Hans-Jürgen Kerner, 154. 2002.
- Brottsoffermyndigheten. *The Nordic Compensation Schemes for Victims of Crime*. <https://www.brottsoffermyndigheten.se/media/vkapsqglz/the-nordic-compensation-schemes-for-victims-of-crime.pdf>.
- Cohen, Mark A. *The Cost of Justice and Crime*. 2nd ed. New York: Routledge, 2020.
- Hackbart, Merl, dan James R. Ramsey. "The Theory of the Public Sector Budget: An Economic
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2013.
- Creswell, John W., dan David J. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. 5th ed. CA: SAGE Publications, 2018.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily. *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Fellmeth, Aaron X., dan Maurice Horwitz. *Guide to Latin in International Law*. New York: Oxford University Press, 2009.

- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition. Minnesota: West Group, 1999.
- Gosita, Arif. *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*. Jakarta: Ind-Hill-Co., 1987.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O. S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Red and White Publishing, 2021.
- Perspective." Dalam *Budget Theory in the Public Sector*, disunting oleh Aman Khan dan W. Bartley Hildert. Westport: Quorum Books.
- Ramadhan, Choky. *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*. Jakarta: ICJR, 2016.
- Santoso, Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1997.
- Schafer, Stephen. *The Victim and Criminal*. New York: Random House, 1968.
- Sahetapy, J. E. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Cetakan ke-1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Sciavo-Campo, Salvatore, dan Daniel Tommasi. *Managing Public Expenditures*. Manila: Asian Development Bank, 1999.
- Shah, Anwar, dan Chunli Shen. *Public Sector Governance and Accountability Series: Budgeting and Budgetary Institutions*. Disunting oleh Anwar Shah. Washington: The World Bank, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Widodo, Supriyadi. *Hak-Hak yang Dilupakan: Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004.
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus on Crime and Justice*. Herald Press, 1990.
- Zehr, Howard. *Procedural Justice? Victim Participation in International Criminal Proceedings*. Vol. 42, *School of Human Rights Research Series*. New York: T.M.C. Asser Press, 2015.
<https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/208649/leyh.pdf?sequence=1>.
- Zehr, Howard, dan Ali Gohar. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books, 2002.

Zehr, Howard, dan Ali Gohar. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books, 2002.

Jurnal

Cameron, B. J. "The New Zealand Criminal Compensation Act 1963." *The University of Toronto Law Journal* 16, no. 1 (1965): 177.

Devi-McGleish, Yasmin, dan David J. Cox. "From Weregild to a Way Forward? English Restorative Justice in Its Historical Context." *Wolverhampton Law Journal* (2018): 22. <https://ssrn.com/abstract=3264649>.

Gegan, Susan E., dan Nicholas Ernesto Rodriguez. "Victims' Roles in the Criminal Justice System: A Fallacy of Victim Empowerment?" *St. John's Journal of Legal Commentary* 8, no. 2 (1992): 226. <https://scholarship.law.stjohns.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1504&context=jcred>.

Goldscheid, Julie. "Crime Victim Compensation in a Post 9/11 World." *Tulane Law Review* 77 (2004): 181-186.

Katsori, Nicholas C. "The European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes: A Decade of Frustration." *Fordham International Law Journal* (1990).

Newmark, Lisa C. "Crime Victims' Needs and VOCA-Funded Services: Findings and Recommendations from Two National Studies."

Subangun, Mahari Is, dan Sudarsono Hadjosoekarto. "Isomorfisme Institusional LPSK dalam Penegakan Hak Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana di Indonesia." *Jurnal HAM* 14, no. 1 (April 2023): 40-41.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184.

Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara No. 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara No. 6757.

Indonesia. *Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026.

Indonesia. *Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

Indonesia. *Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. LN No. 92 Tahun 2018, TLN No. 6216.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Lembaran Negara No. 206 Tahun 2021.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Lembaran Negara No. 272 Tahun 2021.

Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Lembaran Negara No. 2 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara No. 6909.

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan.

Indonesia. Peraturan Menteri Agama No. 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat.

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan No. 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah.

Indonesia. Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund.

Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2022.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*.

Peraturan Perundang-Undangan Negara Lain

Belanda. *Wet schadefonds geweldsmisdrijven*.
<https://wetten.overheid.nl/BWBR0002979/2024-07-01/0>.

Denmark. *Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser*.
<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2022-06-17-57?q=voldsoffererstatning>.

Filipina. *Republic Act No. 7309, An Act Creating a Board of Claims Under the Department of Justice for Victims of Unjust Imprisonment or Detention and Victims of Violent Crimes and for Other Purposes*.

Filipina. *An Act Amending Certain Sections of Republic Act*.

Italia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 22 November 2019. Ministero dell'interno, D.M. 22 novembre 2019 Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti. Dipublikasikan dalam Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2020 n. 18.
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/20200123_018_13.pdf.

Kanada. Canadian Victims Bill of Rights, SC 2015, c 13, s 16. <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-23.7/page-1.html>.

Kanada. Departemen Kehakiman. "Restitusi." Diakses 20 Desember 2024.
<https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/victims-victimes/factsheets-fiches/restitution-dedommage.html>.

Norwegia. *Lov om* *voldsoffererstatning*.
<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2022-06-17-57?q=voldsoffererstatning>.

Norwegia. *Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte*.

Artikel

BBC Indonesia. "Pemerintah Berikan Kompensasi Korban Terorisme Masa Lalu, Penyintas: Ini Sudah Kami Tunggu Lama Sekali." <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55321182>.

Bisnis.com. "Pemprov Kaltim Bakal Ciptakan Dana Abadi Daerah." Diakses 3 Juli 2024. <https://kalimantan.bisnis.com/read/20240703/407/1779212/pemprov-kaltim-bakal-ciptakan-dana-abadi-daerah-untuk-apa>.

California Department of Corrections and Rehabilitation. "Restitution from Offenders." Diakses 20 Desember 2024. <https://www.cdcr.ca.gov/victim-services/restitution-offender/>.

California Victim Compensation Board. "Restitution." Diakses 20 Desember 2024. <https://victims.ca.gov/restitution/>.

CNN Indonesia. "Kirim Surat, Sri Mulyani Minta Kementerian/Lembaga Hemat Anggaran." <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210521103307-532-645138/kirim-surat-sri-mulyani-minta-k-l-hemat-anggaran>.

Detik Bali. "Pemkab Badung Bahas Rencana Pembentukan Dana Abadi Daerah." <https://www.detik.com/bali/berita/d-7645005/pemkab-badung-bahas-rencana-pembentukan-dana-abadi-daerah>.

DJKN Kementerian Keuangan. "Sekilas Dana Bergulir, Salah Satu Wujud Kehadiran Negara Pada Kelompok Ekonomi Lemah." Diakses 2024. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13305/Sekilas-Dana-Bergulir-Salah-Satu-Wujud-Kehadiran-Negara-Pada-Kelompok-Ekonomi-Lemah.html>.

Fonds de Garantie. "Frequently Asked Questions (FAQs) - The Crime Victims Compensation & Recovery Assistance Service (SARVI)." <https://www.fondsdegarantie.fr/en/frequently-asked-questions-faqs-the-crime-victims-compensation-recovery-assistance-service-sarvi/>.

Fonds de Garantie. "Victim of Crime - CIVI." <https://www.fondsdegarantie.fr/en/victim-of-crime-civi/>.

Hendra Wahanu Prabandani. "Konsepsi Dasar Public dan Private Trust Funds." [https://jdih.bappenas.go.id/data/file/Compact%20ED%2009%20-%202023%20Okt%20-%20Final%20\(1\)-split-merge.pdf](https://jdih.bappenas.go.id/data/file/Compact%20ED%2009%20-%202023%20Okt%20-%20Final%20(1)-split-merge.pdf).

- Hendra Wahanu Prabandani. "Masa Depan Dana Perwalian Indonesia Pasca Berakhirnya Program Compact." https://jdih.bappenas.go.id/data/gambar/compact_Agustus_2017_edisi_15_hal_36.jpg.
- KEHATI Foundation. "Tentang Kami." Diakses melalui <https://kehati.or.id/>.
- Kementerian Keuangan. "Penguatan Kapasitas Pendanaan Penanggulangan Bencana Secara Terintegrasi Melalui Pooling Fund." Diakses 2024. <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/penguatan-kapasitas-pendanaan-penanggulangan-bencana-secara-terintegrasi-melalui-skema-pooling-fund>.
- Kompas. Susilo, Nina. "Beri Kompensasi Korban Terorisme, Presiden Jokowi: Negara Hadir Memberi Dukungan." <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/12/16/beri-kompensasi-korban-terorisme-presiden-jokowi-negara-hadir-memberi-dukkungan>.
- Ministerio De Justicia. "Crime Victims' Support Offices." <https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/Victimas/Documents/Oficinas%20de%20Asistencia%20a%20las%20V%C3%ADctimas%20del%20Delito%20%28English%29.pdf>.
- Ministero della Giustizia. "Indennizzo alle vittime di reati violenti." https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/indennizzo_vittime_reati_violenti#.
- Nefi P., Alfitria. "Anggaran LPSK Dipangkas 62% Tinggal Rp. 85 Miliar, Banyak Permohonan Perlindungan Bakal Ditolak." *Tempo*. Diakses 20 Desember 2024. <http://tempo.co/hukum/anggaran-lpsk-dipangkas-62-persen-tinggal-rp-85-miliar-banyak-permohonan-perlindungan-bakal-ditolak-1204836>.
- Philippines Department of Justice. "Application for Victim Compensation." https://www.doj.gov.ph/application_victim_compensation.html.
- Philippines Department of Justice. "Victims Compensation Program." <https://www.doj.gov.ph/victims-compensation-program.html>.
- Politi.dk. "Application for State Compensation to Victims of Crime." <https://politi.dk/-/media/mediefiler/landsdaekkende-dokumenter/engelske-dokumenter/application-for-state-compensation-to-victims-of-crime.pdf>.

Schadefonds. "Policy Manual Schadefonds Geweldsmisdrijven." <https://www.schadefonds.nl/wp-content/uploads/2024/07/Policy-Manual-Schadefonds-Geweldsmisdrijven-1-July-2024.pdf>.

Schadefonds. "Schadefonds." <https://www.schadefonds.nl/schadefonds/>.

Schadefonds. "Wie Zijn de Commissieleden." <https://www.schadefonds.nl/schadefonds/wie-zijn-de-commissieleden-van-het-schadefonds/>.

Texas Attorney General. "Costs Covered by the Crime Victims Compensation Program." <https://www.texasattorneygeneral.gov/crime-victims/crime-victims-compensation-program/costs-covered-crime-victims-compensation-program>.

The Trust Fund for Victims. "What we do." <https://www.trustfundforvictims.org/en/what-we-do>.

Thomson Reuters. "Practical Law: Restitutio in integrum." *Thomson Reuters Practical Law*. [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-005-6269?contextData=\(sc.Default\)&transitionType=Default&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-005-6269?contextData=(sc.Default)&transitionType=Default&firstPage=true)

Elsam. "Kabut Gelap Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat." <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/kabut-gelap-penuntasan-kasus-pelanggaran-ham-yang-berat-presiden-mengafirmasi-impunitas>.

US Office for Victims of Crime. "About OVC." <https://ovc.ojp.gov/about>.

US Office for Victims of Crime. "Allocation Process." <https://ovc.ojp.gov/about/crime-victims-fund/allocation-process>.

US Office for Victims of Crime. "Crime Victims Fund: 2023 Report." <https://ovc.ojp.gov/2023-report-nation/crime-victims-fund>.

US Office for Victims of Crime. "Introduction to the Crime Victims Fund." <https://ovc.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh226/files/pubs/crimevictimsfundfs/intro.html>.

US Office for Victims of Crime. "The Fund's Cap." <https://ovc.ojp.gov/about/crime-victims-fund#the-funds-cap>.

US Office for Victims of Crime. "Formula Grants: VOCA Compensation and Assistance." <https://ovc.ojp.gov/2021-report-nation/formula-grants-voca-compensation-assistance>.

Putusan Pengadilan

Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta Pusat. No: 02/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST dengan Terdakwa atas nama Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Pranowo.

Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta Pusat hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan terdakwa Eurico Guterres. Pengadilan HAM Makassar. Nomor Perkara: 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN.Mks dengan Terdakwa Mayor Inf. Purn. Isak Sattu.

Pengadilan HAM Makassar dengan terdakwa Drs. Daud Sihombing dan Brigjen. Johny Wainal Usman.

Dokumen dan Peraturan Internasional

International Criminal Court. *Rules of Procedure and Evidence*. The Hague: International Criminal Court, 2013.

International Criminal Court. "Chapter VII: Reparations and The Trust Fund for Victims," 21. https://www.fidh.org/IMG/pdf/10-CH-VII_Reparations.pdf.

Resolution ICC-ASP/1/Res.6 on the Establishment of a Fund for the Benefit of Victims of Crimes within the Jurisdiction of the Court, and of the Families of Such Victims. https://asp.icc-cpi.int/sites/asp/files/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-ASP1-Res-06-ENG.pdf.

The Trust Fund for Victims. "Strategic Meeting on Support for Victims of Mass Atrocities with Members of the European Parliaments (MEPs) and European Business Community." <https://www.pgaction.org/pdf/2017/2017-09-28-Concept-Note.pdf>.

Brottsoffermyndigheten. "The Nordic Compensation Schemes for Victims of Crime." <https://www.brottsoffermyndigheten.se/media/vkapsqgz/the-nordic-compensation-schemes-for-victims-of-crime.pdf>.

Kontoret for Voldsoffererstatning. "Om Kontoret for Voldsoffererstatning." <https://www.voldsoffererstatning.no/om-kontoret-for-valdsoffererstatning.612647.no.html>.

Regjeringen. "Kunngjøring i forbindelse med offentliggjøring av ikrafttredelsesdato for ny voldserstatningslov." <https://www.regjeringen.no/contentassets/3e268d40acf84f70a50ef5b68>

[8aa14ba/en-kunngjoring-ifm.-offentliggjoring-av-ikrafttredelsesdato-for-ny-voldserstatningslov.pdf](https://www.regjeringen.no/en/dep/jd/organisation/id487/8aa14ba/en-kunngjoring-ifm.-offentliggjoring-av-ikrafttredelsesdato-for-ny-voldserstatningslov.pdf).

Regjeringen. "The Ministry of Justice and Public Security."
<https://www.regjeringen.no/en/dep/jd/organisation/id487/>.

International Criminal Court. "Trust Fund for Victims." https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/E582AE21-D718-4798-97ED-C6C9F0D9B42D/0/TFV_Background_Summary_Eng.pdf.

Regulations of the Trust Fund for Victims, Part II, Chapter I.

Rome Statute of the Criminal Court.

Rules of Procedure and Evidence ICC.

The United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture.

United Nations. "Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse (A/69/779)."

United Nations. "Trust Fund In Support Of Victims Of Sexual Exploitation And Abuse Quick Reference Guide."

United Nations Department of Management Strategy, Policy and Compliance.
"Annual Report of the Trust Fund in Support of Victims of Sexual Exploitation and Abuse 2023."

United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons.

UNODC. "Mid-Term Independent Project Evaluation Management of the Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in persons, Especially Woman and Children GLOX42, Maret 2023."

UNODC. "United Nations Trust Fund for Victims of Human Trafficking Annual Report 2023."

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.
Diakses 2024. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>.

United Nations. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

Laporan dan Dokumen Lembaga

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH). Laporan Tahunan 2023.

<https://bpdlh.kemenkeu.go.id/reports/7c280adc-e0c6-491e-93ab-21f20e05287c>.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Laporan Tahunan 2022.

https://bpkhri-my.sharepoint.com/:b/g/personal/humas_bpkh_go_id/ER2QB94Z-9pAmSzBg56Lg3oBb2RkR7N_EbAmrri3-Xw98A?e=blZ7gb.

Bappenas. *Dana Amanah sebagai Skema Pendanaan Konservasi Berkelanjutan: Analisis Finansial dan Skenario Tata Kelola Taman Nasional Bogani Nani Wartabone*. Diakses 2024.

<https://publikasi.agroforestri.id/sites/all/modules/publication/data/softcopy/BK00224-20.pdf>.

Bappenas dan ICCTF. *Inovasi Pembangunan dan Penanganan Perubahan Iklim*. Diakses 2024.

<https://www.icctf.or.id/wp-content/uploads/2022/03/Buku-Inovasi-Pembangunan-Penanganan-Perubahan-Iklim-di-Sektor-Kelautan-dan-Perikanan.pdf>.

Bappenas dan ICCTF. *Laporan Triwulan 3 Tahun 2022*. Diakses 2024.

<https://www.icctf.or.id/wp-content/uploads/2023/01/Laporan-Triwulan-Q3-ICCTF-2022.pdf>.

BPK. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023*. Diakses 2024.

https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2023/lkpp_2023_1717473846.pdf.

BPD LH. *Laporan Tahunan Proyek Pooling Fund Bencana (PFB) Tahun 2023*.

Diakses 2024. <https://bpdlh.kemenkeu.go.id/reports/90aa3335-6a0b-438c-9685-b3043fa456de>.

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. *Perkembangan Dana Abadi dalam APBN*.

<https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perkembangan-dana-abadi-dalam-apbn>.

ICCTF. Diakses 2024. <https://www.icctf.or.id/>.

- KEHATI Foundation. *Annual Report 2017*. Diakses 2024.
<https://kehati.or.id/app/uploads/2021/12/KEHATI-Annual-Report-2017.pdf>.
- KEHATI Foundation. *Laporan Tahunan KEHATI 2022: Harmonis Menjaga Alam Lestari*. Diakses 2024.
<https://kehati.or.id/app/uploads/2024/03/AR-KEHATI-7-Maret-Ind-1.pdf>.
- Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). *Laporan Kinerja Layanan LPDP 2023*.
https://lpdp.kemenkeu.go.id/storage/information/report/file/performance/performance_report_1713946298.pdf.
- Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). *Laporan Tahunan LPDP Kementerian Keuangan RI 2023*.
<https://lpdp.kemenkeu.go.id/en/informasi/laporan-tahunan/>.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. "Laporan Tahunan LPSK 2020." Jakarta: LPSK, 2020.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. "Laporan Akhir Tahun 2023: Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pusaran Digital."
<https://www.lpsk.go.id/publikasi/clx8evbul0000azuci5h0c4vl>.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. "Psikososial Pulihkan Korban Kejahatan." *Majalah Kesaksian: Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban*, Edisi II, 2017, 3.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Study Visit Victim Trust Fund Budapest, Hungaria & Paris, Perancis*, 10-18 November 2024.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Laporan Kegiatan "Kegiatan Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Spanyol Terkait Victim Trust Fund"* yang dilakukan pada 6-12 Oktober 2024.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Laporan Menghadiri Kegiatan Studi Tiru Victim Trust Fund & Pertemuan Informal dengan Korban Terorisme Masa Lalu di Italia*, November 2024.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Laporan Tahunan LPSK Tahun 2020*.
- . *Laporan Tahunan LPSK Tahun 2021*.
- . *Laporan Tahunan LPSK Tahun 2022*.
- . *Laporan Tahunan LPSK Tahun 2023*.

